

“PERENCANAAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA MOJOKERTO”
(Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) dan Dinas
Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Mojokerto)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya

ANGGA RENNY DWI PUTRI

NIM. 115030600111003



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MINAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN

MALANG

2015

MOTTO

"Intelligence is not the measurement, but intelligence support all"

Kecerdasan bukanlah tolak ukur kesuksesan, tetapi dengan menjadi cerdas kita bisa menggapai kesuksesan



~Angga Renny Dwi Putri~



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Perencanaan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kota Mojokerto (Studi di
Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) dan Dinas Kebersihan
dan Pertamanan (DKP) Kota Mojokerto)

Disusun Oleh : Angga Renny Dwi Putri

NIM : 115030600111003

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Minat : Perencanaan Pembangunan

Malang, Maret 2015

Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing

Irwan Noor, Dr., MA.
NIP. 19611024 198601 1 002

Anggota Komisi Pembimbing

Siswidiyanto, Dr., MS.
NIP. 19600717 198601 1 002

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Brawijaya, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 05 Mei 2015
Jam : 09.00 – 10.00 WIB
Skripsi atas nama : Angga Renny Dwi Putri
Judul : Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Kota Mojokerto (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Mojokerto)

Dan Dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Irwan Noor, MA
NIP. 19611024 198601 1 002

Anggota



Drs. Siswidiyanto, MS
NIP. 19600717 198601 1 002

Anggota



Drs. Minto Hadi, M.Si
NIP. 19540127 198103 1 003

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsure-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 25 Maret 2015



Angga Renny Dwi Putri

NIM. 11503060011003

RINGKASAN

Angga Renny Dwi Putri, 2011. (**Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Mojokerto**). (**Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto (Bappeko) and Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto (DKP)**) Irwan Noor. Dr.,MA. Siswidiyanto, Drs.,MS , 153 hal + xviii

Berkurangnya ruang publik dan semakin pesatnya pertumbuhan suatu kota, memberikan dampak terhadap proporsi penurunan luas lahan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan, khususnya di Kota Mojokerto. Sesuai dengan UUPR No.26 Tahun 2007, telah ditetapkan batas luas minimum RTH wilayah perkotaan yang terdiri dari RTH Publik 20 % dan RTH Privat 10 % dari luas wilayah. Adapun RTH Publik Kota Mojokerto sebesar 4,33 % seluas 71,284 Ha. Maka, dari itu dengan luas RTH Publik yang belum memenuhi standar luas minimum yang telah ditetapkan menjadi permasalahan dalam perencanaan ruang terbuka hijau Kota Mojokerto.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana perencanaan ruang terbuka hijau Kota Mojokerto dan untuk mengetahui maupun mengidentifikasi bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat dalam perencanaan ruang terbuka hijau Kota Mojokerto. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, diperoleh bahwa perencanaan ruang terbuka hijau Kota Mojokerto, dirasa masih kurangnya proses pelibatan masyarakat dalam perencanaan maupun perawatan khususnya RTH Publik Kota Mojokerto, kemudian sumber pembiayaan perencanaan RTH Kota Mojokerto sudah optimal dengan adanya program bantuan dana dari pihak swasta melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*). Selain itu diperoleh faktor pendukung dan faktor penghambat dalam perencanaan RTH Kota Mojokerto, faktor pendukung yang berasal dari pihak swasta yang ikut berperan aktif dalam perawatan RTH Publik Kota Mojokerto khususnya, dan faktor penghambat yang menjadi kendala RTH Kota Mojokerto, berasal dari kurangnya milik lahan pemerintah Kota Mojokerto untuk lahan RTH Publik, dan kurangnya kerjasama antar instansi pemerintah Kota Mojokerto dalam perawatan RTH Publik Kota Mojokerto.

Saran dari peneliti untuk perencanaan ruang terbuka hijau Kota Mojokerto, Pemerintah Kota Mojokerto secepatnya membuat kebijakan maupun peraturan daerah yang secara langsung mengatur tersedianya Ruang Terbuka Hijau agar sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Selain itu, masyarakat Kota Mojokerto agar lebih ditingkatkan lagi untuk melaksanakan kegiatan aksi peduli lingkungan dengan langkah nyata dalam perawatan RTH Publik Kota Mojokerto. Kemudian diperlukan kerjasama antar instansi pemerintah Kota Mojokerto dalam perawatan RTH Publik.

SUMMARY

Angga Renny Dwi Putri. 2011. **(Green Open Space Planning (RTH) City Of Mojokerto). (A Study in Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto (Bappeko) and Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto (DKP)).** Irwan Noor. Dr.,MA. Siswidiyanto, Drs.,MS , 153 hal + xviii

Reduced public space and getting the fast growth a city had an impact on the proportion a widespread decline in the land of green open space in urban areas, particularly in Mojokerto city. In accordance with UUPR No.26/2007, has defined limits minimum broad green open space urban areas which consisting of public green space 20 % and the private green space 10 % of the area. As for public green space Mojokerto city areas as much as 4,33 % covering on area 71,284 ha. Then, from it with broad public green space who do not meet minimum broad standard that has been made has been a problem in planning green open space Mojokerto city areas.

This research aims to understand and illustrate how Mojokerto city green open space planning and to know and to identify how barrier and the factors supporting factor in the green open space planning Mojokerto city. In this study researchers used a qualitative approach with descriptive method .

Based on the results of research has researchers do , obtained that planned Mojokerto city areas of green open space, felt to be a lack of public involvement in the process of planning and care especially public green space Mojokerto city areas , then the financing source of green open space Mojokerto city areas planning has been optimal with the implementation of the assistance funds from the private sector through CSR (*Corporate Social Responsibility*). In addition and obtained by factors in support in the planning of green open space factors that hampers areas Mojokerto city, factors supporters that comes from private party who had a role in the treatment of active public green space Mojokerto city areas especially, and that becomes an obstacle factors that hampers areas Mojokerto city of green open space , derived from a lack of government land areas Mojokerto city belonging to the city for the land public green space , and lack of cooperation between government agencies Mojokerto city areas in the treatment of public green space areas Mojokerto city.

Advice from researchers to planning green open space areas Mojokerto city , the government areas Mojokerto city immediately policy making or regional regulation which directly control the availability of green open space to fit the planning that had been developed. Besides, people Mojokerto city areas to further enhanced activities to implement the action of care about the environment with the concrete steps in the care of public green space areas Mojokerto city. Then necessary cooperation between government agencies areas Mojokerto city in the care of public green space.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, ucapan tanpa batas untuk Yang Maha Kuasa, **Allah SWT** atas setiap nafasku dan keberkahanNya. Terima kasih kepada **Allah SWT** atas waktu yang telah Engkau berikan untukku hingga aku bisa menjadi seperti sekarang ini. Shalawat serta salam bagi junjunganku, **Nabi Muhammad SAW** atas teladannya.

Untuk yang pertama, skripsi ini kupersembahkan untuk orang tuaku tercinta yang selalu ada untuk aku, membimbingku, dan membesarkanku sampai saat ini, **Ayah Ir. H. Urip Supangkat dan Ibu Hj. Djuanik**. Sosok yang pertama aku kenal di hidupku dan mereka berdua selalu menjadi motivator, inspirator, dan penyemangat dalam hidupku. Terima kasih **Allah SWT** telah Engkau titipkan aku pada orang tua seperti mereka dan menjadi darah daging mereka, terima kasih telah Engkau lahirkan aku dari rahim **Ibuku** yang selalu mendoakanku agar diberi kemudahan dalam hidupku. Dan juga terima kasih kepada kakakku Augustin Pertami Putri, S.Psi dan adekku Ayu Septyaning Putri, yang selalu mendukung dalam menyelesaikan pendidikan S-1 aku di Malang. Terima kasih untuk Keluarga Besar dari Ayah dan Ibu atas semua dukungan dan dorongan yang telah diberikan, baik perhatian, semangat maupun doa yang tidak pernah putus untukku. Selain itu, Penulis ucapkan terima kasih kepada :


1. Terima kasih kepada seseorang untuk mendorong menyelesaikan pendidikanku, semoga kita menjadi orang sukses agar bisa membahagiakan kedua orang tua kita.

2. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku di SMA Negeri 2 Kota Mojokerto, Sinta, Dwi, Sari, Lely, Elok, Fitri, Gilang, Indra. Terima kasih telah menjadi sahabat dan pendengar keluh kesahku sejak SMA sampai sekarang walaupun kita berbeda jurusan, fakultas bahkan Universitas. Semoga tali silaturahmi kita tidak putus selamanya dan kita bisa menjadi orang sukses bersama-sama.
3. Terima kasih untuk sahabat-sahabat magang dan perkuliahanku Amelia, Andita, Dara, Nanda. Terima kasih atas kebaikan kalian selama masa magang dan selama masa perkuliahan dan pengalaman magang bersama di Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Kota Batu.
4. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang dekat denganku selama masa perkuliahan dan pengerjaan skripsi yang telah memberikan dukungan dan dorongan semangat : Lerin, Annisa, Vindha, Maharani, Fanny, Harum, Dinda, Anis, Novi, Anggun serta teman yang lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
5. Terima kasih untuk teman-teman sekelasku semester 1 di Kelas A Perencanaan Pembangunan dan teman-teman seperjuangan FIA Publik 2011. Terima kasih atas doa dan bantuan kalian semua yang telah memberikan motivasi bagiku dalam menyelesaikan skripsi ini, sukses untuk semuanya.
6. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas budi baik Anda semua.

Terima kasih banyak, untuk semuanya semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu maupun pengetahuan untuk kita semua.

Malang, 05 Mei 2015

Penulis,
Angga Renny Dwi Putri



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat memberikan skripsi yang berjudul **“Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Kota Mojokerto (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Mojokerto”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M,Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Dr. Hermawan, S.IP. M.AP selaku Koordinator Minat Perencanaan Pembangunan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Dr. Irwan Noor, MA selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan, arahan, nasehat, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Drs. Siswidiyanto, MS selaku Anggota Komisi Pembimbing yang selaku mengarahkan dan memberi ilmunya kepada penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Minto Hadi, M.Si selaku Dosen Penguji Ujian Komprehensif yang telah memberikan ilmu, kritik dan saran terhadap skripsi penulis.
7. Seluruh Dosen di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang terutama dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik Minat Perencanaan Pembangunan atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
8. Ibu Harlistyati, SH, M.Si selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto beserta seluruh pegawai di bagian Perencanaan Fisik, Prasarana dan Tata Ruang yang telah memberi informasi dan mengizinkan penulis mengadakan penelitian di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto.
9. Bapak Drs. Suhartono selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto beserta seluruh pegawai di bidang Pertamanan yang telah memberi informasi dan mengizinkan penulis mengadakan penelitian Di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan agar memberikan sumbangan pengetahuan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 05 Mei 2015

Penulis

Angga Renny Dwi Putri

DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kontribusi Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Konsep Perencanaan.....	14
1. Perencanaan dalam lingkup Administrasi Publik.....	14
2. Definisi dan Aspek Perencanaan Pembangunan	23
3. Jenis, Proses dan Unsur Perencanaan Pembangunan	25
B. Konsep Ruang Terbuka Hijau	30
1. Definisi Ruang Terbuka Hijau.....	30
2. Tujuan dan Fungsi Ruang Terbuka Hijau	32
3. Bentuk, Manfaat, dan Peranan Ruang Terbuka Hijau	34
C. Perencanaan Ruang Terbuka Hijau.....	47
1. Ruang lingkup Perencanaan Ruang Terbuka Hijau.....	47
2. Prosedur Perencanaan RTH.....	48
3. Sumber Pembiayaan Perencanaan RTH.....	49

4. Definisi RTRW.....	51
-----------------------	----


BAB III METODE PENELITIAN	55
--	-----------

A. Jenis Penelitian	55
B. Fokus Penelitian	56
C. Lokasi dan Penelitian.....	58
D. Sumber Data	59
E. Metode Pengumpulan Data	61
F. Instrumen Penelitian	64
G. Metode Analisis Data	66

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
---	-----------

A. Hasil Penelitian	70
1. Gambaran Umum Kota Mojokerto.....	70
a. Sejarah berdirinya Kota Mojokerto.....	70
b. Kondisi Fisik.....	71
c. Fasilitas	74
d. Kependudukan	81
e. Potensi, Masalah dan Prospek Pengembangan Wilayah.....	84
f. Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota Mojokerto.....	89
2. Gambaran Umum Bappeko Kota Mojokerto	91
a. Pengertian Bappeko Kota Mojokerto.....	91
b. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeko Kota Mojokerto	91
c. Sumber daya Bappeko Kota Mojokerto.....	93
3. Gambaran Umum DKP Kota Mojokerto.....	94
a. Latar Belakang berdirinya DKP Kota Mojokerto	94
b. Visi dan Misi DKP Kota Mojokerto	95
c. Tugas Pokok dan Fungsi DKP Kota Mojokerto	95
d. Susunan Organisasi DKP Kota Mojokerto	96
4. Proses Perencanaan RTH Kota Mojokerto.....	98
a. Kebijakan perencanaan Ruang Terbuka Hijau Kota Mojokerto	99
b. Pihak yang terlibat dalam perencanaan Ruang Terbuka Hijau Kota Mojokerto.....	115
c. Sumber pembiayaan dalam Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Kota Mojokerto.....	119
d. Sasaran dalam Perencanaan Ruang Terbuka Hijau.....	121
e. Monitoring dan Evaluasi dalam Perencanaan Ruang Terbuka Hijau	125
5. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Perencanaan RTH Kota Mojokerto	129
a. Faktor pendukung Internal dan Eksternal	129
b. Faktor penghambat Internal dan Eksternal	131

B. Pembahasan.....	133
1. Proses Perencanaan RTH Kota Mojokerto.....	133
a. Kebijakan perencanaan Ruang Terbuka Hijau Kota Mojokerto.....	133
b. Pihak yang terlibat dalam perencanaan Ruang Terbuka Hijau Kota Mojokerto.....	139
c. Sumber pembiayaan dalam Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Kota Mojokerto.....	143
d. Sasaran dalam Perencanaan Ruang Terbuka Hijau.....	147
e. Monitoring dan Evaluasi dalam Perencanaan Ruang Terbuka Hijau.....	147
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Perencanaan RTH Kota Mojokerto.....	151
a. Faktor pendukung Internal dan Eksternal.....	151
b. Faktor penghambat Internal dan Eksternal.....	153
BAB V PENUTUP.....	156
A. Kesimpulan.....	156
B. Saran.....	160
DAFTAR PUSTAKA.....	163
LAMPIRAN	




DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Luas RTH Publik Kota Mojokerto	7
2.	Luas RTH Privat Kota Mojokerto	8
3.	Luas Area Setiap Kelurahan Kota Mojokerto Tahun 2013	72
4.	Fasilitas Kesehatan Kota Mojokerto Tahun 2013	75
5.	Jumlah Sekolah, Murid, Guru SD, SLTP, SMU/SMK menurut Kecamatan Kota Mojokerto Tahun 2013	77
6.	Banyaknya Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan Kota Mojokerto Tahun 2013	78
7.	Banyaknya Los, Kios dan Ruko menurut Lokasi Pasar Kota Mojokerto Tahun 2013	80
8.	Jumlah Penduduk Kota Mojokerto Tahun 2009-2013	82
9.	Kepadatan Penduduk Kota Mojokerto Tahun 2013	83
10.	Komposisi Pegawai Bappeko Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2014	94
11.	Rencana RTH Publik dan RTH Privat Kota Mojokerto	113

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Analisis dan Model Interaktif Metode Analisis	69
2.	Peta Batas Administrasi Wilayah Kota Mojokerto	73
3.	Peta Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Kota Mojokerto	114



DAFTAR LAMPIRAN

Judul	Halaman
1. Surat Keterangan Melakukan Penelitian	166
2. Bantuan pihak Swasta melalui program CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>)	167
3. Foto RTH Publik Kota Mojokerto (Taman Kehati) kurangnya kerjasama pemerintah.	167
4. Foto Alun-alun Kota Mojokerto yang kurang terawat	168
5. Tempat penelitian Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto	168
6. Tempat penelitian Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto	169



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkurangnya ruang publik¹ dan makin pesatnya pertumbuhan kota serta pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat². Menurut Susanti (2006:1-2), perkembangan kota memberikan dampak terhadap perubahan penggunaan lahan, yang cenderung menurunkan proporsi lahan yang sebelumnya merupakan ruang terbuka hijau (RTH). Fenomena ini menarik bagi ilmuwan untuk mengkajinya. Beberapa studi telah dilakukan sebelumnya untuk hal tersebut, seperti yang dilakukan : Fadhilah dan Susanti (2012); Susanti Indah dan Teguh Harjana (2006); Kamaluddin (2008); Dewanto, Hadi dan Dyah Hariani, Maesaroh (2013). Namun, jika dikaji lebih jauh perhatian terhadap penataan ruang kota ini sebenarnya telah lama menjadi kajian ilmuwan. Studi yang dilakukan Roosmalen (2003), sebagaimana dikutip oleh Soefaat dkk (2003:4), mengungkapkan tentang sejarah penataan ruang perkotaan, sebagaimana dikutip dalam *Portal Tata Ruang* seperti:

“Peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang perkotaan modern di Indonesia telah diperhatikan ketika kota Jayakarta (kemudian menjadi Batavia) dikuasai oleh Belanda pada awal abad ke-7, tetapi peraturan tersebut baru dikembangkan secara insentif pada awal abad ke-20. Peraturan pertama yang dapat dicatat disini adalah De Statuen Van 1642 yang

¹ Ruang publik (*public space*) adalah ruang sosial yang umumnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, misalnya jalan, alun-alun, taman, pantai, gedung pemerintahan yang terbuka untuk umum, dan perpustakaan umum (Berita Institut Teknologi Bandung, 14 - Mei – 2013)

² Data tentang pertumbuhan penduduk Indonesia menunjukkan adanya kenaikan secara signifikan. Adanya kenaikan rata 2,14 tiap tahunnya.

dikeluarkan oleh VOC khusus untuk Kota Batavia. Peraturan ini tidak hanya membangun pengaturan jalan, jembatan dan bangunan lainnya, tetapi juga merumuskan wewenang dan tanggung jawab pemerintah kota. Pembangunan peraturan kota mulai diperhatikan lagi setelah Pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Undang-Undang Desentralisasi pada tahun 1903 yang mengatur pembentukan pemerintah kota dan daerah” (Tata Ruang, diakses 18 Desember 2014).

Kajian tentang perencanaan ruang kota menjadi perhatian yang menarik bagi perencanaan sebuah kota. Namun, perkembangan kota yang semakin pesat membutuhkan ruang sebagai tempat hidup penduduk dengan segala aktivitasnya. Di sisi lain, penambahan jumlah penduduk kota berarti juga peningkatan kebutuhan ruang. Kebutuhan ruang yang tidak dapat bertambah, maka akan terjadi perubahan penggunaan lahan yang cenderung menurunkan proporsi lahan yang sebelumnya merupakan lahan ruang terbuka hijau (RTH).

Jumlah lahan ruang terbuka hijau yang makin berkurang dan jumlah penduduk yang makin meningkat setiap tahunnya, maka akan memberi dampak terhadap berkurangnya ruang terbuka hijau, seperti : meningkatnya jumlah polusi udara yang diakibatkan oleh kendaraan, banjir, kualitas udara bersih bagi masyarakat berkurang, ketersediaan air tanah menurun akibat dari pembangunan infrastruktur kota yang terus meningkat. Dampak lain yang kemudian akan menyusul, terjadinya alih fungsi lahan khususnya lahan pertanian menjadi lahan terbangun yang lebih komersil. Lebih jauh Laode (2008:2), mengungkapkan:

“Diperkirakan sekitar 15 ribu – 20 ribu ha per tahun lahan pertanian beririgasi beralih fungsi menjadi lahan non pertanian, serta tidak sedikit kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) terdegradasi. Berdasarkan data (Bappenas, 2002) terdapat sekitar 62 Daerah Aliran Sungai (dari 470 Daerah Aliran Sungai) terdegradasi akibat dari penebangan hutan yang tidak

terkendali dari hulu sungai. Tekanan lingkungan lainnya adalah menyangkut laju urbanisasi yang akan tumbuh sekitar 4,4 persen per tahun. Oleh karena itu diperkirakan, pada tahun 2025 nanti terdapat sekitar 60 persen penduduk Indonesia (167 juta orang) berada di perkotaan. Bila penataan ruang tidak mengikuti logika pembangunan keberlanjutan, maka dapat dipastikan bahwa kota-kota besar yang telah berkembang saat ini akan selalu berada pada tekanan sosial yang sangat tinggi”

Bertitik tolak dari masalah di atas, diperlukan perencanaan ulang di dalam penggunaan ruang dan lahan didalam perkembangan kota. Pemerintah kemudian membuat Undang-Undang Penataan Ruang (UUPR) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-Undang ini diharapkan agar penataan ruang kotaberjalan secara teratur dan dapat mengurangi aktivitas pengeksploitasian tanah secara berlebihan dan meningkatkan jalur hijau, terutama kawasan lindung sebagai tempat ruang terbuka hijau (RTH) maupun sebagai hutan kota.

Penataan ruang, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang (UUPR) Nomor 26 Tahun 2007 dapat dilakukan pada tingkat nasional (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional atau disingkat RTRW Nasional), tingkat provinsi (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi disingkat RTRW Provinsi), dan pada tingkat kota (Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota disingkat RTRW Kota/Kabupaten). Undang-Undang Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 dibuat agar penataan ruang dan wilayah bisa berjalan selaras dan seimbang mulai dari tingkat nasional sampai tingkat kabupaten/kota untuk melakukan penataan ruang dan wilayah.

Penataan ruang wilayah sesuai ruang terbuka publik (*publicopen space*) di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau. Ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang maupun mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja untuk ditanam. Ruang terbuka non hijau merupakan ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori ruang terbuka hijau.

Ruang terbuka hijau, juga merupakan ruang yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota, yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Menurut UU Penataan Ruang No.26/2007, ruang terbuka hijau dibagi menjadi 2 yaitu RTH Publik dan RTH Privat. RTH Publik berupa taman kota, taman pemakaman umum, jalur hijau sepanjang jalan, sungai dan pantai. RTH Privat merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki masyarakat berupa halaman, pekarangan, dan lahan kosong milik masyarakat.

Pendapat yang diungkapkan oleh Faizah (2011), bahwa ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan merupakan bagian dari penataan ruang kota yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga dan kawasan hijau perkarangan. Bagi pemerintah kota ruang terbuka hijau (RTH) bisa dimanfaatkan sebagai paru-paru kota dan menjamin keseimbangan ekosistem kota.

Kondisi yang terjadi di atas tidak jauh beda dengan Kota Mojokerto, yang merupakan salah satu kota di Jawa Timur, yang juga memperhatikan pola ruang terbuka hijau dalam perencanaan pengembangan wilayahnya. Kondisi ini sebenarnya dapat dilihat pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dokumen tersebut merupakan suatu paket kebijakan pengembangan daerah. Rencana tata ruang merupakan hasil perencanaan dan pola pemanfaatan ruang. Bagi wilayah Kota Mojokerto, kebijakan yang dirumuskan pada dokumen RTRW merupakan dasar strategi pembangunan spasial, baik kegiatan sektoral seperti kawasan perdagangan, industri, pemukiman serta fasilitas umum dan sosial.

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mojokerto tahun 2010-2030 menyebutkan bahwa, telah disediakan beberapa zoning wilayah yang akan diperuntukkan sebagai kawasan ruang terbuka hijau. Diantaranya adalah pengembangan taman lingkungan baik dari tingkat RT maupun tingkat kecamatan, pengembangan taman pada jalan utama, pengembangan RTH pada jalan sempadan (sungai, rel, KA, SUTET), serta pengembangan RTH berupa hutan kota maupun Tempat Pemakaman Umum (TPU). Selain pengembangan taman, wilayah Kota Mojokerto juga ada rencana pengembangan *landscape* kawasan olahraga dan seni.

Kenyataannya dalam kondisi empiris, luas ruang terbuka hijau di Kota Mojokerto mengalami penurunan luasan, karena keberadaan ruang terbuka hijau mulai tergeser oleh kebutuhan akan kegiatan terbangun, terutama pada ruang

terbuka yang terletak di kawasan pusat kegiatan dan sepanjang jaringan jalan utama, serta sempitnya lahan terbuka karena bertambahnya area yang dijadikan permukiman.

Kondisi Kota Mojokerto yang demikian, merupakan dampak sebuah kota dengan tingkat kepadatan penduduk terbesar ketiga di wilayah Jawa Timur dengan luas wilayah kota yang terbatas dan tingkat pertumbuhan penduduk dengan aktivitas yang cukup tinggi, sehingga berdampak terhadap tekanan kebutuhan ruang atau lahan yang semakin bertambah. Pertambahan penduduk yang tinggi menyebabkan kebutuhan akan perumahan dan permukiman meningkat. Akibatnya adalah jumlah perumahan meningkat dan permukiman yang tidak diiringi dengan perencanaan dan manajemen pemanfaatan ruang sehingga tercipta suatu wilayah perumahan dan permukiman yang tidak teratur yang menyebabkan penyebaran penduduk yang tidak merata.

Penyeimbang untuk kegiatan terbangun, Kota Mojokerto memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dan RTH Privat, RTH Publik sendiri mempunyai luas sebesar 4,33 % atau seluas 71,284 Ha dari luas wilayah 1.646,54 Ha. Luas RTH Publik ini masih cukup jauh dari luas minimum yang diamanatkan dalam Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dimana minimal RTH Publik yang disediakan suatu wilayah perkotaan sebesar 20% dari luas wilayah. Luas RTH Publik Kota Mojokerto dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1 :Luas RTH Publik Kota Mojokerto Tahun 2013

No.	Kec./Kel.	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah RTH Publik Eksisting (Ha)
A.	Kec. Prajurit Kulon		
	1. Surodinawan	145,88	3,406
	2. Kranggan	113,31	6,250
	3. Miji	39,60	4,258
	4. Prajurit Kulon	119,53	7,774
	5. Blooto	178,07	6,987
	6. Mentikan	18,90	1,148
	7. Kauman	18,63	1,349
	8. Pulorejo	142,35	9,875
	Jumlah	776,27	41,047
B	Kec. Magersari		
	1. Meri	164,84	4,930
	2. Gunung Gedangan	170,45	3,787
	3. Kedundung	228,58	10,165
	4. Balongsari	82,86	1,899
	5. Jagalan	16,55	0,129
	6. Sentanan	13,85	0
	7. Purwotengah	13,47	0,052
	8. Gedongan	14,68	0,154
	9. Magersari	32,89	2,560
	10. Wates	132,10	6,563
	Jumlah	870,27	30,238
	TOTAL	1.646,54	71,284

Sumber : diolah dari RTRW dan hasil identifikasi tahun 2014

RTH Privat sendiri merupakan ruang terbuka hijau yang beralokasi pada lahan-lahan milik privat, beberapa RTH Privat yang teridentifikasi di Kota Mojokerto antara lain : Lahan pekarangan, taman kantor, taman gedung komersil, dan fasilitas umum. Luas RTH Privat di Kota Mojokerto 193,329 Ha atau sekitar 11,74 % dari luas wilayah Kota Mojokerto (1.646,54 Ha). Luasan ini sudah mencukupi luas minimum RTH Privat yang diamanatkan dalam Undang-

Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dimana luasan minimum RTH Privat adalah 10 % dari luas wilayah. Berikut terdapat luas dari RTH Privat Kota Mojokerto dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 :Luas RTH Privat Kota Mojokerto Tahun 2013

No.	Kec./Kel.	RTH Privat (Ha)
A.	Kec. Prajurit Kulon	
	1. Surodinawan	17,332
	2. Kranggan	22,808
	3. Miji	5,743
	4. Prajurit Kulon	13,154
	5. Blooto	13,238
	6. Mentikan	2,465
	7. Kauman	2,543
	8. Pulorejo	16,793
B	Kec. Magersari	
	1. Meri	17,896
	2. Gunung Gedangan	18,625
	3. Kedundung	20,105
	4. Balongsari	8,945
	5. Jagalan	2,857
	6. Sentanan	2,469
	7. Purwotengah	2,377
	8. Gedongan	2,486
	9. Magersari	5,021
	10. Wates	5,021
	Jumlah	193,329

Sumber : diolah dari RTRW dan hasil identifikasi tahun 2014

Pendapat mengenai permasalahan dalam ruang terbuka hijau, seperti pada perawatan ruang terbuka hijau juga ditanggapi oleh masyarakat Kota Mojokerto yang sebagaimana ditulis oleh *Koran Radar Mojokerto*, yaitu :

“Mojokerto belum genap setahun, kondisi Alun-Alun Kota Mojokerto yang merupakan ruang terbuka hijau di Kota Mojokerto sudah mengalami kerusakan parah. Disana sini wajah bopeng terhadap proyek yang

dianggarkan APBD senilai Rp 4,8 miliar itu sangat terlihat. Lihat saja tempat tanaman yang dibangun memutar kawasan hijau ini sudah banyak yang tergumpal. Pun tutup bak control yang tertanam dipinggiran alun-alun banyak yang bolong karena hilang. Kondisi kerusakan tak hanya mencolok dari sisi luarnya saja. Dibagian dalam, tepatnya di pintu masuk gapura selatan, keramik warna cokelat itu sudah pecah. Bahkan tak sedikit yang sudah lepas dari tempatnya. Ditengah alun-alun kondisinya juga tak jauh berbeda. Lantai yang kini menjadi sirkuit mainan motor matic ini sudah tak mulus lagi. Dibeberapa titik lantai mengalami pecah-pecah dan berlubang.

Kerusakan ini diperparah oleh kondisi candi yang berada disudut kanan dan kiri alun-alun. Batu bata merah yang semua tertata apik kini sudah banyak yang cuil bahkan protol. Kerusakan tersebut rupanya sudah dicium pemerintah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) M. Effendi, mengaku bakal mengalokasikan anggaran dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2015 nanti "Kita akan mengajukan dalam PAK tahun depan", tuturnya melalui Kasubag Humas Heryana Dodik Murtono. Sementara itu, dalam PAK 2015 nanti Pemkot Mojokerto tak hanya fokus dalam perbaikan saja. Akan tetapi area alun-alun yang terasa panas saat siang hari akan kembali dipercantik. Berbagai tanaman indah akan ditanam untuk memberikan nuansa dingin. (Radar Mojokerto, 18 Oktober 2014)

Pernyataan di atas dapat disimpulkan masih kurang maksimalnya perencanaan maupun perawatan dalam penataan ruang terbuka hijau di Kota Mojokerto. Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) Kota Mojokerto belum memenuhi standart minimum luas ruang terbuka hijau yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sesuai dengan UUPR No.26 Tahun 2007 batas luas minimum RTH Publik (20%) dan RTH Privat (10%), dalam kenyataannya RTH Publik Kota Mojokerto belum memenuhi standar minimal luasan yang hanya memiliki 4,33 %, tetapi, RTH Privat Kota Mojokerto sudah memenuhi standar minimum luasan yang memiliki luas 11,74 %. Maka dari itu, dengan luas RTH Publik yang belum memenuhi

standar luasan minimum yang telah ditetapkan menjadi permasalahan dalam ruang terbuka hijau Kota Mojokerto.

Berbagai hal yang telah diuraikan sebelumnya mendasari peneliti untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Mojokerto, karena ruang terbuka hijau dianggap sebagai suatu hal yang penting dalam pembangunan wilayah perkotaan. Berdasarkan permasalahan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Mojokerto, sehingga penulis tertarik mengangkat dan membahasnya lebih lanjut dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Kota Mojokerto (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Mojokerto).**

B. Perumusan Masalah :

1. Bagaimana perencanaan ruang terbuka hijau di Kota Mojokerto ?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam perencanaan ruang terbuka hijau di Kota Mojokerto ?

C. Tujuan Penelitian :

Penelitian yang dilakukan terhadap Perencanaan Ruang Terbuka Hijau, dilakukan atas dasar rasa ingin tahu peneliti terhadap pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Mojokerto, baik itu dari segi perencanaan, pemanfaatan,

pengelolaan maupun fungsi yang dimilikinya. Adapun tujuan penelitian tersebut adalah :

1. Mengetahui dan menggambarkan perencanaan ruang terbuka hijau di Kota Mojokerto.
2. Mengetahui dan mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam perencanaan ruang terbuka hijau di Kota Mojokerto.

D. Kontribusi Penelitian :

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya penelitian yang dilakukan penulis terhadap perencanaan ruang terbuka hijau (RTH) Kota Mojokerto ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat terhadap seluruh pihak-pihak yang terkait. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian yang dilakukan dapat memberikan wawasan keilmuan yang holistik – integrative sesuai dengan keberadaannya sebagai kajian ilmu sosial, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, baik pembangunan kota sesuai dengan pengembangan wilayah perkotaan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pemerintah dan masyarakat serta dapat dijadikan sebagai bahan

pembelajaran maupun landasan pemikiran berkenaan dengan perencanaan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan sehingga mampu menciptakan tata kota yang baik dan sesuai dengan daya lingkungan

E. Sistematika Penulisan :

Bab I : Menguraikan tentang latar belakang penulisan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Menguraikan tentang kajian teori yang berhubungan dengan tema yang diangkat penulis agar nantinya dapat dijadikan landasan dan pedoman dalam penelitian dan penganalisaan data yang diperoleh peneliti dari penelitian yang dilakukan.

Bab III : Berisikan tentang rancangan penelitian yang digunakan oleh peneliti yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi dan situs penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument peneliti dan analisis data.

Bab IV : Berisikan Gambaran Umum Kota Mojokerto, Gambaran BAPPEKO dan Gambaran DKP Kota Mojokerto, beserta data-data yang dapat dihimpun dari permasalahan yang dikaji sejak awal yang tercantum dalam fokus penelitian,

kemudian data yang telah terkumpul tersebut dianalisis lebih lanjut

Bab V : Berisikan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilaksanakan serta saran–saran yang diberikan guna melakukan perbaikan dimasa mendatang.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perencanaan

1. Perencanaan dalam lingkup Administrasi Publik :

Untuk memahami konsep perencanaan dalam dimensi administrasi, maka perlu dipahami terlebih dahulu konsep administrasi publik tersebut. Untuk tujuan penulisan penelitian ini, ada empat konsep yang akan dikemukakan dalam pengertian administrasi publik, yaitu: Definisi Administrasi Publik, Peran Administrasi Publik, Tujuan Kegiatan Administrasi Publik yaitu Pemahaman yang bersifat komprehensif tersebut, kemudian diarahkan pada telaahan konsep, dan Perencanaan dalam pandangan Administrasi Publik.

a. Definisi Administrasi Publik :

Pengertian administrasi sebagaimana dikemukakan oleh Keban (2004:12), dapat diartikan sebagai arahan pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan. Pertimbangan kebijakan dalam administrasi, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik.

Kegiatan administrasi berkaitan dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan didalam kerjasama yang sedang terjadi, mempunyai suatu tujuan tertentu yang disebut dengan sebuah administrasi. Kerjasama yang dilakukan merupakan usaha untuk tercapainya suatu tujuan yang akan datang.

Pengertian administrasi juga diungkapkan oleh Setiyowati dkk (2014:4), merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan secara bersama orang dan material melalui koordinasi dan kerjasama. Kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan secara implisit termasuk ke dalam definisi tersebut. Administrasi suatu hal untuk menginterpretasikan dan menggunakan tujuan organisasi sebagai tuntutan program dan pelayanan, mengamankan sumber daya keuangan, fasilitas, staff dan berbagai bentuk dukungan lainnya seperti : mengembangkan program dan pelayanan, mengembangkan struktur dan prosedur organisasi, menggunakan kepemimpinan dalam proses pembuatan kebijakan, pengembangan prosedur, dan prinsip-prinsip operasi, mengevaluasi program dan kepegawaian secara berkesinambungan serta membuat perencanaan dengan melakukan penelitian, dan menggunakan kepemimpinan dalam proses perubahan yang dibutuhkan dalam organisasi untuk pelayanan masyarakat.

Administrasi, dalam arti luas merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi mempelajari fenomena untuk bekerjasama yang bersifat kooperatif dan terorganisasi untuk mencapai suatu tujuan yang akan dicapai. Dengan demikian fenomena kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang dan bersifat publik menjadi kajian dari ilmu administrasi publik (*public administration*).

Adapun Administrasi publik, menurut Chander dan Plano (1988:3), sebagaimana dikutip oleh Keban (2004:68), adalah proses dimana sumber daya dan personal publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan dalam kebijakan publik. Kedua pengarang tersebut juga menjelaskan bahwa administrasi publik, merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur urusan publik (*public affairs*) dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Dan sebagai suatu disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan.

Administrasi publik bukan hanya persoalan manajerial tetapi, merupakan persoalan politik. Administrasi publik terus mengalami perkembangan dan justru sulit dipisahkan dari dunia politik. Variasi makna administrasi publik dapat dilihat juga dari persepsi orang tentang kata

administrasi publik itu sendiri, ada yang menterjemahkan administrasi publik sebagai (*administration of public*) atau administrasi dari publik, ada yang melihatnya sebagai (*administration by public*) atau administrasi oleh publik dan juga ada yang melihatnya sebagai (*administration for public*) atau administrasi untuk publik.

Istilah, administrasi dari publik (*administration of public*) menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai sektor publik yang berkuasa atau sebagai regulatory yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah, yang menurut pemerintah penting atau tidak baik untuk masyarakat, karena administrasi dari publik diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur oleh pemerintahan.

Istilah, administrasi untuk publik (*administration for public*) menunjukkan suatu konteks yang lebih maju dari pendapat yang pertama di atas, yaitu pemerintah lebih berperan dalam mengemban misi pemberian pelayanan publik (*public provider*). Dalam konteks ini diasumsikan bahwa pemerintah lebih responsif atau lebih tanggap terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat dan lebih mengetahui cara terbaik untuk memberi pelayanan publik kepada masyarakat, meskipun kebutuhan publik merupakan sasaran utama kegiatan pemerintah namun pemerintah tidak berupaya memberdayakan publik.

Selanjutnya, istilah administrasi oleh publik (*adminsitration by public*), memiliki pengertian yang sangat berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat, lebih mengutamakan kemandirian dan kemampuan masyarakat karena pemerintah memberi sebuah kesempatan. Dalam kaitannya dengan pendefinisian administrasi publik, Shafritz dan Russel (1997:5-41) dikutip dalam Pasolong (2007:8), berpendapat bahwa sulit untuk memberikan satu definisi dari administrasi publik yang dapat diterima semua pihak. Karena itu kedua pengarang ini memberikan beberapa definisi berdasarkan dua kategori yaitu kategori politik dan kategori legal/hukum.

Definisi ini berdasarkan kategori politik melihat administrasi publik sebagai "*what government does*" (apa yang dikerjakan pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung, sebagai suatu tahapan siklus pembuatan kebijakan publik, sebagai implementasi kepentingan publik, dan sebagai kegiatan yang dilakukan secara kolektif karena tidak dapat dikerjakan secara individu. Sedangkan definisi berdasarkan kategori legal/hukum melihat administrasi publik sebagai penerapan hukum (*law in action*), regulasi, kegiatan pemberian sesuatu kepada rakyatnya, dan bentuk pengambilan paksa terhadap pihak yang kaya untuk dibagikan ke pihak miskin, dimana pihak miskin yang merasa dirugikan harus tunduk dan mentaati peraturan dari pihak yang memiliki kekuasaan yaitu pihak kaya.

b. Peran Administrasi Publik :

Administrasi publik sebagai pekerjaan pemerintah (*the work of government*) memiliki peran atau pengaruh yang sangat vital dalam suatu negara yang menggambarkan bahwa dinamika administrasi publik dapat membuat sistem kenegaraan yang ada menjadi lebih buruk. Peran tersebut juga dapat dilihat bahwa pemerintah dapat menyengsarakan masyarakat apabila menerapkan administrasi publik dengan gaya bayangan demokrasi (*shadow democracy*). Sedangkan Rondinelli (2007:21), dalam Pasolong (2007:8), mengungkapkan bahwa kini peran pemerintah harus diarahkan untuk melayani masyarakat agar mencapai (*democratic governance*) dan hal ini harus dilakukan secara efektif melalui inovasi, prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), pemanfaatan teknologi, penguatan institusi publik, partisipasi, pengembangan kapasitas, desentralisasi pemberian pelayanan, pemberdayaan, dan kemitraan sektor publik dan swasta.

c. Tujuan Kegiatan Administrasi Publik :

Kegiatan administrasi publik bertujuan memenuhi kebutuhan kepentingan publik atau secara akademik dikenal dengan istilah kepentingan umum (*public interest*). Di dalam masyarakat terdapat banyak kepentingan seperti kepentingan publik, pribadi, kelompok partai politik, jabatan. Namun kepentingan yang seharusnya diperjuangkan oleh para adminisitrator publik adalah kepentingan publik. Kepentingan publik sering dikompertisikan dengan kepentingan lain, dan dalam banyak kesempatan

masyarakat lebih banyak dikorbankan. Hal ini dapat tercermin dalam pengambilan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakan dan dimana dikerjakan yang seringkali tidak sejalan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Kepentingan umum merupakan sasaran utama dari kegiatan administrasi publik, tetapi kepentingan umum itu sering menimbulkan masalah karena ada ketidakjelasan dengan konsepnya Denhardt & Denhardt (2003:31), dikutip dalam Pasolong (2007:8), ada yang mengartikan sebagai kepentingan yang dirumuskan oleh para pembuat kebijakan yang dipilih (*elected policy makers*) sebagaimana terdapat dalam administrasi lama (*klasik*). Ini berarti kepentingan publik tidak harus berasal dari masyarakat secara langsung, tetapi dapat diusulkan melalui wakilnya, atau pejabat publik yang ditunjuk untuk memutuskannya. Akibatnya banyak warga masyarakat yang merasa kecewa ketika apa yang diputuskan tidak sejalan dengan aspirasi mereka.

Menurut, Dernhart dan Dernhart, (2003:31) melihat kepentingan umum sebagai suatu konsep yang tidak relevan dalam administrasi publik, sebagaimana dalam pengertian *The New Public Management (NPM)* karena telah digantikan oleh kepentingan koalisi dari kepentingan khusus yang menang. Hal ini dapat dimengerti karena diterimanya prinsip kompetisi dan kewirausahaan serta gaya bisnis swasta ke dalam pemerintahan. Namun demikian, ada yang mendefinisikan kepentingan publik sebagai (*shared values*) atau nilai-nilai yang disepakati bersama oleh masyarakat,

sebagaimana dinyatakan dalam *The New Public Service (NPS)*. Istilah nilai bersama (*shared values*) lebih menggambarkan apa yang dianggap bernilai oleh masyarakat itu sendiri.

Kepentingan publik seringkali menjadi masalah karena dirumuskan melalui proses yang tidak mencerminkan aspirasi atau keinginan publik. Bahkan, mencerminkan aspirasi atau keinginan wakil-wakil rakyat atau pengambilan keputusan. Institusi-institusi publik seperti legislatif dan eksekutif seringkali mengatasnamakan kepentingan publik ketika mereka hendak memutuskan sesuatu yang didorong oleh kepentingan mereka sendiri.

d. Perencanaan dalam Perspektif Administrasi Publik :

Adapun istilah "administrasi pembangunan", dinyatakan oleh Gant (2006:257) "*The term "development administration" came into use in the 1950s to represent those aspects of public administration and those changes in public administration, which are needed to carry out policies, projects, and programs to improve social and economic conditions"* (Administrasi pembangunan mulai digunakan pada tahun 1950 untuk mewakili aspek-aspek administrasi publik dan perubahan dalam administrasi publik, yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, proyek, dan program untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi).

Mengacu dari kerangka perkembangan administrasi pembangunan seperti di atas, Gant (2006:274) menyatakan "*Development*

administration” is the term used to denote the complex of agencies, management systems, and processes a government establishes to achieve its development goals” (Administrasi Pembangunan adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan kompleks lembaga, sistem manajemen, dan proses pemerintahan untuk mencapai tujuan pembangunan). Sedangkan menurut Siagian (2003:5), mendefinisikan administrasi pembangunan sebagai seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan. Adapun ruang administrasi pembangunan menurut Tjokroaminoto (1988:15), yaitu:

1. Penyempurnaan administrasi negara, meliputi:
 - a. Kepemimpinan, koordinasi, pengawasan.
 - b. Administrasi fungsional kepegawaian, keuangan, sarana-sarana lain, dan pelebagaan dalam arti sempit.
2. Penyempurnaan administrasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, meliputi:
 - a. Proses perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program pembangunan. Sering tercermin dalam suatu rencana pembangunan atau suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten.
 - b. Tata pelaksanaan yang efektif.

Tercapainya pembangunan di suatu negara bukan hanya sebuah tanggung jawab administrator pembangunan, namun ini juga merupakan kerja sama masyarakat dan pemerintah. Namun seperti yang terjadi di Indonesia saat ini ketidakharmonisan antara pemerintah dan masyarakat menjadikan proses pembangunan menjadi terhambat. Terhambatnya proses pembangunan juga dapat terjadi karena keterbatasan pengadaan

faktor pendukung fisik seperti peralatan, perlengkapan, teknologi, dan sumber daya yang kurang memadai.

2. Definisi dan Aspek Perencanaan Pembangunan :

Adapun perencanaan pembangunan diartikan, sebagaimana diungkapkan Riyadi dan Bratakusumah (2003:7), yaitu,

“Suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun nonfisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik”

Sedangkan Tjokroamidjojo (1985:12) mengartikan Perencanaan Pembangunan, yaitu :

“Perencanaan pembangunan adalah sebagai suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara efisien dan efektif”.

Perencanaan juga merupakan suatu proses yang tidak pernah berakhir. Apabila suatu rencana telah ditetapkan, maka dokumen yang menyangkut sebuah perencanaan terkait harus diimplementasikan. Perencanaan tersebut memegang peranan penting bila dibandingkan dengan fungsi manajemen lain, yaitu pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Dimana fungsi manajemen tersebut merupakan pelaksanaan hasil sebuah perencanaan yang telah dibuat.

Berdasarkan pengertian di atas, Soekartawi (1990:6), mengungkapkan perlu diperhatikan beberapa aspek perencanaan pembangunan, antara lain :

1. Pendekatan yang bagaimana dipakai dalam penyusunan perencanaan tersebut. Pendekatan ini sering pula disebut dengan “strategi” yang bagaimana yang akan ditempuh. Di Indonesia, misalnya konsep trilogy pembangunan dipakai sebagai strategi dasar, yaitu bagaimana pemerataan hasil-hasil pembangunan dapat dicapai dan bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat terus ditingkatkan serta bagaimana kondisi stabilitas politik nasional diciptakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Bila salah satu dari tiga strategi ini tidak dapat dipenuhi, maka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dianggap gagal.
2. Kemampuan perencanaan untuk menggabungkan atau mengaitkan antara aspek mikro dan makro. Memadukan variabel-variabel makro dan mikro memang pekerjaan yang sangat berat. Tetapi kalau hal ini dapat dilaksanakan, maka tujuan perencanaan tersebut akan semakin mudah dapat dicapai.
3. Kemampuan perencanaan dalam mengusahakan dana yang tersedia untuk pembangunan, apakah dana itu digali dari tabungan masyarakat atau digali berdasarkan pinjaman (*loan*) luar negeri atau hadiah (*grant*) dari pihak lain. Sumber dana, jumlah dana dan penggunaan dana perlu diawasi secara ketat, karena biasanya aspek ini adalah aspek yang paling rawan bila dibandingkan dengan aspek perencanaan yang lain.
4. Perlu dukungan administrasi pembangunan yang memadai baik diskala nasional maupun daerah. Administrasi pembangunan yang baik dan rapi akan menghasilkan perencanaan yang baik pula. Sebaliknya, bila perencanaan ini dibuat secara acak-acakan maka agak sulit untuk melaksanakan rencana pembangunan tersebut.
5. Akhirnya, juga perlu diperhatikan tentang aspek konsistensi dan aspek kesinambungan yang berencana. Pembangunan yang dilaksanakan tanpa perencanaan yang berkesinambungan (*sustainable*), akan menyulitkan pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan argumentasi diatas, maka perencanaan sebenarnya merupakan suatu proses yang berkesinambungan dari waktu ke waktu dengan melibatkan kebijakan (*policy*) dan pembuatan keputusan berdasarkan sumberdaya yang tersedia dan disusun secara sistematis.

Suatu perencanaan dibuat berdasarkan tujuan yang jelas karena perencanaan tersebut dipergunakan sebagai arah atau pedoman pelaksanaan pembangunan. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan mempergunakan sumberdaya yang ada agar tercapai tujuan perencanaan yang efektif dan efisien. Faktor-faktor yang sering mempengaruhi sebuah proses pembangunan juga harus lebih banyak untuk diperhatikan. Maka dari itu, dalam merencanakan sebuah pembangunan harus mempertimbangkan hal yang mempengaruhi pembangunan yang sudah direncanakan.

3. Jenis, Proses dan Unsur Perencanaan Pembangunan :

a. Jenis Perencanaan Pembangunan :

Ditinjau dari segi ideologis dan politis, perencanaan dibedakan menjadi dua bentuk ekstrim yaitu, (a) perencanaan terpusat (*central planning*), yaitu perencanaan dimana semua perencanaan kegiatan sampai kepada tingkat yang paling rendah dikendalikan oleh pemerintah pusat, dan; (b) perencanaan indikatif (*indicative planning*), yaitu perencanaan dimana pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta untuk menyusun garis besar proyeksi ekonomi. Berkenaan dengan hal ini, ada tiga jenis perencanaan menurut Riyadi dan Bratakusumah, (2003:6) yaitu:

1. Perencanaan Jangka Panjang (*Long Term Plan*)

Perencanaan jangka panjang meliputi jangka waktu 10 sampai 25 tahun. Perencanaan seperti ini sifatnya ada dua macam yakni:

- a. Perencanaan jangka panjang yang bersifat studi perkiraan atau proyeksi keadaan masa depan dengan jangka waktu yang cukup panjang

- b. Perencanaan kebijakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan perkembangan dalam masyarakat yang bersifat fundamental dan struktural dalam jangka panjang.

Perencanaan jangka panjang bukan merupakan pedoman kerja yang langsung siap pakai, melainkan keputusan kekuasaan yang tertinggi bersifat dorongan dan motivasi para pemangku kepentingan (*stake holder*).

2. Perencanaan Jangka Menengah (*Medium Term Plan*)

Perencanaan ini meliputi jangka waktu 5 tahun. Perencanaan jangka menengah ini akan lebih baik bila dikaitkan dengan perspektif rencana jangka panjang. Perencanaan jangka menengah ini biasanya dikaitkan dengan hubungan politisi karena jangka waktu perencanaannya ini disesuaikan dengan jabatan pemerintah yang sedang berjalan dalam menentukan suatu kebijakan pembangunan.

3. Perencanaan Jangka Pendek (*Short Term Plan*)

Perencanaan ini meliputi jangka waktu yang cukup singkat, yakni dalam waktu 1 tahun. Jenis perencanaan ini merupakan penjabarandari perencanaan jangka menengah ke dalam perencanaan jangka tahunan yang biasanya disesuaikan dengan kemampuan kondisi suatu daerah. Kemampuan yang dimaksud disini terkait dengan anggaran yang dianggap paling populer untuk suatu pembangunan yaitu APBN dan APBD. Dengan demikian, sasaran dalam jangka pendek tidak menyimpang jauh dari (*frame work*) suatu kebijakan yang telah ditetapkan dalam perencanaan didalam jangka menengah dan jangka panjang.

Jenis perencanaan dilihat dari berbagai segi, Perencanaan dilakukan dalam beberapa jangka waktu yang telah ditetapkan, sebuah perencanaan pembangunan selalu berhubungan dengan suatu anggaran yang akan dikeluarkan oleh pemerintah agar tercapainya suatu perencanaan yang efektif dan efisien. Jenis perencanaan ini juga merupakan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam menetapkan suatu keputusan kebijakan yang akan direncanakan.

- b. **Proses Perencanaan Pembangunan :**

Adapun proses perencanaan menurut Tjokroamidjojo (1985:42), yang berkenaan langsung dengan UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tahapan dalam perencanaan sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana.

Penyusunan rencana ini terdiri dari unsur-unsur :

- a. Tinjauan keadaan. Tinjauan keadaan ini dapat berupa tinjauan sebelum memulai suatu rencana atau suatu tinjauan tentang pelaksanaan rencana sebelumnya. Dengan kegiatan ini diusahakan dapat dilakukan dan diidentifikasi masalah-masalah pokok yang dihadapi, seberapa jauh kemajuan telah dicapai untuk menjamin kontinuitas kegiatan-kegiatan usaha, hambatan yang masih ada, dan potensi-potensi serta prospek yang masih berkembang.
- b. Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana. Sering juga disebut forecasting. Dalam hal ini diperlukan data-data statistic, berbagai hasil penelitian dan teknik-teknik proyeksi.
- c. Penetapan tujuan rencana dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana tersebut. Dalam hal ini seringkali nilai-nilai politik, sosial masyarakat, memainkan peranan yang cukup penting.
- d. Identifikasi kebijaksanaan atau kegiatan usaha yang perlu dilakukan dalam rencana. Suatu kebijaksanaan perlu didukung oleh program-program pembangunan.
- e. Tahap terakhir dari pada penyusunan rencana ini adalah tahap persetujuan rencana. Proses pengambilan keputusan di sini mungkin bertingkat-tingkat, dari putusan bidang teknis kemudian memasuki wilayah proses politik.

2. Penyusunan program rencana.

Dalam tahap ini dilakukan perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu, suatu perincian jadwal kegiatan, jumlah dan jadwal pembiayaan serta penentuan lembaga atau kerjasama antar lembaga mana yang akan melakukan program-program pembangunan. Seringkali dipakai disini program kegiatan dan pembiayaan yang konkrit dari pada program-program atau proyek-proyek pembangunan tersebut dalam *project plan* yang dituang dalam *project form*. Perlu disebutkan bahwa seringkali pengesahan rencana dilakukan sebagai penutup pada tahap ini.

3. Tahap berikutnya dalam proses perencanaan adalah pelaksanaan perencanaan.

Dalam hal ini seringkali perlu dibedakan antara tahap eksplorasi, tahap konstruksi, dan tahap operasi. Hal ini perlu dipertimbangkan karena sifat kegiatan usahanya berbeda. Dalam tahap pelaksanaan operasi perlu dipertimbangkan kegiatan-kegiatan pemeliharaan.

4. Tahap berikutnya adalah dilakukan pengawasan atau pelaksanaan rencana.

Tujuan dari pengawasan adalah :

- a. Mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan rencananya.
 - b. Apabila terdapat penyimpangan maka perlu diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut dan apa sebabnya.
 - c. Dilakukannya tindakan korektif terhadap adanya penyimpangan-penyimpangan.
5. Dalam proses perencanaan perlu dilakukan evaluasi.

Evaluasi ini membantu kegiatan pengawasan. Dalam hal ini dilakukan suatu evaluasi atau tinjauan berjalan secara terus menerus, seringkali disebut sebagai *concurrent-review*. Evaluasi juga dilakukan sebagai pendukung tahap penyusunan rencana yaitu evaluasi tentang situasi sebelum rencana dimulai dan evaluasi tentang pelaksanaan rencana sebelumnya. Dari hasil evaluasi ini dapat dilakukan perbaikan terhadap perencanaan selanjutnya atau penyesuaian yang diperlukan dalam (pelaksanaan) perencanaan itu sendiri.

Implementasi yang terjadi, tidak terdapat lagi penerapan penuh pendekatan dari atas ke bawah. Beberapa pertimbangan, misalnya ketersediaannya tabungan pemerintah sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan kepentingan nasional. Berdasarkan prosesnya, perencanaan dibagi menjadi perencanaan dari bawah ke atas (*bottom-up planning*) dan perencanaan dari atas ke bawah (*top-down planning*). Perencanaan dari bawah ke atas merupakan pendekatan perencanaan yang dibutuhkan secara nyata. Sedangkan perencanaan dari atas ke bawah adalah sebuah pendekatan perencanaan yang menerapkan cara penjabaran rencana induk secara lebih rinci.

c. Unsur-unsur Pokok Perencanaan Pembangunan :

Perencanaan pembangunan terdapat berbagai unsur pokok. Unsur ini mungkin ditelaah atau diuraikan dalam satu atau beberapa bab. Secara umum unsur – unsur pokok yang terdapat dalam perencanaan pembangunan menurut Tjokroamidjojo (1985:62), sebagai berikut :

1. Kebijakan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan. Sering juga disebut sebagai tujuan, arah, dan prioritas – prioritas pembangunan. Meliputi berbagai sasaran pembangunan. Unsur ini merupakan dasar daripada seluruh rencana, yang kemudian dituangkan dalam unsur – unsur pokok perencanaan pembangunan lainnya. Salah satu hal yang penting dalam hal ini adalah gambaran tujuan – tujuan rencana (*development objectives* atau *plan objectives*).
2. Unsur pokok adalah adanya kerangka rencana. Seringkali hal ini disebut juga sebagai kerangka makro rencana. Dalam kerangka ini dihubungkan berbagai variable-variabel pembangunan (ekonomi) serta implikasi hubungan tersebut.
3. Perkiraan sumber-sumber pembangunan merupakan unsure pokok dalam penyusunan rencana pembangunan. Khususnya adalah sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Seringkali hal ini merupakan bagian dari penelaahan kerangka makro rencana. Sumber-sumber pembiayaan pembangunan merupakan keterbatasan yang strategis dalam usaha pembangunan dan dengan demikian perlu diperkirakan secara saksama.
4. Unsur pokok yang lain dalam perencanaan pembangunan adalah uraian tentang kerangka kebijakan yang konsisten. Berbagai kebijakan perlu dirumuskan dan kemudian dilaksanakan. Satu sama lain kebijakan-kebijakan pembangunan tersebut perlu serasi dan konsisten. Kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan itu diantara lain kebijakan fiskal, kebijakan penganggaran, kebijakan moneter, kebijakan harga serta berbagai kebijakan sektoral lainnya. Kecuali itu juga penting kebijakan pembangunan daerah-daerah.
5. Unsur pokok kelima daripada perencanaan pembangunan adalah program investasi. Program investasi ini dilakukan secara sektoral, misalnya di bidang pertanian, industri, pertambangan, pendidikan, perumahan dan lain-lain. Penyusunan program investasi secara sektoral ini dilakukan bersamaan dengan penyusunan sasaran-sasaran rencana (*plan targets* atau *development targets*).
6. Unsur pokok yang terakhir dalam perencanaan pembangunan adalah administrasi pembangunan. Salah satu segi penting dalam proses perencanaan adalah pelaksanaannya, dan untuk ini diperlukan suatu administrasi negara yang mendukung usaha perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut. Perencanaan penyempurnaan administrasi negara dan pembinaan sistem administrasi untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perlu direncanakan sebagai bagian integral dari rencana pembangunan itu sendiri.

Perencanaan pembangunan sangat dibutuhkan sebuah unsur pokok dalam pembangunan yang dijadikan sebuah acuan dalam proses

perencanaan pembangunan, unsur pokok tersebut dapat berupa suatu kebijakan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah, program-program kebijakan yang dilakukan pemerintah, dan berbagai penyusunan sasaran yang akan dicapai dalam proses perencanaan pembangunan tersebut.

B. Konsep Ruang Terbuka Hijau

1. Definisi Ruang Terbuka Hijau :

Ruang Terbuka Hijau (*green open space*), Ruang terbuka (*open spaces*), Ruang publik (*public spaces*) mempunyai pengertian yang hampir sama. Ini dapat dilihat dari beberapa pengertian ketiga konsep tersebut, yaitu:

1. Ruang yang berfungsi sebagai wadah (*container*) untuk kehidupan manusia, baik secara individu maupun berkelompok, serta wadah makhluk lainnya untuk hidup dan berkembang secara berkelanjutan (UUPR No.24/1992).
2. Suatu wadah yang menampung aktivitas manusia dalam suatu lingkungan yang tidak mempunyai penutup dalam bentuk fisik. (Budihardjo, 1999:90)
3. Ruang yang berfungsi antara lain sebagai tempat bermain aktif untuk anak-anak dan dewasa, tempat bersantai pasif untuk orang dewasa, dan sebagai areal konservasi lingkungan hijau (Gallion, 1959:282)

4. Kawasan yang mempunyai unsur dan struktur alami yang harus diintegrasikan dalam rencana tata ruang kota, tata ruang wilayah, dan rencana tata ruang regional sebagai suatu kesatuan sistem. (UUPR/No.26/2007)

Sedangkan beberapa pengertian tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di antaranya adalah:

1. Ruang yang didominasi oleh lingkungan alami di luar maupun didalam kota, dalam bentuk taman, halaman, areal rekreasi kota dan jalur hijau (Trancik, 1986:61)
2. Ruang-ruang di dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur yang dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan yang berfungsi sebagai kawasan pertamanan kota, hutan kota, rekreasi kota, kegiatan Olahraga, pemakaman, pertanian, jalur hijau dan kawasan hijau pekarangan (Inmendagri no.14/1988)
3. Fasilitas yang memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, dan merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam kegiatan rekreasi (Rooden dalam Grove dan Gresswell, 1983).

Sesuai dengan Undang-Undang Penataan Ruang No 26 Tahun 2007 pasal 29 ayat 1 menjelaskan bahwa ruang terbuka hijau adalah area memanjang/ jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih

bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam. Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diperlukan adanya pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan.

2. Tujuan dan Fungsi Ruang Terbuka Hijau :

Peraturan Menteri PU Nomor 5 Tahun 2008, tujuan pembangunan ruang terbuka hijau diwilayah perkotaan, yaitu :

1. Meningkatkan suatu lingkungan perkotaan yang nyaman, segar, indah, bersih dan sebagai sarana pengamanan lingkungan perkotaan.
2. Menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna kepentingan masyarakat.
3. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air.

Tujuan didalam pembangunan ruang terbuka hijau, sangat diperlukan didalam suatu perkembangan wilayah perkotaan, yang semakin hari bertambah suatu kegiatan terbangun, yang akan berdampak terhadap berkurangnya lahan ruang terbuka hijau didalam suatu kegiatan perdagangan. Maka dari itu, sangat diperlukan suatu pembangunan ruang terbuka hijau agar menjadi penyeimbang kegiatan terbangun yang sedang berkembang terus menerus saat ini.

Sedangkan fungsi ruang terbuka hijau menurut Peraturan Menteri PU Nomor 5 Tahun 2008, yaitu :

- a. Fungsi Utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis :
 1. Memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru) kota.

2. Pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar.
 3. Sebagai peneduh.
 4. Produsen oksigen.
 5. Penyerap air hujan.
 6. Penyedia habitat satwa.
 7. Penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta,
 8. Penahan angin.
- b. Fungsi tambahan (ekstrinsik), yaitu :
1. Fungsi sosial dan budaya :
 - a) Menggambarkan ekspresi budaya lokal.
 - b) Merupakan media komunikasi warga kota.
 - c) Tempat rekreasi.
 - d) Wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
 2. Fungsi ekonomi :
 - a) Sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur-mayur.
 - b) Bisa menjadi bagian dai usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain.
 3. Fungsi estetika :
 - a) Meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari segi skala mikro : halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro : lansekap kota secara keseluruhan.
 - b) Menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota.
 - c) Pembentuk faktor keindahan arsitektural.
 - d) Menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Wilayah perkotaan, tiga fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati. Fungsi dari ruang terbuka hijau saat ini sangat penting dan bermanfaat untuk wilayah perkotaan, karena dengan bertambahnya ruang terbuka hijau di suatu daerah akan memelihara fungsi pernafasan agar tidak tercemar dengan udara karena asap udara yang mulai berkembang pesat saat ini.

Maka dari itu, ruang terbuka hijau dapat menyerap asap yang tidak berguna bagi kesehatan tersebut.

3. Bentuk, Manfaat, dan Peranan Ruang Terbuka Hijau :

a. Bentuk Ruang Terbuka Hijau :

Bentuk-bentuk dari ruang terbuka hijau yang ada di wilayah perkotaan yang didasarkan pada pengelompokan yang dibuat oleh Peraturan Menteri PU Nomor 5 Tahun 2008. Bentuk-bentuk ruang terbuka hijau tersebut di antaranya adalah :

1) RTH Taman Kota :

RTH Taman kota adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini melayani minimal 480.000 penduduk dengan standar minimal $0,3 \text{ m}^2$ per penduduk kota, dengan luas taman minimal 144.000 m^2 . Taman ini dapat berbentuk sebagai RTH (Lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, dan kompleks olah raga dengan minimal RTH 80% - 90%. Semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum.

Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro sebagai pembatas antar kegiatan.

Adapun pemanfaatan RTH Taman Kota, dimanfaatkan penduduk untuk melakukan berbagai kegiatan sosial pada satu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, taman bermain (anak/balita), taman bunga, taman khusus (untuk lansia), fasilitas olah raga terbatas, dan kompleks olah raga dengan minimal RTH 30%. Semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum.

Kriteria vegetasi untuk taman lingkungan dan taman kota adalah :

- a. Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi;
- b. Tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap;
- c. Ketinggian tanaman bervariasi, warna hijau dengan variasi warna lain seimbang;

- d. Perawakan dan bentuk tajuk cukup indah;
- e. Kecepatan tumbuh sedang;
- f. Berupa habitat tanaman local dan tanaman budidaya;
- g. Jenis tanaman tahunan atau musiman;
- h. Jarak tanam setengah rapat sehingga menghasilkan keteduhan yang optimal;
- i. Tahan terhadap hama penyakit tanaman;
- j. Mampu menyerap dan menyerap cemaran udara;
- k. Sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang burung.

2) RTH Hutan Kota :

Berdasarkan PP Nomor 63 tentang hutan kota, hutan kota memiliki pengertian sebagai suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang diterapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah sebagai penyangga lingkungan kota yang berfungsi untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota dan mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia.

Menurut Peraturan Menteri PU Nomor 5 Tahun 2008, Hutan kota juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas sosial masyarakat secara terbatas, meliputi aktivitas pasif seperti duduk dan beristirahat dan atau membaca, atau aktivitas yang aktif seperti jogging, senam atau olahraga ringan lainnya, wisata alam, rekreasi, penghasil produk hasil hutan, oksigen, ekonomi, wahana pendidikan dan penelitian. Fasilitas yang harus disediakan disesuaikan dengan aktivitas yang dilakukan seperti kursi taman, sirkulasi pejalan kaki/jogging track.

Kriteria pemilihan vegetasi untuk RTH Hutan kota ini adalah :

1. Memiliki ketinggian yang bervariasi;
2. Sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung;
3. Tajuk cukup rindang dan kompak;
4. Mampu menyerap dan menyerap cemaran udara;
5. Tahan terhadap hama penyakit;
6. Berumur panjang;
7. Toleran terhadap pencemaran keadaan bermotor dan industri;
8. Batang dan sistem percabangan kuat;
9. Batang tegak kuat, tidak mudah patah;
10. Sistem perakaran yang kuat sehingga mampu mencegah terjadinya longsor;
11. Seresah yang dihasilkan cukup banyak dan tidak bersifat alelopati, agar tumbuhan lain dapat tumbuh bagi sebagai penutup tanah.

12. Jenis tanaman yang ditanam termasuk golongan evergreen bukan dari golongan tanaman yang menggugurkan daun
13. Memiliki perakaran yang dalam.

Hutan Kota dapat berbentuk :

1. Bergerombol atau menumpuk : hutan kota dengan komunitas vegetasi terkonsentrasi pada satu areal, dengan jumlah vegetasi minimal 100 pohon dengan jarak tanam rapat tidak beraturan;
2. Menyebar : hutan kota yang tidak mempunyai pola bentuk tertentu, dengan luas minimal 2500 m. Komunitas vegetasi tumbuh menyebar terpencar-pencar dalam bentuk rumpun atau gerombol kecil;
3. Luas area yang ditanami tanaman ruang hijau seluas 90% - 100% dari luas hutan kota;
4. Berbetuk jalur : hutan kota pada lahan-lahan berbentuk jalur mengikuti bentukan sungai, jalan, pantai, saluran dan lain sebagainya. Lebar minimal hutan kota berbentuk jalur adalah 30 m.

Struktur Hutan Kota dapat terdiri dari :

1. Hutan kota berstata dua, yaitu hanya memiliki komunitas tumbuh-tumbuhan pepohonan dan rumput.
2. Hutan kota berstata banyak, yaitu memiliki komunitas tumbuh-tumbuhan selain terdiri dari pepohonan dan rumput, juga terdapat semak dan penutup tanah dengan jarak tanam tidak beraturan.

3) Sabuk Hijau :

Sabuk hijau merupakan RTH yang berfungsi sebagai daerah penyangga dan untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan (batas kota, pemisah kawasan, dan lain-lain) atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu, serta pengamanan dari faktor lingkungan sekitarnya.

Sabuk hijau dapat berbentuk :

1. RTH yang memanjang mengikuti batas-batas area atau penggunaan lahan tertentu, dipenuhi pepohonan, sehingga berperan sebagai pembatas atau pemisah;
2. Hutan kota;
3. Kebun campuran, perkebunan, pesawahan,. Yang telah ada sebelumnya (eksisting) dan melalui peraturan yang berketetapan hukum, dipertahankan keberadaannya.

Fungsi lingkungan sabuk hijau :

1. Peredam kebisingan;
2. Mengurangi efek pemanasan yang diakibatkan oleh radiasi energy matahari;
3. Penapis cahaya silau;

4. Mengatasi penggenangan; daerah rendah dengan drainase yang kurang baik sering tergenang air hujan yang dapat mengganggu aktivitas kota serta menjadi sarang nyamuk.
5. Penahan angin; untuk membangun sabuk hijau yang berfungsi sebagai penahan angin perlu diperhitungkan beberapa faktor yang meliputi panjang jalur, lebar jalur.
6. Mengatasi intrusi air laut; RTH hijau di dalam kota akan meningkatkan resapan air, sehingga akan meningkatkan jumlah air tanah yang akan menahan perembesan air laut kedaratan.
7. Penyerap dan penepis bau;
8. Mengamankan pantai dan membentuk daratan;
9. Mengatasi penggurunan.

Kriteria pemilihan vegetasi untuk sabuk hijau :

1. Peredam kebisingan; untuk fungsi ini dipilih penanaman dengan vegetasi berdaun rapat. Pemilihan vegetasi berdaun rapat berukuran relative besar dan tebal dapat meredam kebisingan lebih baik.
2. Ameliorasi iklim mikro; tumbuhan berukuran tinggi dengan luasan area yang cukup dapat mengurangi efek pemanasan yang diakibatkan oleh radiasi energy matahari.
3. Penapis cahaya silau; peletakan tanaman yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi dan menyerap cahaya.
4. Mengatasi penggenangan.
5. Penahan angin; untuk membangun sabuk hijau yang berfungsi sebagai penahan angin perlu diperhitungkan beberapa faktor yang meliputi panjang jalur, lebar jalur.
6. Mengatasi intrusi air laut; tanaman yang dipilih adalah yang daya evapotranspirasinya rendah. Pada daerah payau dapat dipilih pohon Mahoni dan Asam Landi.
7. Penyerap dan penepis bau; jalur pepohonan yang rapat dan tinggi dapat melokalisir bau dan menyerap bau. Beberapa spesies tanaman seperti Cempaka, Kenanga, dan Tanjung adalah tanaman yang dapat mengeluarkan bau harum.
8. Mengamankan pantai dan membentuk daratan; sabuk hijau ini dapat berupa formasi hutan mangrove, yang telah terbukti dapat meredam ombak dan membantu proses pengendapan lumpur di pantai.
9. Mengatasi penggunaan; sabuk hijau berupa jalur pepohonan yang tinggi lebar dan panjang, yang terletak di bagian yang mengarah ke hembusan angin, dapat melindungi daerah dari hembusan angin yang membawa serta dan pasir.

Sabuk hijau berfungsi sebagai daerah penyangga atau perbatasan antara dua kota, sehingga sabuk hijau dapat menjadi RTH bagi kedua kota atau lebih tersebut. Sabuk hijau dimaksudkan sebagai kawasan lindung dengan pemanfaatan terbatas dengan pemanfaatan utamanya adalah sebagai penyaring alami udara bagi kota-kota yang berbatasan tersebut.

4) RTH Jalur Hijau Jalan :

Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20-30% dari ruang milik jalan sesuai dengan kelas jalan. Untuk menentukan pemilihan jenis tanaman, perlu memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu fungsi tanaman dan persyaratan penempatannya. Disarankan agar dipilih jenis tanaman khas daerah setempat, yang disukai oleh burung-burung, serta tingkat evapotranspirasi rendah.

Kriteria vegetasi untuk jalur hijau jalan adalah sebagai berikut :

a. Aspek silvikultur :

1. Berasal dari biji terseleksi sehat dan bebas penyakit;
2. Memiliki pertumbuhan sempurna baik batang maupun akar;
3. Perbandingan bagian pucuk dan akar seimbang;
4. Batang tegak dan keras pada bagian pangkal;
5. Tajuk simetris dan padat;
6. Sistem perakaran padat.

b. Sifat biologi:

1. Tumbuh baik pada tanah padat;
2. Sistem perakaran masuk kedalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan;
3. Fase anakan tumbuh cepat, tetapi tumbuh lambat pada fase dewasa;
4. Ukuran dewasa sesuai ruang yang tersedia;
5. Batang dan sistem percabangan kuat;
6. Batang tegak kuat, tidak mudah patah dan tidak berbanir;
7. Perawakan dan bentuk tajuk cukup indah;
8. Tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap;
9. Ukuran dan bentuk tajuk seimbang dengan tinggi pohon;
10. Daun sebaiknya berukuran sempit;
11. Tidak menggugurkan daun;
12. Daun tidak mudah rontok karena terpaan angin kencang;
13. Saat berbunga/berbuah tidak mengotori jalan;
14. Buah berukuran kecil dan tidak bisa dimakan oleh manusia secara langsung;
15. Sebaiknya tidak berduri atau beracun;
16. Mudah sembuh bila mengalami luka akibat benturan dan akibat lain;
17. Tahan terhadap hama penyakit;
18. Tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor dan industri;
19. Mampu menjerap dan menyerap cemaran udara;
20. Sedapat mungkin mempunyai nilai ekonomi;
21. Berumur panjang.

Jalur hijau jalan berfungsi sebagai RTH, juga dapat dimanfaatkan untuk fungsi lain seperti pembentuk arsitektur kota. Jalur hijau jalan sebagai wilayah konservasi air, juga dapat dimanfaatkan untuk keindahan/estetika kota.

5) RTH Ruang Pejalan Kaki :

Ruang pejalan kaki adalah ruang yang disediakan bagi pejalan kaki pada kiri-kanan jalan atau di dalam taman. Ruang pejalan kaki yang dilengkapi dengan RTH harus memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- a. Kenyamanan, adalah cara mengukur kualitas fungsional yang ditawarkan oleh sistem pedestrian yaitu :
 1. Orientasi, berupa tanda visual (landmark, marka jalan) pada lansekap untuk membantu dalam menemukan jalan pada konteks lingkungan yang lebih besar.
 2. Kemudahan berpindah dari satu arah kearah lainnya yang dipengaruhi oleh kepadatan pedestrian, kehadiran penghambat fisik, kondisi permukaan jalan dan kondisi iklim. Jalur pejalan kaki harus aksesibel untuk semua orang termasuk penyandang cacat.
- b. Karakter fisik, meliputi :
 1. Kriteria dimensional, disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat, kebiasaan dan gaya hidup, kepadatan penduduk, warisan dan nilai yang dianut terhadap lingkungan.
 2. Kriteria pergerakan, jarak rata-rata orang berjalan di setiap tempat umumnya berbeda dipengaruhi oleh tujuan perjalanan, kondisi cuaca, kebiasaan dan budaya. Pada umumnya orang tidak mau berjalan lebih dari 400 m.
 3. Pedoman teknis lebih rinci untuk jalur pejalan kaki dapat mengacu pada Kepmen PU No. 468/KPTS/1998 tanggal 1 Desember 1998, tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan dan Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Ruang Pejalan Kaki.

RTH jalur pejalan kaki dapat dimanfaatkan sebagai :

1. Fasilitas untuk memungkinkan terjadinya interaksi sosial baik pasif maupun aktif serta memberi kesempatan untuk duduk dan melihat pejalan kaki lainnya;
2. Sebagai penyeimbang temperatur, kelembaban, tekstur bawah kaki, vegetasi, emisi kendaraan, vegetasi yang mengeluarkan bau, sampah yang bau dan terbungkalai, faktor audial (suara) dan faktor visual.

6) RTH di Bawah Jalan Layang :

Penyediaan RTH di bawah jalan layang dalam rangka :

1. Sebagai area resapan air;
2. Agar area di bawah kereta tertata rapi, asri dan indah;
3. Menghindari kekumuhan dan lokasi tuna wisma;
4. Menghindari permukiman liar;
5. Menutupi bagian-bagian struktur jalan yang tidak menarik;
6. Memperlambat bagian/struktur bangunan yang berkesan kaku.

Pemilihan tanaman seyogyanya dari jenis yang tahan ternaungi sepanjang waktu dan relative tahan kekurangan air, serta berukuran tidak terlalu besar, mengingat keterbatasan tempat.

Kriteria pemilihan vegetasi untuk RTH di Bawah Jalan Layang ini adalah :

1. Tanaman yang tahan dan dapat hidup dengan baik pada tempat yang ternaungi secara permanen;
2. Tidak membutuhkan penyinaran matahari secara penuh;
3. Relative tahan kekurangan air;
4. Perakaran dan pertumbuhan batang yang tidak mengganggu struktur bangunan;
5. Sebaiknya merupakan tanaman dari jenis yang mempunyai kemampuan dalam mengurangi polusi udara;
6. Dapat hidup dengan baik pada media tanam pot atau bak tanaman.

Selain sebagai daerah resapan air, RTH di bawah jalan layang dapat menjadi unsur estetika untuk meminimalkan unsure kekuatan konstruksi jalan. Disamping itu RTH di bawah jalan layang dapat dimanfaatkan sebagai :

1. Lokasi penempatan utilitas seperti drainase, gardu listrik, dan lain-lain;
2. Tempat istirahat sementara bagi pengendara sepeda motor/pejalan kaki pada saat hujan;
3. Lokasi penempatan papan reklame secara terbatas.

7) RTH Sempadan Rel Kereta Api :

Penyediaan RTH pada garis sempadan jalan rel kereta api merupakan RTH yang memiliki fungsi utama untuk membatasi interaksi antara kegiatan masyarakat dengan jalan rel kereta api. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dengan tegas menentukan lebar garis sempadan jalan kereta api di kawasan perkotaan. Kriteria garis sempadan jalan kereta api yang dapat digunakan untuk RTH adalah :

1. Garis sempadan jalan rel kereta api adalah ditetapkan dari as jalan rel terdekat apabila jalan rel kereta api itu lurus;
2. Garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak di tanah timbunan diukur dari kaki tanggul;
3. Garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak di dalam galian, diukur dari puncak galian tanah atau atas serongan;
4. Garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak pada tanah datar diukur dari as jalan rel kereta api;
5. Garis sempadan jalan perlintasan sebidang antara jalan rel kereta api dengan jalan raya adalah 30 m dari as jalan rel kereta api pada titik perpotongan as jalan rel kereta api dengan as jalan raya dan secara berangsur-angsur menuju pada jarak lebih dari 11 m dari as jalan

kereta api pada titik 600 m dari titik perpotongan as jalan rel kereta api dengan as jalan raya.

Kriteria pemilihan vegetasi untuk RTH Sempadan Rel Kereta Api adalah :

1. Tumbuh baik pada tanah padat;
2. Sistem perakaran masuk kedalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan;
3. Fase anakan tumbuh cepat, tetapi tumbuh lambat pada fase dewasa;
4. Ukuran dewasa sesuai ruang yang tersedia;
5. Batang dan sistem percabangan kuat;
6. Batang tegak kuat, tidak mudah patah dan tidak berbanir;
7. Perawakan dan bentuk tajuk cukup indah;
8. Daun tidak mudah rontok karena terpaan angin kencang;
9. Buah berukuran kecil dan tidak bisa dimakan oleh manusia secara langsung;
10. Tahan terhadap hama penyakit;
11. Berumur panjang.

RTH/jalur hijau sempadan rel kereta api dapat dimanfaatkan sebagai pengamanan terhadap jalur lalu lintas kereta api. Untuk menjaga keselamatan lalu lintas kereta api maupun masyarakat disekitarnya, maka jenis aktivitas yang perlu dilakukan berkaitan dengan peranan RTH sepanjang rel kereta api adalah :

1. Memperkuat pohon melalui perawatan dari dalam, sehingga jaringan kayu dapat tumbuh lebih banyak yang akan menjadi pohon lebih kuat;
2. Menghilangkan sumber penularan hama dan penyakit serta menghilangkan tempat persembunyian ular dan binatang berbahaya lainnya;
3. Memperbaiki citra/penampilan pohon secara keseluruhan;
4. Membuat saluran drainase.

8) RTH pada Jaringan Listrik Tegangan Tinggi :

Ketentuan lebar sempadan jaringan tenaga listrik yang dapat digunakan sebagai RTH adalah sebagai berikut :

1. Garis sempadan jaringan tenaga listrik adalah 64 m yang ditetapkan dari titik tengah jaringan tenaga listrik;
2. Ketentuan jarak bebas minimum antara penghantar SUTT dan SUTET dengan tanah dan benda lain ditetapkan.

Kriteria pemilihan vegetasi dan pola tanam untuk RTH ini adalah :

1. Jenis tanaman yang ditanam adalah tanaman yang memiliki dahan yang kuat, tidak mudah patah, dan perakaran tidak mengganggu pondasi;
2. Akarnya menghujam masuk ke dalam tanah. Jenis ini lebih tahan terhadap hembusan angin yang besar daripada tanaman yang akarnya bertebaran hanya disekitar permukaan tanah;

3. Daunnya tidak mudah gugur oleh terpaan angin dengan kecepatan sedang;
4. Bukan merupakan pohon yang memiliki bentuk tajuk melebar;
5. Merupakan pohon dengan kategori kecil;
6. Fase anakan tumbuh cepat, tetapi tumbuh lambat pada fase dewasa;
7. Ukuran dewasa sesuai ruang yang tersedia;
8. Pola penanaman pemilihan vegetasi memperhatikan ketinggian yang diijinkan;
9. Buah tidak bisa dikonsumsi langsung oleh manusia;
10. Memiliki kerapatan yang cukup (50-60%);
11. Pengaturan peletakan posisi tanaman yang akan ditanam harus sesuai gambar rencana atau sesuai petunjuk Direksi Pekerjaan;

Pemilihan jenis dan ketinggian vegetasi dimaksudkan agar penanaman vegetasi pada RTH jalur SUTT maupun SUTET, tidak menimbulkan gangguan terhadap jaringan listrik serta menghindari bahaya terhadap penduduk di sekitarnya. Lokasi penanaman harus memperhatikan jarak bebas minimum yang diijinkan.

Jaringan listrik tegangan tinggi sangat berbahaya bagi manusia, sehingga RTH pada kawasan ini dimanfaatkan sebagai pengaman listrik tegangan tinggi dan kawasan jalur hijau dibebaskan dari berbagai kegiatan masyarakat serta perlu dilengkapi tanda/peringatan untuk masyarakat agar tidak beraktivitas di kawasan tersebut.

9) RTH Sempadan Sungai :

RTH sempadan sungai adalah jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai tersebut dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya. Untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, jalur hijau terletak pada garis sempadan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 100 m dari tepi sungai.

Kriteria pemilihan vegetasi untuk RTH ini adalah :

1. Sistem perakaran yang kuat, sehingga mampu menahan pergeseran tanah;
2. Tumbuh baik pada tanah padat;
3. Sistem perakaran masuk kedalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan;
4. Kecepatan tumbuh bervariasi;
5. Tahan terhadap hama dan penyakit tanaman;
6. Jarak tanam setengah rapat sampai rapat 90% dari luas area, harus dihindarkan
7. Tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap;
8. Berupa tanaman local dan tanaman budidaya;
9. Dominasi tanaman tahunan;
10. Sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang burung.

Persyaratan pola tanam vegetasi pada RTH sempadan sungai adalah :

1. Jalur hijau tanaman meliputi sempadan sungai sebesar 50 m pada kiri-kanan sungai besar dan sungai kecil;
2. Sampel jalur hijau berupa petak-petak berukuran 20 m x 20 m diambil secara sistematis dengan intensitas sampling 10% dari panjang sungai;
3. Sebelum di lapangan, penempatan petak sampel dilakukan secara awalan acak pada peta, sampel jalur hijau sungai berupa jalur memanjang dari garis sungai kearah darat dengan lebar 20 m sampai pohon terjauh;
4. Sekurang-kurangnya 100 m dari kiri kanan sungai besar dan 50 m di kiri kanan anak sungai yang berada di luar permukiman;
5. Untuk sungai dikawasan permukiman bentuk sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10-15 m;
6. Jarak maksimal dari pantai;
7. Pengaturan perletakan posisi tanaman yang akan ditanam harus sesuai gambar rencana atau sesuai petunjuk Direksi Pekerjaan.

Pemanfaatan RTH daerah sempadan sungai dilakukan untuk kawasan konservasi, perlindungan tepi kiri-kanan bantaran sungai yang rawan erosi, pelestarian, peningkatan fungsi sungai, mencegah okupasi penduduk yang mudah menyebabkan erosi, dan pengendalian daya rusak sungai melalui kegiatan penatagunaan, perizinan, dan pemantauan.

10) RTH Sempadan Pantai :

RTH sempadan pantai memiliki fungsi utama sebagai pembatas pertumbuhan permukiman atau aktivitas lainnya agar tidak mengganggu kelestarian pantai. RTH sempadan pantai merupakan area pengaman pantai dari kerusakan atau bencana yang ditimbulkan oleh gelombang laut seperti intrusi air laut, erosi, abrasi, tiupan angin kencang dan gelombang tsunami. Lebar RTH sempadan pantai minimal 100 m dari batas air pasang tertinggi kearah darat. Luas area yang ditanami tanaman (*ruang hijau*) seluas 90%-100%.

Kriteria pemilihan vegetasi untuk RTH ini adalah :

1. Merupakan tanaman local yang sudah teruji ketahanan dan kesesuaiannya terhadap kondisi pantai tersebut;
2. Sistem perakaran yang kuat sehingga mampu mencegah abrasi pantai, tiupan angin dan hempasan gelombang air pasang;
3. Batang dan sistem percabangan yang kuat;
4. Toleransi terhadap kondisi air payau;
5. Tahan terhadap hama dan penyakit tanaman;
6. Bakau merupakan tanaman khas sebagai pelindung pantai.

RTH sempadan pantai selain sebagai area pengaman dari kerusakan atau bencana yang ditimbulkan gelombang laut, juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang diizinkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak bertentangan dengan Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
2. Tidak menyebabkan gangguan terhadap kelestarian ekosistem pantai, termasuk gangguan terhadap kualitas visual;
3. Pola tanam vegetasi bertujuan untuk mencegah terjadinya abrasi, erosi, melindungi dari ancaman gelombang pasang, dan meredam angin kencang;
4. Pemilihan vegetasi mengutamakan vegetasi yang berasal dari daerah setempat;
5. Khusus untuk kawasan pantai berhutan bakau harus dipertahankan sesuai ketentuan Keppres No. 32 Tahun 1990.

11) RTH Sumber Air Bakau/Mata Air :

RTH sumber air meliputi sungai, danau, dan mata air. Untuk danau dan waduk, RTH terletak pada garis sempadan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 50 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Untuk mata air, RTH terletak pada garis sempadan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 200 m di sekitar mata air.

Kriteria pemilihan vegetasi untuk RTH ini adalah :

1. Relative tahan terhadap penggenangan air;
2. Daya transpirasi rendah;
3. Memiliki sistem perakaran yang kuat dan dalam, sehingga dapat menahan erosi dan meningkatkan inflasi (resapan) air.

Vegetasi ideal yang ditanam pada RTH pengaman sumber air merupakan vegetasi yang tidak mengkonsumsi banyak air atau yang memiliki daya transpirasi yang rendah. Pemanfaatan RTH sumber air baku/mata air dilakukan untuk perlindungan, pelestarian, peningkatan fungsi sumber air baku/mata air, dan pengendalian daya rusak sumber air baku/mata air/danau melalui kegiatan penatagunaan, perizinan, dan pemantauan.

12) RTH Pemakaman :

Penyediaan ruang terbuka hijau pada areal pemakaman disamping memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah juga memiliki fungsi ekologis sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

Untuk penyediaan RTH pemakaman, maka ketentuan bentuk pemakaman adalah :

1. Ukuran makam 1 m x 2 m;
2. Jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 m;
3. Tiap makam tidak diperkenankan dilakukan penembokan/perkerasan;

4. Pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat;
5. Batas antara blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150-200 cm dengan deretan pohon pelindung disalah satu sisinya;
6. Batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung;
7. Ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% dari luas ruang hijaunya.

Menurut Peraturan Menteri PU Nomor 5 Tahun 2008, telah disediakan proporsi ukuran minimal dari ruang terbuka hijau yaitu 30%, merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklim, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Untuk lebih meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta didorong untuk menanam tumbuhan di atas bangunan gedung miliknya

Ruang terbuka hijau dipertanian terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat. Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat, apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan dan perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

Bentuk ruang terbuka hijau juga merupakan hal yang penting didalam pengembangan ruang terbuka hijau, yang nantinya dapat

digunakan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan ruang terbuka hijau, mana saja yang termasuk kedalam ruang terbuka hijau.

b. Manfaat Ruang Terbuka Hijau :

Manfaat yang dapat diperoleh dari pembangunan ruang terbuka hijau sebagaimana dinyatakan Peraturan Menteri PU Nomor 5 Tahun 2008, antara lain :

- a) Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat *tangible*), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah);
- b) Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat *intangible*), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

Ruang terbuka hijau mempunyai manfaat bermacam-macam seperti : mempunyai manfaat sebagai sarana rekreasi dan wisata, sebagai sarana pendidikan dan penyuluhan, sebagai area evakuasi bencana, sebagai pengendali sebuah tata ruang kota. Oleh karena itu, fungsi dan manfaat RTH sebagai infrastruktur hijau wilayah perkotaan yang mempunyai peranan dalam pembangunan perkotaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

c. Peranan Ruang Terbuka Hijau :

Peranan ruang terbuka hijau bagi kawasan perkotaan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1998, di antaranya adalah

- 1) Identitas kota.
- 2) Pelestarian Platma Nutfah.
- 3) Penahan dan penyaring partikel padat dari udara.
- 4) Peredam kebisingan.
- 5) Mengurangi bahaya hujan asam.
- 6) Penyerap karbon monoksida.
- 7) Penyerap karbondioksida dan penghasil oksigen.
- 8) Penahan angin.
- 9) Penyerap dan penapis bau.
- 10) Pelestarian air tanah dan masih banyak lagi.

Berdasarkan fungsi dan manfaat ruang terbuka hijau diatas, maka fungsi dan manfaatnya harus diintegrasikan dengan rencana tata ruang kota, tata ruang wilayah, dan rencana tata ruang regional sebagai satu kesatuan sistem. Dengan demikian akan tampak keterkaitan antara kota dengan wilayah yang lebih luas. RTH menjadi sangat berperan, tidak hanya sebagai pelengkap atau penyempurna perkembangan suatu kota, tetapi juga merupakan penyeimbang ekosistem kota dan alat pengendali pembangunan infrastruktur.

C. Perencanaan Ruang Terbuka Hijau

1. Ruang lingkup Perencanaan Ruang Terbuka Hijau :

Rencana pembangunan dan pengembangan RTH yang fungsional, sebagaimana diungkapkan Aristian (2011), suatu wilayah perkotaan, ada 4 (empat) hal utama yang harus diperhatikan yaitu :

- 1) Luas RTH minimum yang diperlukan dalam suatu wilayah perkotaan di-tentukan secara komposit oleh tiga komponen berikut ini, yaitu:
 - a. Kapasitas atau daya dukung alami wilayah
 - b. Kebutuhan per kapita (kenyamanan, kesehatan, dan bentuk pelayanan lainnya)

- 2) Arah dan tujuan pembangunan kota RTH berluas minimum merupakan RTH berfungsi ekologis yang ber-lokasi, berukuran, dan berbentuk pasti, yang melingkup RTH publik dan RTH privat.
- 3) Lokasi lahan kota yang potensial dan tersedia untuk RTH
- 4) Sruktur dan pola RTH yang akan dikembangkan (bentuk, konfigurasi, dan distribusi) Seleksi tanaman sesuai kepentingan dan tujuan pembangunan kota.

Merencanakan suatu perencanaan dalam mewujudkan suatu perkembangan kota untuk menjadi kawasan hijau diperlukan suatu ruang terbuka hijau yang mencukupi dalam perkembangannya dan membutuhkan suatu perencanaan yang matang, agar sesuai dengan tujuan dalam perencanaan awal didalam pengembangan ruang terbuka hijau yang ada diwilayah perkotaan.

2. Prosedur Perencanaan RTH :

Undang-Undang Tentang Penataan Ruang No.26 Tahun 2007, dikemukakan bahwa konsep pengembangan wilayah di Indonesia merupakan penggabungan dari berbagai teori dan model yang senantiasa berkembang yang telah diujiterapkan dan kemudian dirumuskan kembali menjadi suatu pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pembangunan di Indonesia.

Ketentuan prosedur perencanaan RTH menurut Peraturan Menteri PU Nomor 5 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan RTH harus disesuaikan dengan peruntukkan yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang (RTRW Kota/RTR Kawasan Perkotaan/RDTR Kota/RTR Kawasan Strategis Kota/Rencana Induk RTH) yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat;
- b. Penyediaan dan pemanfaatan RTH publik yang dilaksanakan oleh pemerintah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- c. Tahapan penyediaan dan pemanfaatan RTH publik meliputi;
 - 1) Perencanaan

- 2) Pengadaan lahan
 - 3) Perancangan publik
 - 4) Pelaksanaan pembangunan RTH
 - 5) Pemanfaatan dan pemeliharaan
- d. Penyediaan dan pemanfaatan RTH privat yang dilaksanakan oleh masyarakat termasuk pengembang disesuaikan dengan ketentuan perijinan pembangunan;
- e. Pemanfaatan RTH untuk penggunaan lain seperti pemasangan reklame atau reklame 3 dimensi, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- 1) Mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing daerah;
 - 2) Tidak menyebabkan gangguan terhadap pertumbuhan tanaman misalnya menghalangi penyinaran matahari atau pemangkasan tanaman yang dapat merusak keutuhan bentuk tajuknya;
 - 3) Tidak mengganggu kualitas visual dari dan ke RTH;
 - 4) Memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan pengguna RTH;
 - 5) Tidak mengganggu fungsi utama RTH yaitu fungsi sosial, ekologis dan eksotis.

Arah dan pola pembangunan telah disusun dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sehingga pola pembangunan suatu kota benar-benar sesuai dengan keterbatasan ruang kota dan terintegrasinya antar sektor dalam suatu kota. Tujuan dan sasaran RTH adalah memelihara keseimbangan untuk lingkungan dan menciptakan lingkungan perkotaan yang baik dan nyaman.

3. Sumber Pembiayaan Perencanaan Ruang Terbuka Hijau :

Ketersediaan dana yang memadai untuk pembiayaan didalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau sangat penting untuk pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan RTH. Pembiayaan RTH biasanya selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak pemasukan dari pemanfaatan RTH itu sendiri, dan pajak tidak langsung seperti izin di dalam mendirikan bangunan. Pada kenyataan yang diperoleh

anggaran RTH yang ada belum mencukupi karena adanya prioritas pembangunan yang dilaksanakan untuk pembangunan lainnya.

Selain itu, di dalam pengembangan RTH perlu di laksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Menurut UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Kawasan Perkotaan yaitu :

- a) Pendanaan Penataan RTHKP Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, partisipasi swadaya masyarakat dan swasta, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- b) Pendanaan Penataan RTHKP Kabupaten/Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, partisipasi swadaya masyarakat dan swasta, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Berdasarkan sumber-sumber anggaran tersebut, mekanisme pengalokasian anggaran untuk pembangunan RTH akan berbeda-beda, antara lain dapat berupa proyek, hibah dari pihak lain, program CSR pihak perusahaan maupun swadaya masyarakat. Komponen biaya kegiatan pelibatan masyarakat dan swasta perlu dialokasikan pada anggaran pemerintah oleh masing-masing instansi yang terkait, seperti untuk pelibatan tahap penyusunan program, pelaksanaan program dan penyesuaian hasil pemanfaatan ruang. Sedangkan pada tahap pengambilan keputusan kebijakan perizinan, biaya dapat dialokasikan baik dari anggaran instansi terkait dan pemohon izin.

Pemerintah menganggarkan pembiayaan untuk pembangunan dan pengelolaan RTH dapat melalui pembiayaan konvensional, yang diperoleh dari APBD dan pembiayaan partisipatif. Pihak swasta dapat menganggarkan dana untuk pengelolaan RTH sebagai bagian dari program CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang merupakan salah satu tanggung jawab sosial perusahaan/swasta terhadap lingkungan sekitarnya.

4. Definisi RTRW :

Perencanaan tata ruang wilayah, jika dibagi berdasarkan materi yang dicakup dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu:

- a. Perencanaan yang mencakup keseluruhan wilayah yaitu perkotaan dan non-perkotaan. Fokus utamanya untuk menciptakan hubungan yang serasi antar kota dengan non-perkotaan. Misalnya: Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK)
- b. Perencanaan khususnya wilayah perkotaan. Fokus utamanya adalah keserasian hubungan antara berbagai kegiatan di dalam kota untuk melayani kebutuhan masyarakat perkotaan itu sendiri dengan kebutuhan masyarakat yang datang dari luar kota. Misalnya: Rencana Tata Ruang Kota (*Master Plan*), Rencana Tata Ruang Ibukota Kabupaten, dan Rencana Tata Ruang Ibu Kota Kecamatan (IKK).

Ada beberapa alasan yang dikemukakan Whitehand dalam tarigan (2004:56-58) , mengapa pemerintah perlu campur tangan dalam penggunaan lahan:

- 1) Pemerintah perlu menyediakan lahan untuk kepentingan umum (*public goods*), dimana apabila diserahkan pada mekanisme pasar maka ketersediannya tidak akan sebanyak yang dibutuhkan.
- 2) Adanya faktor eksternalitas (*externalities*) dalam kegiatan manusia, yaitu adanya dampak dari kegiatan tersebut terhadap lingkungan di sekitarnya yang bisa merugikan atau menguntungkan masyarakat, tetapi tidak mempengaruhi penerimaan/pengeluaran institusi yang melakukan kegiatan tersebut.

- 3) Informasi yang tidak sempurna, menyangkut kondisi saat ini maupun tentang apa yang direncanakan orang saat ini untuk dilakukan dimasa yang akan datang. Seseorang tidak mengetahui apa yang akan dilakukan orang lain atas lahannya padahal penggunaan lahan itu dapat mempengaruhi nilai/kegunaan lahan masyarakat di sekitarnya. Apabila informasi tidak sempurna, maka pasar tidak merespon secara wajar sehingga apa yang dilakukan masyarakat menjadi tidak optimal.
- 4) Daya beli masyarakat yang tidak merata, sehingga ada pihak-pihak yang dapat menguasai lahan secara berlebihan tetapi ada pihak lain yang sulit mendapatkan lahan.
- 5) Perbedaan penilaian individu/ masyarakat antara manfaat jangka pendek dengan manfaat jangka panjang. Masyarakat cenderung menilai manfaat jangka pendek lebih penting daripada manfaat jangka panjang. Hal ini cenderung merugikan kepentingan dari generasi yang akan datang. Apabila dibiarkan masyarakat cenderung mengkonsumsi secara berlebihan seluruh potensi alam termasuk mengkonsumsi energi yang tidak terbarukan.

Pemerintah juga sangat ikut andil di dalam perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau, pemerintah sebagai perencana, penyedia, maupun pengelolaan dalam ruang terbuka hijau. Apabila ada pelanggaran yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau, pemerintah sangat berkewajiban untuk memproses maupun mengadili pihak-pihak yang ikut dalam penyelewengan penggunaan ruang terbuka hijau.

Definisi dari pembagian zona atau yang juga disebut sebagai zoning menurut Gallion (1992:147) adalah:

“Zoning merupakan peraturan yang sah bagi penggunaan lahan. Zoning merupakan penerapan kewenangan pemeliharaan ketertiban bagi perlindungan kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan umum. Peraturan tersebut mencakup ketentuan bagi penggunaan lahan dan pembatasan pada bentuk dan isi bangunan yang akan menempati lahan tersebut.”

Adapun kriteria dari peraturan zoning seperti yang disebutkan oleh

Gallion (1992:148) adalah:

- a. Rencana (peraturan dan peta) harus komprehensif.
- b. Peraturan yang sama berlaku di semua kawasan dengan klasifikasi zona yang sama.
- c. Rencana tersebut harus memperlihatkan perlindungan terhadap kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan.
- d. Tidak boleh ada diskriminasi maupun maksud yang berubah-ubah dalam rencana tersebut.
- e. Pengelolaan peraturan tersebut harus baik dan bebas dari keputusan-keputusan yang sewenang-wenang.

Pelaksanaan pengelolaannya, dapat dilakukan suatu perubahan dalam zoning. Namun perubahan zoning tidak dapat dilakukan begitu saja, sehingga ada prosedur dan kondisi khusus yang dapat menyebabkan suatu zoning dapat diubah. Beberapa prosedur perubahan menurut Gallion (1992: 148) adalah sebagai berikut:

- 1) *Pemindahan Kepadatan*. Dalam kasus di mana terdapat penguasaan lahan luas yang mengandung kawasan-kawasan berpotensi banjir atau bahaya lainnya, beberapa peraturan zoning memperbolehkan pemindahan seluruh kepadatan yang diizinkan dari lahan yang berbahaya itu ke lokasi yang aman. Proses ini dimaksudkan sebagai perangkat perencanaan yang bermanfaat bila lahan yang berbahaya tadi dapat diubah menjadi ruang terbuka yang berharga atau kawasan rekreasi selama masa-masa tidak berbahaya.
- 2) *Perubahan Zona*. Perubahan paling sering terjadi bila pemilik lahan meminta perubahan klasifikasi tanah mereka dari satu kawasan zoning lainnya, biasanya untuk memperoleh nilai ekonomi yang lebih tinggi. Perubahan-perubahan pada peta zoning dapat dilakukan hanya bila perubahan tersebut sesuai dengan rencana komprehensif. Bila tidak, meskipun menguntungkan individu perubahan-perubahan tadi dapat merusak dan menimbulkan biaya yang mahal kepada pemerintah yang dampaknya pada utilitas dan fasilitas umum. Prosedur juga mensyaratkan adanya forum pendapat umum dan pembahasan sebelum perubahan-perubahan itu dilaksanakan.
- 3) *Penyimpangan Zoning*. Suatu penyimpangan dapat diizinkan sebagai jalan keluar dari beberapa kesulitan tertentu dan luar biasa yang diakibatkan oleh penafsiran peraturan tersebut secara ketat.

Penyimpangan ini diizinkan untuk menyesuaikan standar pengembangan lahan dalam peraturan tersebut, yang dengan alasan lokasi, topografi, bentuk, atau ukuran tidak mungkin ditepati. Karena secara diskriminatif mudah dikelola dan perencanaannya yang kurang baik, maka penyimpangan mungkin merupakan yang paling banyak disalahgunakan dari semua prosedur zoning.

- 4) *Izin Penggunaan Bersyarat*. Ada kesempatan-kesempatan di mana suatu penggunaan khusus yang diperlukan bagi kesejahteraan suatu daerah, tetapi tidak diizinkan dalam zona yang bersangkutan. Izin semacam itu dapat diberikan dengan izin penggunaan bersyarat. Tidak seperti penyimpangan, bukti kesulitan yang luar biasa dalam pengembangan tanah tidak diperlukan. Izin diperuntukkan memenuhi kebutuhan khusus komunitas berdasarkan bukti bahwa lokasi yang diusulkan akan memenuhi fungsi khusus ini. Perlindungan akan dampak negatif terhadap lahan yang bersebalahan harus dijamin dan tindakan-tindakan untuk ini harus tercakup dalam izin tersebut.
- 5) *Panitia Administratif*. Peraturan zoning mengandung berbagai macam ketentuan yang untuk memenuhinya bisa memerlukan beberapa bentuk pengkajian dan persetujuan. Di antaranya adalah lokasi dan ukuran tanda-tanda atau rancangan rekayasa dan arsitektur serta pengaturannya. Oleh karena itu, peraturan tadi membutuhkan panitia administratif yang diberi tugas dan kewenangan untuk mengeluarkan rencana-rencana yang sejalan dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Panitia semacam itu akan bekerja efektif bila anggotanya terdiri dari pejabat pemerintah dan para penyusun rencana.

Perubahan zoning yang ada pada prosedur perencanaan tidak hanya langsung dirubah apabila terjadi kesalahan di dalam zona maupun wilayah yang dijadikan lahan untuk pembangunan ruang terbuka hijau. Pemerintah yang mempunyai tanggung jawab di dalam perubahan penggunaan zona yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau disuatu wilayah. Apabila terdapat suatu zona maupun wilayah yang tidak sesuai dengan RTRW yang sudah dibuat oleh suatu wilayah, maka perubahan zona wajib untuk dirubah di dalam pembangunan ruang terbuka hijau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan mempergunakan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan penelitian ini, dari delapan jenis penelitian yang ada, penelitian ini mempergunakan jenis penelitian fenomenologi. Hal ini berkenaan dengan kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif. Pemilihan metode ini didasari anggapan bahwasanya metode inilah yang dianggap paling tepat untuk menjangkau, menjelaskan dan menggambarkan segala permasalahan dan data yang ada secara lebih mendalam yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Sedangkan metode deskriptif didefinisikan sebagai “suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku, di dalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan mengidentifikasi dengan kondisi-kondisi yang sekarang ini sudah terjadi”.

B. Fokus Penelitian

Lingkungan kota selalu berhubungan erat dengan pembangunan daerah atau kota agar lebih baik lagi untuk kota yang bersangkutan. Berkaitan dengan perencanaan penataan maupun penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang menjadi salah satu program serta unsur untuk pembangunan wilayah perkotaan, maka peneliti berusaha melakukan eksplorasi terhadap data yang ada kemudian disajikan dalam suatu hasil penelitian yang akurat dan dapat diterima ataupun dimanfaatkan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka peneliti berusaha membuat suatu fokus penelitian dari seluruh objek penelitian yang akan diteliti. Fokus penelitian ini secara umum didefinisikan sebagai “hal-hal yang dijadikan sebagai fokus atau pusat perhatian dalam penelitian sehingga dapat membatasi studi yang dilakukan”. Dengan demikian peneliti dapat memasukkan data yang tepat dan relevan sehingga lebih akurat dan sesuai dengan disiplin ilmu dan tema yang dipilih.

Berdasarkan judul data penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu, Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Kota Mojokerto, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Perencanaan ruang terbuka hijau di Kota Mojokerto :

Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dalam hal ini dilihat dari dimensi proses, Adapun fokus proses perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Mojokerto, yaitu :

- a. Kebijakan perencanaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Mojokerto
- b. Pihak yang terlibat dalam perencanaan ruang terbuka hijau di Kota Mojokerto.
- c. Sumber-sumber pembiayaan dalam perencanaan ruang terbuka hijau di Kota Mojokerto
- d. Sasaran dalam perencanaan ruang terbuka hijau di Kota Mojokerto
- e. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi perencanaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Mojokerto.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Faktor Internal :

Faktor Internal merupakan faktor yang berpengaruh dan berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Faktor pendukung dan faktor penghambat internal dalam penelitian ini berasal dari pemerintah Kota Mojokerto, yang berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO), dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Mojokerto.

b. Faktor Eksternal :

Faktor eksternal merupakan faktor yang mempengaruhi organisasi yang berasal dari luar organisasi tersebut. Faktor pendukung dan faktor penghambat eksternal dalam penelitian yang telah dilakukan berasal dari masyarakat Kota Mojokerto dan pihak swasta seperti : LSM

(Lembaga Swadaya Masyarakat), Pengusaha, Wartawan dll, yang bekerjasama dalam perencanaan maupun pengelolaan ruang terbuka hijau Kota Mojokerto.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Wilayah studi untuk penelitian Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Kota Mojokerto meliputi seluruh wilayah Kota Mojokerto yang mencakup dua kecamatan, yaitu Kecamatan Magersari dan Kecamatan Prajuritkulon. Alasan peneliti memilih Kota Mojokerto karena Kota Mojokerto hanya memiliki dua kecamatan, sehingga peneliti ingin meneliti bagaimana perencanaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Mojokerto. Secara keseluruhan luas wilayah Kota Mojokerto adalah 1.646,54 Ha dengan batasan administratif sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Gedeg, Kecamatan Jetis
Sebelah Timur : Kecamatan Mojoanyar
Sebelah Selatan : Kecamatan Puri
Sebelah Barat : Kecamatan Sooko

Adapun situs penelitian adalah tempat dimana peneliti telah lakukan, situs penelitian yang berhubungan dengan gambaran yang sebenarnya dan berbagai hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Yang menjadi situs penelitian dalam penelitian yang telah peneliti lakukan adalah Pemerintah Kota Mojokerto. Dalam hal ini, Badan dan Dinas

berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan adalah Bappeko (Badan Perencanaan Pembangunan Kota) dan Dinas Pertamanan dan Kebersihan (DKP) Kota Mojokerto. Pemilihan situs penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini karena dianggap memiliki data yang lengkap dan paling mengerti mengenai objek penelitian tentang perencanaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Mojokerto.

D. Sumber Data

Menurut Lofland dan lofland, sebagaimana dikutip Moleong (2006:112), sumber data utama penelitian kualitatif, ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian yang telah peneliti lakukan, yang menjadi sumber data (*key informan*) adalah:

1. Kepala maupun Staff Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Kota Mojokerto
2. Kepala maupun Staff Dinas Pertamanan dan Kebersihan (DKP) Kota Mojokerto

Sumber data selanjutnya ditentukan di lapangan, sesuai dengan kebutuhan data yang diinginkan. Adapun data atau informasi yang diperoleh dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kata-kata dan tindakan

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama (*primer*). Pencatatan sumber data utama tersebut merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.

Penelitian yang telah peneliti lakukan berdasarkan hasil wawancara tentang perencanaan ruang terbuka hijau, sangat diperlukan suatu kejelasan untuk peneliti di dalam bertanya maupun mendengarkan apa yang sedang dijelaskan oleh informan.

2. Sumber data tertulis

Walaupun dikatakan bahwa sumber diluar kata dan tindakan merupakan sumber tertulis, maka sumber data tertulis tidak bisa diabaikan. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber baku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.

Sesuai dengan penelitian yang telah peneliti lakukan tentang sumber data tertulis, juga dapat berupa penjelasan dari informan kemudian, peneliti mencatat apa yang telah dijelaskan agar dapat menjadi bahan dalam penelitian. Sumber data tertulis tersebut berasal dari dokumen RTRW Kota Mojokerto Tahun 2010-2030.

E. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu teknik yang dilakukan oleh peneliti, dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung penelitian, baik yang berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yang telah peneliti lakukan ini dapat dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu: data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Pengumpulan data merupakan suatu teknik yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk mendukung penelitian :

a. Wawancara

Wawancara pada hakikatnya merupakan kegiatan yang dilakukan seorang peneliti untuk memperoleh pemahaman secara holistik mengenai pandangan atau perspektif (*inner perspectives*) seseorang terhadap isu, tema atau topik tertentu. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data.

Pertanyaan wawancara terkait dengan perencanaan ruang terbuka hijau Kota Mojokerto, sehingga dapat mendukung kelengkapan dan

keakuratan data khususnya mengenai perencanaan ruang terbuka hijau (RTH) Kota Mojokerto. Beberapa pihak yang diwawancarai ini adalah pemerintah Kota Mojokerto, diantaranya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto dan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto, maupun Staff Badan Perencanaan Pembangunan dan Staff Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto.

Wawancara yang peneliti lakukan, dengan Staff BAPPEKO dan Staff DKP yang memahami tentang bagaimana, perencanaan ruang terbuka hijau di Kota Mojokerto, maupun perawatan dan pengelolaan yang terjadi dalam RTH Kota Mojokerto. Wawancara yang telah peneliti lakukan dapat secara terstruktur yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dipilih oleh peneliti, dan wawancara dilakukan tidak terstruktur, wawancara tersebut dilakukan peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara, tetapi wawancara juga berkaitan dengan bagaimana perencanaan ruang terbuka hijau maupun perawatannya.

b. Observasi Lapangan

Penelitian juga melakukan metode observasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala objek penelitian. Metode observasi dilakukan untuk mengamati potensi dan permasalahan di wilayah studi yaitu mengenai perencanaan ruang terbuka hijau di Kota Mojokerto. Metode ini

juga digunakan untuk menyelaraskan antara informasi yang diperoleh dari data sekunder dengan kondisi lapangan.

Observasi Lapangan yang telah peneliti lakukan di dalam perencanaan ruang terbuka hijau Kota Mojokerto sangat peneliti perlukan, karena observasi lapangan sangat penting menjadi alat pembanding kesesuaian antara data yang ada dengan kondisi di lapangan. Kesesuaian antara data yang telah peneliti dapatkan dengan kondisi di lapangan sangat diperlukan sebagai proses pembanding apakah sesuai kondisi tersebut dengan data yang sudah ada.

2. Data Sekunder

Metode data sekunder, merupakan data yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang tidak didapat pada data primer. Data sekunder dilakukan dengan metode studi literatur dan dokumentasi.

a. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan melalui studi kepustakaan dari buku-buku yang berhubungan dengan pokok permasalahan yaitu ruang terbuka hijau yang diangkat dalam penelitian. Studi literatur dapat berisi mengenai pengelolaan metode yang digunakan dalam penelitian. Selain studi literatur, data sekunder juga dapat dilakukan dengan mencari data melalui instansi-intansi yang telah peneliti lakukan, yang berkaitan khususnya dengan ruang terbuka hijau di Kota Mojokerto. Beberapa dinas yang dijadikan penelitian ini antara lain :Bappeko, dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto. Sedangkan data yang dibutuhkan antara lain

RTRW Kota Mojokerto Tahun 2010-2030, kebijakan yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau di Kota Mojokerto, dan data yang berkaitan dengan perencanaan maupun pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Mojokerto.

b. Dokumen

Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktifitas tertentu. Dokumen dalam penelitian ini yang telah peneliti peroleh, mencari data melalui instansi-intansi yang berkaitan khususnya dengan ruang terbuka hijau Kota Mojokerto. Dokumen tersebut bersumber dari data-data yang tertulis, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau di Kota Mojokerto, seperti : Dokumen RTRW Kota Mojokerto 2010-2030, arsip-arsip peraturan perundang-undangan yang membawahi langsung didalam perencanaan maupun penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Mojokerto, serta laporan resmi lainnya.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data dalam penelitian. Berkaitan dengan kegiatan penelitian tersebut maka instrument penelitian yang digunakan adalah :

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman wawancara yang telah dilakukan disusun berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, maupun fokus yang telah peneliti pilih dalam perencanaan ruang terbuka hijau Kota Mojokerto.

2. Pedoman Observasi

Pedoman observasi digunakan agar peneliti dapat melakukan pengamatan sesuai dengan tujuan penelitian. Pedoman observasi yang telah peneliti lakukan disusun berdasarkan hasil observasi lapangan terhadap perilaku subjek selama wawancara dan observasi terhadap lingkungan yang telah peneliti temukan, serta pengaruhnya terhadap perilaku subjek dan informasi yang muncul pada saat berlangsungnya wawancara.

3. Alat Perekam

Alat perekam berguna sebagai alat bantu pada saat wawancara agar peneliti dapat berkonsentrasi pada proses pengambilan data tanpa harus berhenti untuk mencatat jawaban-jawaban dari subjek. Dalam pengumpulan data yang telah peneliti lakukan dengan alat perekam berupa handphone yang dapat dipergunakan oleh peneliti, setelah peneliti mendapatkan ijin dari subjek ataupun informan untuk mempergunakan alat tersebut pada saat wawancara berlangsung.

4. Alat tulis

Alat-alat tulis yang menunjang kegiatan pencatatan dan pengambilan data agar peneliti dapat lebih mudah untuk mencatat jawaban dari subjek. Alat-alat tulis yang telah peneliti lakukan dalam penelitian ini, seperti : Bulpoin, dan buku kecil untuk mencatat data yang telah peneliti peroleh.

G. Metode Analisis

Penelitian yang telah dilakukan, penulis berusaha untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, dengan menggunakan langkah yang tepat, yang sesuai dengan metode penelitian yang dilakukan. Langkah-langkah analisis data yang menurut peneliti berhubungan dengan peneliti lakukan, Langkah analisis data menurut Miles, Huberman and Saldana (2014:31) adalah :

1. *Data Condensation* (Kondensasi Data)

Data kondensasi mengacu pada proses pemilihan fokus, menyederhanakan abstrak, dan mengubah data yang muncul dari catatan lapangan melalui wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya.

Langkah analisis data kondensasi didalam penelitian yang telah peneliti lakukan ini, berfokus pada penemuan data yang telah peneliti peroleh dan kumpulkan, dengan data yang ada dilapangan maupun data melalui wawancara yang dilakukan peneliti, dan dengan dokumen tentang yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau Kota Mojokerto, kemudian di identifikasi dan di gambarkan hasil yang telah peneliti peroleh tersebut. Dengan kondensasi membuat data dalam penelitian

ini menjadi kuat, data kondensasi juga bukanlah sesuatu yang terpisah dari sebuah analisis.

2. *Data Display (Penyajian Data)*

Penyajian adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian dapat berbentuk matriks, grafik jaringan dan bagan. Penyajian data dirancang guna menggabungkan informasi yang terjadi dalam satu bentuk alur yang padu dan mudah diraih, dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.


Penyajian data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini, berasal dari hasil yang diperoleh berupa data yang didapatkan pada saat wawancara, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau Kota Mojokerto, maupun hasil temuan yang ada dilapangan, kemudian di sajikan dan diidentifikasi sesuai dengan tujuan peneliti ambil dalam perencanaan ruang terbuka hijau Kota Mojokerto. Penyajian data yang diperoleh dapat berupa tabel maupun bagan yang ada, kemudian peneliti melakukan proses penggambaran hasil yang akan ditentukan oleh peneliti.

3. *Conclusion Drawing/Verification (Simpulan/Verifikasi)*

Verifikasi/penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan mencari arti dari data yang ada seperti mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi yang utuh. Makna-makna yang muncul dari data lain yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya yakni yang merupakan validitas. Penarikan kesimpulan penelitian kualitatif diharapkan merupakan temuan baru yang belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya remang-remang atau gelap menjadi jelas setelah diteliti.

Penarikan kesimpulan yang ada di dalam penelitian yang telah peneliti lakukan, ini berasal dari data yang ada dalam fokus penelitian yang sudah peneliti ambil, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang jelas apa masalah yang terjadi dalam perencanaan maupun perawatan dan pengelolaan ruang terbuka hijau. Kemudian hasil yang telah peneliti peroleh tersebut disesuaikan dengan data yang diperoleh dilapangan dapat di cocokkan dengan teori yang ada, lalu dilakukan penarikan kesimpulan sesuai dengan penelitian yang dihasilkan oleh peneliti.

Pada analisis data yang telah peneliti lakukan kali ini, peneliti menggunakan data model interaktif lihat pada (*gambar1*), dimana dalam model interaktif tersebut terdapat tiga jenis kegiatan pengumpulan data itu sendiri yang merupakan siklus interaktif. Selanjutnya pengumpulan data yang telah peneliti peroleh dianalisis dan bergerak bolak-balik diantara kegiatan kondensasi, penyajian, penarikan kesimpulan/verifikasi selama sisa waktu penelitian yang peneliti lakukan.



Gambar 1 : Analisis Data dan Model Interaktif

Sumber : Miles, Huberman and Saldana (2014 : 33)



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Kota Mojokerto

a. Sejarah berdirinya Kota Mojokerto :

Pembentukan Pemerintah Kota Mojokerto melalui suatu proses kesejahteraan yang diawali melalui status sebagai *staadsgemente*, berdasarkan keputusan Gubernur Jendral Hindia Belanda Nomor 324 Tahun 1918 tanggal 20 Juni 1918. Pada masa pemerintahan penduduk Jepang berstatus Sidan diperintah oleh seorang Si Ku Cho 8 Mei 1942 sampai dengan 15 Agustus 1945. Pada zaman revolusi 1945 – 1950 Pemerintah Kota Mojokerto di dalam pelaksanaan pemerintah menjadi bagian dari pemerintah Kabupaten Mojokerto dan diperintah oleh seorang Wakil Walikota disamping Komite Nasional Daerah. Daerah Otonomi Kota Kecil Mojokerto berdiri berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950, tanggal 14 Agustus 1950 kemudian berubah status sebagai Kota Praja menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974. Setelah dikeluarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1965 berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1974. Selanjutnya dengan adanya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto seperti daerah – daerah yang lain berubah

nomenklatur menjadi Pemerintah Kota Mojokerto. Mojokerto pernah menjadi sebuah kawedanan dengan Asisten Wedana Bapak Supardi Brototanoyo. Perkembangan selanjutnya Bapak Supardi Brototanoyo menjadi Wedana dan terakhir menjadi Walikota Mojokerto pada saat itu.

b. Kondisi Fisik :

Kota Mojokerto terletak di tengah-tengah Kabupaten Mojokerto, terbentang pada $7^{\circ}33''$ Lintang Selatan dan $112^{\circ}28''$ Bujur Timur. Kota Mojokerto memiliki luas wilayah 1.646 Ha, merupakan satu-satunya kota di Jawa Timur yang memiliki satuan wilayah ataupun luas wilayah terkecil, dengan wilayah administrasi hanya terbagi 2 Kecamatan yakni Kecamatan Prajuritkulon dan Kecamatan Magersari, 18 kelurahan, 655 Rukun Tetangga (RT), 176 Rukun Warga (RW) dan 72 dusun/lingkungan, data selengkapnya lihat pada tabel berikut :

Batas Utara : Sungai Brantas

Batas Selatan : Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto


Batas Barat : Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto

Batas Timur : Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto

Tabel 3 :Luas Area setiap Kelurahan Kota Mojokerto Tahun 2013

No.	Kecamatan/Kelurahan	Luas Daerah (ha)	Jumlah Dusun/ Lingkungan	Jumlah Rukun Warga	Jumlah Rukun Tetangga
1	Kecamatan Prajuritkulon	776,27	33	70	280
	1. Surodinawan	145,88	5	9	32
	2. Kranggan	113,31	5	12	54
	3. Miji	39,6	4	11	49
	4. Prajuritkulon	119,53	4	10	30
	5. Blooto	178,07	3	8	32
	6. Mentikan	18,9	4	9	33
	7. Kauman	18,63	3	3	16
	8. Pulorejo	142,35	5	8	34
2	Kecamatan Magersari	870,27	39	106	375
	1. Meri	164,84	4	11	40
	2. Gunung Gedangan	170,45	6	9	29
	3. Kedundung	228,58	5	15	63
	4. Balongsari	82,86	4	14	46
	5. Jagalan	16,55	2	6	18
	6. Sentanan	13,85	2	6	14
	7. Purwotengah	13,47	3	5	18
	8. Gedongan	14,68	2	4	14
	9. Magersari	32,89	4	10	35
	10. Wates	132,1	7	26	98
	Jumlah	1646,54	72	176	655

Sumber : Kota Mojokerto Dalam Angka Tahun 2014



Gambar 2 :Peta Batas Administrasi Wilayah Kota Mojokerto

Sumber : RTRW Kota Mojokerto Tahun 2010-2030

c. Fasilitas :

Fasilitas merupakan sarana penunjang wilayah dan kota, kaitannya dengan pengembangan RTH adalah pekarangan ditiap halaman fasilitas, yang semuanya sangat mendukung lingkungan kebersihan kota. Untuk jenis fasilitas pelayanan yang ada di Kota Mojokerto antara lain adalah :

1) Fasilitas Umum :

Adapun beberapa fasilitas – fasilitas umum yang terdapat di Kota Mojokerto antara lain adalah : fasilitas kesehatan, pendidikan, peribadatan, perdagangan dan jasa, serta pariwisata.

a) Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan di Kota Mojokerto meliputi Rumah Sakit Umum sebanyak 7 unit masing-masing terdapat di Kelurahan Kranggan, Balongsari, Jagalan, dan Wates, Puskesmas sebanyak 5 unit, Puskesmas Pembantu sebanyak 14 unit, Puskesmas Keliling 5 unit, Posyandu 160 unit dan Rumah Bersalin sebanyak 3 unit. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4 :Fasilitas Kesehatan Kota Mojokerto Tahun 2013


No.	Kec./Kel.	Jenis Fasilitas Kesehatan					
		RSU	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Puskesmas Keliling	Posyandu	Rumah Bersalin
1	Prajurit Kulon	3	2	8	2	63	0
	1. Surodinawan	0	0	1	0	9	0
	2. Kranggan	3	0	2	0	13	0
	3. Miji	0	0	1	0	10	0
	4. Prajurit Kulon	0	1	1	1	6	0
	5. Blooto	0	0	1	1	4	0
	6. Mentikan	0	1	1	1	10	0
	7. Kauman	0	0	0	0	4	0
	8. Pulorejo	0	0	1	0	7	0
2	Magersari	4	3	6	3	97	3
	1. Meri	0	0	1	0	7	0
	2. Gunung Gedangan	0	0	1	0	8	0
	3. Kedundung	1	1	0	1	15	1
	4. Balongsari	1	0	1	0	15	0
	5. Jagalan	1	0	1	0	6	1
	6. Sentanan	0	0	1	0	3	0
	7. Purwotengah	0	1	0	0	4	0
	8. Gedongan	0	1	0	1	4	1
	9. Magersari	0	0	0	0	9	0
	10. Wates	1	0	1	1	26	1
	Jumlah	7	5	14	5	160	3

Sumber : Kota Mojokerto Dalam Angka Tahun 2014

b) Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan di Kota Mojokerto diantaranya adalah TK, SD, SMP, SMU/SMK yang tersebar diseluruh kelurahan di Kota Mojokerto. Jumlah Taman Kanak-Kanak di Kota Mojokerto secara keseluruhan sebanyak 51 dengan jumlah murid sebanyak 4.077 murid dan 297 guru yang mengajar disekolah tersebut. Sekolah Dasar, secara keseluruhan memiliki jumlah sebanyak 59

unit yang tersebar di Kecamatan Prajuritkulon 23 unit dan Magersari 36 unit, dengan jumlah murid sebanyak 13.917 orang dan 756 guru yang mengajar diseluruh Sekolah Dasar di Kota Mojokerto. Fasilitas pendidikan setingkat SLTP memiliki jumlah sebanyak 18 unit yang tersebar di Kecamatan Prajuritkulon 6 unit dan Magersari 12 unit. Jumlah murid secara keseluruhan sebanyak 8.425 orang dan 581 guru yang mengajar di seluruh SLTP di Kota Mojokerto. Jumlah SMU di Kota Mojokerto sebanyak 11 unit , dengan jumlah murid sebanyak 4.733 orang dan guru sebanyak 447 orang, sedangkan SMK sebanyak 9 unit dengan jumlah murid 5.970 orang dan jumlah guru sebanyak 426 orang.



Tabel 5 :Jumlah Sekolah, Murid, Guru SD, SLTP, SMU/SMK menurut Kecamatan Kota Mojokerto Tahun 2013

No	Sekolah	Uraian	Kecamatan		Jumlah
			Prajurit Kulon	Magersari	
1	TK	Jumlah Sekolah	28	30	58
		Jumlah Murid	1.439	1.861	3.3
		Jumlah Guru	156	176	332
1	SD	Jumlah Sekolah	23	36	59
		Jumlah Murid	5170	8.747	13.917
		Jumlah Guru	258	498	756
2	SLTP	Jumlah Sekolah	6	12	18
		Jumlah Murid	3.48	4.945	8.425
		Jumlah Guru	214	367	581
3	SMU	Jumlah Sekolah	5	6	11
		Jumlah Murid	1.758	2.975	4.733
		Jumlah Guru	173	274	447
4	SMK	Jumlah Sekolah	3	6	9
		Jumlah Murid	1.353	4.617	5970
		Jumlah Guru	109	317	426

Sumber :Kota Mojokerto Dalam Angka Tahun 2014

c) Fasilitas Peribadatan

Fasilitas peribadatan yang terdapat di Kota Mojokerto meliputi Masjid, Langgar, Gereja Protestan dan Gereja Katolik dan Vihara. Jumlah Masjid di Kota Mojokerto 263 unit, Gereja

Protestan 7 unit, Gereja Katolik 10 unit dan Vihara 2 unit masing-masing sebanyak 1 unit terletak di Kecamatan Prajuritkulon dan Magersari.

Tabel 6: Banyaknya Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan Kota Mojokerto Tahun 2013

No	Tempat Ibadah	Kecamatan		Jumlah
		Prajurit Kulon	Magersari	
1	Masjid	32	37	69
2	Langgar	129	134	263
3	Gereja Protestan	3	4	7
4	Gereja Katolik	0	10	10
5	Pura	0	0	0
6	Vihara	1	1	2

Sumber : Kota Mojokerto Dalam Angka Tahun 2014

d) Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Keberadaan fasilitas perdagangan dan jasa sangat menunjang bagi perkembangan Kota Mojokerto. Fasilitas perdagangan di Kota Mojokerto didukung oleh kegiatan pasar, pertokoan, perhotelan, dan lain sebagainya. Jumlah pasar di Kota Mojokerto sebanyak 7 (tujuh) unit pasar yang terbagi ke dalam pasar umum sebanyak 6 (enam) unit dan pasar hewan 1 (satu) unit. Pasar terbesar di Kota Mojokerto adalah Pasar Tanjung yang terletak di kawasan padat di Jl. Residen Pamuji Mojokerto. Pasar ini menjadi pusat jual beli beraneka ragam barang mulai dari baju,

sayur mayur, buah-buahan dan keperluan rumah tangga lainnya, sehingga menjadikan kawasan di Pasar tanjung sebagai pasar terbesar di Kota Mojokerto yang tidak pernah sepi dari pengunjung dan beroperasi selama 24 jam/hari. Selain Pasar Tanjung, pasar lainnya adalah Pasar Prajuritkulon di Kelurahan Prajuritkulon, Pasar Prapanca di Kelurahan Kauman. Selain pasar, di kegiatan perdagangan dan jasa di Kota Mojokerto juga ditunjukkan oleh adanya toko-toko yang berkembang di luar lingkungan pasar. Jumlah ruko yang ada di kota Mojokerto sebanyak 27 buah, sedangkan jumlah los yang ada di pasar sebanyak 67 buah los dan 438 buah kios. Selain toko kegiatan perdagangan dan jasa yang tumbuh di Kota Mojokerto diantaranya adalah perbankan dimana jumlah bank yang ada di kota Mojokerto sebanyak 18 bank dengan rincian sebagai berikut : BRI Cabang dan unit sebanyak 3 (tiga) buah, BPD dan BPR 3 (tiga) buah, BNI 1 (satu) buah sedangkan bank swasta lainnya sebanyak 11 buah. Sedangkan koperasi yang ada di Kota Mojokerto sebanyak 138 koperasi yang terdiri dari KUD sebanyak 2 buah, Non KUD sebanyak 131 buah, koperasi Tani sebanyak 5 buah.

Tabel 7 :Banyaknya Los, Kios dan Ruko menurut Lokasi Pasar Kota Mojokerto Tahun 2013

No	Tempat Ibadah	Jumlah Unit		
		Los	Kios	Ruko
1	Pasar Tanjung Anyar	44	343	15
2	Pasar Kliwon	3	18	0
3	Pasar Kranggan	2	25	0
4	Pasar Prapanca	8	0	0
5	Pasar Prajurit Kulon	6	5	0
6	Pasar Hewan	2	7	0
7	Pasar Burung Empunala	2	40	13
	Jumlah	67	438	27

Sumber : Kota Mojokerto Dalam Angka Tahun 2014

e) Fasilitas Pariwisata

Obyek wisata di Kota Mojokerto tidak sebanyak di Kab.Mojokerto. Objek wisata yang menjadi andalan Kota Mojokerto adalah pemandian air hangat (belerang) Sekarputih dan 2 pemandian kolam renang Sekarsari dan Executive Regency serta wisata air Sungai Brantas (*Jogging Track*). Fasilitas pendukung kegiatan pariwisata di Kota Mojokerto antara lain biro travel dan hotel. Jumlah hotel yang ada di Kota Mojokerto sebanyak 8 hotel dengan jumlah kamar sebanyak 330 kamar.Adapun jumlah

pengunjung tamu yang datang sampai pada Tahun 2013 sebanyak 43.745 WNI dan 135 WNA.

d. Kependudukan :

a) Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk :

Sumber Daya Manusia merupakan aspek utama di dalam penyusunan tata ruang, karena dengan mengetahui kondisi sumberdaya manusia dan budaya yang ada akan lebih mudah di dalam menentukan kebutuhan pengembangan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah yang ada. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang tercantum dalam Potret Sosial Ekonomi Tahun 2009-2013, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Mojokerto setiap tahunnya mengalami penambahan dari tahun 2009 sampai tahun 2013, namun pada tahun 2012 mengalami penurunan. Walaupun secara jumlah mengalami kenaikan tetapi yang menarik bahwa laju pertumbuhan setiap tahunnya mengalami penurunan yang cukup drastis. Laju pertumbuhan rata-rata penduduk Kota Mojokerto dari Tahun 2009 sampai 2013 kurang lebih 1,19 % per tahun.

Tabel 8 :Jumlah Penduduk Kota Mojokerto Tahun 2009-2013

No.	Kecamatan/Kelurahan	2009	2010	2011	2012	2013
A.	Kec. Prajurit Kulon					
1	Kel. Surodinawan	4290	4.639	4.819	5440	5.664
2	Kel. Kranggan	11.158	11.294	11.258	11.747	11.744
3	Kel. Miji	8.329	8.251	8270	8.363	8.299
4	Kel. Prajuritkulon	5.185	5.246	5.338	6.331	6.365
5	Kel. Blooto	4350	4.446	4.542	5.102	5.187
6	Kel. Mentikan	4.752	4.646	4.498	6.859	6.791
7	Kel. Kauman	4050	4.047	4.024	3.064	3.022
8	Kel. Pulorejo	5.588	5.673	5.714	6610	6.705
	Jumlah A	47.702	48.242	48.463	53.516	53.777
B	Kec.Magersari					
1	Kel. Meri	6.619	6.885	7.003	6.958	7.103
2	Kel. Gunung Gedangan	5.057	5.159	5.223	6.141	6.257
3	Kel. Kedundung	12020	12.286	12.546	12280	12.419
4	Kel. Balongsari	8.505	8.489	8.489	7.289	7.332
5	Kel. Jagalan	2.972	2.952	2.93	2.813	2.772
6	Kel. Sentanan	3.074	3.028	3.011	2320	2.304
7	Kel. Purwotengah	2.207	2.223	2.179	1.503	1.454
8	Kel. Gedongan	2.354	2.343	2.316	2.475	2.455
9	Kel. Magersari	6.513	6.608	6.681	5.575	5.591
10	Kel. Wates	17.065	17.304	17.514	18630	18.6
	Jumlah B	66.386	67.277	67.892	65.984	66.287
	Jumlah Kota	114.088	115.519	116.355	119.5	120.064

Sumber :Kota Mojokerto Dalam Angka Tahun 2014

b) Kepadatan Penduduk

Kepadatan Penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Kepadatan penduduk tersebut disebut sebagai kepadatan penduduk kotor. Berdasarkan data yang ada kepadatan penduduk kotor di Kota Mojokerto mencapai 73 jiwa/ha, dengan kepadatan penduduk kotor tertinggi berada di Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajuritkulon sebesar 251 jiwa/ha, sedangkan untuk

Kecamatan Magersari kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Sentanan sebesar 222 jiwa/ha.

Tabel 9:Kepadatan Penduduk Kota Mojokerto Tahun 2013

No.	Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Ha)	Kepadatan (Jiwa/Ha)
A.	Kec. Prajurit Kulon			
1	Kel. Surodinawan	5.664	145,88	38
2	Kel. Kranggan	11.744	113,31	104
3	Kel. Miji	8.299	39,60	209
4	Kel. Prajuritkulon	6.365	119,53	53
5	Kel. Blooto	5.187	178,07	29
6	Kel. Mentikan	6.791	18,90	359
7	Kel. Kauman	3.022	18,63	162
8	Kel. Pulorejo	6.705	142,35	47
	Kepadatan Rata-rata A	53.777	776,27	69
B	Kec.Magersari			
1	Kel. Meri	7.103	164,84	43
2	Kel. Gunung Gedangan	6.257	170,45	37
3	Kel. Kedundung	12.419	228,58	54
4	Kel. Balongsari	7.332	82,86	88
5	Kel. Jagalan	2.772	16,55	167
6	Kel. Sentanan	2.304	13,85	166
7	Kel. Purwotengah	1.454	13,47	108
8	Kel. Gedongan	2.455	14,68	167
9	Kel. Magersari	5.591	32,89	170
10	Kel. Wates	18.6	132,10	141
	Kepadatan Rata-rata B	66.287	870,27	76
	Kepadatan Rata-rata Kota	120.064	1.646,54	73

Sumber : Kota Mojokerto Dalam Angka, 2014

e. Potensi, Masalah dan Prospek Pengembangan Wilayah :**1. Kawasan Perlindungan Setempat**

Kawasan Perlindungan Setempat di Kota Mojokerto meliputi sempadan sungai.

Potensi yang dimiliki, Memiliki sempadan sungai yang terdiri dari :

- a. Sempadan Sungai Brantas. Terdapat di Kelurahan Wates, Kelurahan Magersari, Kelurahan Kauman, dan Kelurahan Pulorejo.
- b. Sempadan Sungai Pulo/Kali Ngotok. Terdapat di Kelurahan Mentikan, Kelurahan Prajuritkulon dan Kelurahan Pulorejo.
- c. Sempadan Sungai Watudakon. Terdapat di Kelurahan Pulorejo.
- d. Sempadan Sungai Brangkal. Terdapat di Kelurahan Mentikan, Kelurahan Prajuritkulon, Kelurahan Miji, dan Kelurahan Surodinawan.
- e. Sempadan Sungai Sadar. Terdapat di Kelurahan Gunung Gedangan, Kelurahan Meri, Kelurahan Miji, dan Kelurahan Kranggan.
- f. Sempadan Sungai Ngrayung/Sungai Empu Nala. Terdapat di Kelurahan Kedundung, Kelurahan Gunung Gedangan, Kelurahan Balongsari, Kelurahan Purwotengah, Kelurahan Jagalan,

Masalah yang dihadapi :

- a. Di beberapa sempadan sungai banyak yang dimanfaatkan sebagai kawasan pemukiman.
- b. Luasan sempadan sungai cenderung berkurang akibat adanya alih fungsi lahan.
- c. Pada sempadan SUTT, masih ada kawasan pemukiman.

- d. Di beberapa sempadan kereta api, banyak terdapat kawasan pemukiman.

Prospek Pengembangan yang akan dicapai :

- a. Pemanfaatan sempadan mata air hangat di Kelurahan Gunung Gedangan untuk kegiatan Wisata Pemandian.
- b. Perlindungan sekitar sungai atau sebagai sempadan sungai dilarang mengadakan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas air sungai;
- c. Bangunan sepanjang sempadan sungai yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan sungai dilarang untuk didirikan.
- d. Pemberian papan peringatan larangan melakukan aktifitas kegiatan di bawah jaringan pada jarak minimal 25 meter dari garis tengah tiang SUTT dan tinggi maksimal 20 meter.
- e. Pemberian papan peringatan larangan melakukan aktifitas kegiatan. Pada jarak 23 meter dari tengah rel (11,5 meter kiri dan 11,5 meter kanan) di sepanjang rel.
- f. Untuk kawasan sempadan yang telah terdapat bangunan dibatasi perkembangannya.

2. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya

Potensi yang dimiliki :

- a. Kawasan cagar budaya yang ada di Kota Mojokerto antara lain adalah kawasan makam Pahlawan Nasional R. Panji Soeroso yang terletak di Kelurahan Surodinawan dengan luas kurang lebih 0,15 Ha.
- b. Pendopo Kabupaten Mojokerto di Jl. Ahmad Yani dengan luas sebesar 2,19 Ha. Secara keseluruhan kawasan cagar budaya di Kota Mojokerto ini sekitar 0,13%.
- c. Bangunan tua Dinas Pengairan yang terletak di Jalan Ahmad Yani.
- d. Masjid Agung Al-Fatah yang terletak di Kelurahan Kauman.
- e. Makorem 082 Citra Panca Yudha Jaya terdapat di Jalan Veteran sebelah utara dari alun-alun Kota Mojokerto.
- f. SMP Negeri 2 Mojokerto terletak di Jalan Ahmad Yani yang sudah berdiri sejak tahun 1919.

Masalah yang dihadapi :

Kawasan cagar budaya pada taman makam pahlawan kondisinya kurang terawat dan belum dioptimalkan sebagai kawasan wisata.

Prospek Pengembangan yang akan dikembangkan :

Pelestarian cagar budaya dan ilmu pengetahuan perlu adanya perlindungan dan pelestarian, terhadap obyek cagar budaya yang merupakan potensial pariwisata di Kota Mojokerto.

3. Kawasan Rawan Bencana Alam :

Potensi yang dimiliki :

Berdasarkan analisa fisik, Kota Mojokerto tidak memiliki kawasan rawan bencana alam yang perlu diperhatikan khusus yaitu bencana alam banjir.

Masalah yang dihadapi :

Masih terdapat area yang sering mengalami genangan yang mengakibatkan terjadinya banjir.

Prospek Pengembangan yang akan dikembangkan :

- Perbaikan dan normalisasi saluran drainase untuk mengurangi genangan.
- Melakukan perlindungan terhadap lahan produktif untuk tidak dikonversi untuk keperluan non kultivasi.
- Pengembangan RTH Publik dan RTH Privat.

4. Kawasan Perumahan

Potensi yang dimiliki :

- Perkembangan pembangunan rumah oleh individu/perorangan sebagai akibat dari perkembangan jumlah penduduk.
- Perkembangan pemukiman oleh pihak swasta atau developer berkembang pesat.

Masalah yang dihadapi :

- a. Pesatnya perkembangan permukiman oleh developer semakin mengurangi luasan lahan pertanian khususnya sawah teknis.
- b. Berkembangnya pembangunan rumah pada kawasan sempadan/Squater.

Prospek Pengembangan yang akan dikembangkan :

- a. Pemenuhan kebutuhan perumahan dengan penambahan luas kawasan permukiman perkotaan diupayakan pada lahan yang tingkat produktivitasnya rendah, yaitu lahan pertanian kering (tegalan/kebun dll).
- b. Peringatan kepada masyarakat yang bermukim di kawasan sempadan/squater.
- c. Pengembangan permukiman secara vertikal seperti rumah tingkat.

5. Kawasan Ruang Evakuasi Bencana :**Potensi yang dimiliki :**

Terdapat lahan untuk evakuasi bencana diantaranya alun-alun, Stadion A.Yani, rencana pembangunan GOR dan Kesenian di Kelurahan Surodinawan, lapangan parkir kantor Balai Kota Mojokerto, Lapangan Parkir Rumah Sakit Gatoel, lapangan parkir Terminal Kertajaya dan Lapangan parkir Dinas Lalu Lintas Jalan (DLLJ).

Masalah yang dihadapi :

- a. Lokasi tempat evakuasi bencana belum disiapkan prasarana dan sarana untuk evakuasi bencana.
- b. Belum adanya studi sehingga belum di ketahui jalur evakuasi bencana apabila terjadi bencana.
- c. Belum terdapatnya hidran yang cukup di jalan utama permukiman sebagai antisipasi apabila terjadi bencana kebakaran.

Prospek Pengembangan yang akan dikembangkan :

- a. Mempersiapkan lokasi evakuasi bencana tersebut dengan penyiapan sarana dan prasarana.
- b. Membuat studi atau jalur evakuasi apabila terjadi bencana.

f. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Mojokerto

Ruang Terbuka hijau yang terdapat di Kota Mojokerto terdiri dari :

1. Taman
2. Jalur hijau jalan
3. Sempadan Rel Kereta Api
4. Sempadan SUTT
5. Hutan Kota/Kebun Bibit
6. Makam
7. Lapangan Olah raga, dan
8. Lahan pertanian berupa sawah dan perkebunan

Masalah Keberadaan RTH di Kota Mojokerto masih sangat kurang yaitu hanya 216,19 Ha atau 13,13 % dari luas wilayah Kota Mojokerto. Berdasarkan undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Keberadaan RTH di Kota Mojokerto masih sangat kurang yaitu hanya 216,19 Ha atau 13,13 % dari luas wilayah Kota Mojokerto. Berdasarkan undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, dimana luas RTH mencapai 20% dari luas wilayah.

Prospek Pengembangan Kawasan RTH :

Penataan pengembangan RTH pada jalan yang belum terdapat jalur hijau dengan sistem tanaman yang sesuai untuk hirarki jalan :

1. Pada tiap jalan arteri terdapat pulau jalan dengan tanaman pengarah untuk pemisah lajur jalan.
2. Pada tiap persimpangan, terdapat RTH/Pulau Jalan untuk memperlambat sirkulasi.
3. Penyediaan lapangan olah raga dan taman kota pada kawasan kegiatan, seperti kawasan perdagangan, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan dan kawasan industri.
4. Penyediaan Hutan Kota sebagai sebagai kawasan resapan dan penyimpan air serta sumber oksigen kota.

2 Gambaran Umum BAPPEKO (Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto) :

a. Pengertian Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Kota Mojokerto :

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto tersebut harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah kota yaitu RPJMD Kota Mojokerto 2014-2019.

b. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto :

Pembentukan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto merupakan Lembaga Teknis Kota sebagai unsur penunjang Pemerintah

Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota Mojokerto.

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto dengan mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto, terdiri dari :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Pendataan dan Pelaporan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengumpulan dan Analisa Data
 - b. Sub Bidang Pelaporan
4. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pertanian, Pertambangan dan Energi
 - b. Sub Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal.
5. Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Tata Ruang, membawahi:
 - a. Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Pemukiman.
 - b. Sub Bidang Perhubungan dan Pengairan
6. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, membawahi :

- a. Sub Bidang Pendidikan Agama, Pendidikan, Kesehatan dan Kebudayaan.
- b. Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Setiap pimpinan unit kerja dalam Lingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Mojokerto wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun antar unit kerja sesuai dengan bidang tugasnya masing- masing.

Setiap pimpinan unit kerja dalam Lingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Mojokerto bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya sertamemberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.

c. Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto

Secara keseluruhan jumlah personil Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Mojokerto sampai dengan 2014 adalah sebanyak 32 orang. Komposisi pegawai menurut pendidikan dalam organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Mojokerto adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 10 :Komposisi Pegawai Bappeko BerdasarkanTingkat Pendidikan Tahun 2014

Pendidikan	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
		Laki Laki	Perempuan
S2	9	5	4
S1	13	8	5
D3	1	-	1
SMA	8	2	6
SMP	0	0	-
SD	1	1	-

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto

3. Gambaran Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Mojokerto

a. Latar Belakang berdirinya Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Mojokerto :

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat Kota Mojokerto yang semakin pesat dan kompleks, maka masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dituntut untuk meningkatkan peran sertanya dalam merumuskan program kerja pembangunan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Demikian pula dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto sebagai lembaga teknis yang bertugas dan berperan dalam memberikan pelayanan langsung pada publik selalu berupaya menata diri

dan mengevaluasi kinerja yang telah dilaksanakannya sebagai tolak ukur untuk menyusun program kegiatan selanjutnya dengan harapan ke depan agar kesinambungan pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang kebersihan dan keindahan kota tetap berjalan dengan baik, lancar dan lenih optimal.

b. Visi dan Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto :

Visi : “ Terwujudnya Kota Mojokerto Bersih, Indah, Nyaman dan Berwawasan Lingkungan”

Misi : 1. Mewujudkan manajemen sistem pengelolaan persampahan yang berwawasan lingkungan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

2. Meningkatkan pelayanan penerangan kota dengan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan.

3. Mewujudkan lingkungan perkotaan yang hijau dan indah

c. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto

Tugas Pokok :

Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Daerah di bidang Kebersihan dan Pertamanan meliputi perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian kebersihan jalan dan fasilitas umum, persampahan,

pertamanan dan penerangan jalan sesuai dengan Kebijakan Walikota.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang Kebersihan dan Pertamanan yang meliputi kebersihan jalan dan fasilitas umum, persampahan, pertamanan dan penerangan jalan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup bidang Kebersihan dan Pertamanan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup bidang Kebersihan dan Pertamanan.
4. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

d. Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto :

Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto terdiri dari :

1. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto
2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan penyusunan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian dan umum serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat ini membawahi :

- a). Sub Bagian Penyusunan.
 - b). Sub Bagian Keuangan.
 - c). Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
3. Bidang Kebersihan :
- a). Seksi Kebersihan Jalan dan Fasilitas Umum.
 - b). Seksi Penampungan dan Pengangkutan Sampah.
 - c). Seksi pengelolaan TPA.
4. Bidang Pertamanan membawahi :
- a). Seksi pembangunan dan Peningkatan Taman.
 - b). Seksi Pemeliharaan Taman.
5. Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan :
- a). Seksi Penerangan Jalan
 - b). Seksi Sarana Prasarana dan Perbengkelan.
 - c). Seksi Penyuluhan
6. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Proses Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Mojokerto

Suatu kegiatan dapat berjalan dengan sangat baik apabila suatu kegiatan tersebut dikerjakan dengan suatu perencanaan yang matang, agar

sesuai dengan tujuan yang akan diharapkan. Dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) hal yang sangat penting dan diperlukan agar dapat berjalan dengan maksimal pembangunan tersebut berada pada perencanaannya.

Khususnya keberadaan RTH di wilayah perkotaan adalah untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi maupun sistem ekologis lain. RTH sangat diperlukan untuk meningkatkan ketersediaan air dan udara bersih bagi masyarakat serta menciptakan estetika kota. RTH seringkali masih dikalahkan oleh berbagai kepentingan lain yang lebih “menguntungkan” dan cenderung berorientasi pada pembangunan fisik untuk kepentingan ekonomi. Akibatnya kebutuhan ruang terbuka hijau untuk berlangsungnya fungsi ekologis kurang terakomodasi, dan berdampak pada permasalahan manajemen pengelolaan RTH utamanya RTH Publik tak terkecuali di Kota Mojokerto.

Selaras dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mengamanatkan bahwa 30% dari wilayah kota harus berwujud Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan proporsi luas 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Berkurangnya RTH dan bertambahnya dominasi lahan terbangun (hutan beton) kota berdampak pada keseimbangan ekosistem kota dengan indikasi penurunan kualitas lingkungan perkotaan seperti banjir pada musim hujan, fenomena panas kota, dan meningkatnya pencemaran udara kota.

Menanggapi hal di atas tersebut, dari hasil wawancara yang disampaikan oleh Staf BAPPEKO Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah Kota Mojokerto, Bapak Firdaus Slamet mengatakan bahwa :

“Saat ini Kota Mojokerto akan meningkatkan luas dari ruang terbuka hijau (RTH) untuk dapat menyeimbangkan antara pembangunan RTH dengan pembangunan yang bertumbuh pesat dalam pembangunan untuk kepentingan ekonomi masyarakat Kota Mojokerto, hal ini terlihat bahwa RTH di Kota Mojokerto sangat kurang untuk memenuhi proporsi target luasan yang telah ditetapkan Pemerintah yang tercantum dalam Undang-undang. Luas RTH Publik Kota Mojokerto hanya berkisar 4,33 % dan luas RTH Privat Kota Mojokerto sudah memenuhi target minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar 11,74 % . Luasan RTH suatu perkotaan RTH Publik minimal 20 % dan RTH Privat minimal 10 %”.(Wawancara dilakukan pada tanggal 9 Februari 2015, di kantor Bappeko Kota Mojokerto bagian Perencanaan Fisik, Prasarana dan Tata Ruang).

Berdasarkan hal diatas, sesuai dengan Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, telah ditetapkan proporsi minimum luas lahan untuk ruang terbuka hijau disuatu wilayah RTH Publik sebesar 20% dan RTH Privat sebesar 10% dari luas wilayah. Dengan melihat pernyataan diatas, khususnya ruang terbuka hijau publik Kota Mojokerto sangat kurang di dalam kenyataannya, maka sangat diperlukan suatu pembangunan ruang terbuka hijau, karena dilihat sangat pentingnya ruang terbuka hijau sebagai paru-paru suatu wilayah.

a. Kebijakan perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Mojokerto :

Kebijakan yang digunakan untuk sebagai bahan acuan didalam pembuatan proses perencanaan ruang terbuka hijau antara lain adalah :

1. Kebijakan terkait UU No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang

2. Kebijakan terkait Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 05/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Perkotaan, penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Perkotaan.
3. Kebijakan terkait Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW-P) Jawa Timur Tahun 2011-2031, sistem perkotaan di wilayah Provinsi Jawa Timur.
4. Kebijakan terkait RTRW Kota Mojokerto Tahun 2010-2030.

Berdasarkan kebijakan yang dijadikan sebagai bahan acuan di dalam perencanaan RTH Kota Mojokerto, penjelasan lebih lanjut seperti :

1) Kebijakan terkait UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

UU No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, disebutkan bahwa Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang Terbuka Hijau (RTH) memegang peran penting dalam pembangunan perkotaan, terutama terkait dengan merancang masa depan perkotaan. Untuk mewujudkannya, tiga pilar utama, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial harus saling bersinergi.

Perencanaan tata ruang wilayah kota, perencanaan meliputi rencana umum dan rencana rinci. Salah satu muatan yang harus ada di dalam sebuah rencana tata ruang wilayah kota adalah rencana penyediaan

dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (Pasal 28). Ruang Terbuka Hijau (RTH) sendiri terbagi menjadi Ruang Terbuka Hijau Privat dan Ruang Terbuka Hijau Publik. Ruang Terbuka Hijau minimal memiliki paling sedikit 30% dari luas wilayah kota dengan proporsi 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat (Pasal 29). Proporsi 30% RTH merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklim, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

2) Kebijakan terkait Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 05/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Perkotaan, penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Perkotaan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 05/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Perkotaan, penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Perkotaan sebagai berikut:

1. Ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat;
2. Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari :
 - a. 20% ruang terbuka hijau publik; dan
 - b. 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat

Apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya. Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Target RTH di Kota Mojokerto, memiliki luas sebesar 30% dari luas wilayah kota dapat dicapai secara bertahap melalui pengalokasian lahan perkotaan secara tipikal.

3) Kebijakan terkait Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW-P) Jawa Timur Tahun 2011-2031, sistem perkotaan di wilayah Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW-P) Jawa Timur Tahun 2011-2031, sistem perkotaan di wilayah Provinsi Jawa Timur ditetapkan sebagai berikut:

1. PKN (Pusat Kegiatan Nasional). Kawasan perkotaan yang diklasifikasikan sebagai PKN memiliki fungsi pelayanan dalam lingkup nasional atau melayani beberapa provinsi. Wilayah yang ditetapkan sebagai PKN di Jawa Timur adalah Kawasan Perkotaan

Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan
(Gerbangertosusila) dan Malang;

2. PKW (Pusat Kegiatan Wilayah). Kawasan perkotaan yang diklasifikasikan sebagai PKW memiliki fungsi pelayanan dalam lingkup provinsi atau beberapa kabupaten. Kawasan perkotaan yang diarahkan untuk berfungsi sebagai PKW di Provinsi Jawa Timur adalah Probolinggo, Tuban, Kediri, Madiun, Banyuwangi, Jember, Blitar, Pamekasan, Bojonegoro, dan Pacitan
3. Selain itu, terdapat pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKW promosi (PKWp). Kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk berfungsi sebagai PKW di Provinsi Jawa Timur adalah Pasuruan dan Batu.
4. PKL (Pusat Kegiatan Lokal). Kawasan perkotaan yang diklasifikasikan sebagai PKL berfungsi sebagai pusat pelayanan pada lingkup lokal, yaitu skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Kawasan perkotaan yang diarahkan untuk berfungsi sebagai PKL di Provinsi Jawa Timur yakni Jombang, Ponorogo, Ngawi, Nganjuk, Tulungagung, Lumajang, Sumenep, Magetan, Situbondo, Trenggalek, Bondowoso, Sampang, Kepanjen, Mejayan, Kraksaan, Kanigoro, dan Bangil. Kawasan perkotaan di wilayah kabupaten yang memiliki potensi sebagai pusat kegiatan bagi beberapa kecamatan dapat diusulkan sebagai PKLP oleh kabupaten masing-masing kepada Pemerintah Daerah Provinsi.

Perwilayahan Jawa Timur dibagi dalam 8 Wilayah Pengembangan, meliputi :

1. WP Gerbangkertosusila Plus, meliputi : Kota Surabaya, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten dan Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten dan Kota Pasuruan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep, dengan pusat pelayanan di Kota Surabaya.
2. WP Malang Raya, meliputi : Kota dan Kabupaten Malang, Kota Batu, dengan pusat pelayanan di Kota Malang
3. WP Madiun dan sekitarnya, meliputi : Kota dan Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan serta Kabupaten Ngawi, dengan pusat pelayanan di Kota Madiun.
4. WP Kediri dan sekitarnya, meliputi : Kota dan Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Tulungagung, dengan pusat pelayanan di Kota Kediri.
5. WP Probolinggo – Lumajang, meliputi : Kota dan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang, dengan pusat pelayanan di Kota Probolinggo.
6. WP Blitar, meliputi : Kota dan Kabupaten Blitar, dengan pusat pelayanan Kota Blitar.

7. WP Jember dan sekitarnya, meliputi : Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo, dengan pusat pelayanan di Perkotaan Jember.
8. WP Banyuwangi, meliputi : Kabupaten Banyuwangi, dengan pusat pelayanan di Perkotaan Banyuwangi.

4) Kebijakan terkait RTRW Kota Mojokerto Tahun 2010-2030

1. Rencana Pusat Pelayanan :

Pusat kota mempunyai skala pelayanan skala kota dan/atau regional, yang harus mampu melayani kebutuhan masyarakat Kota Mojokerto dan mendukung kegiatan skala regional pada hirarki di atasnya. Deliniasi untuk penentuan pusat kota berdasarkan dominasi kegiatan. Untuk Kota Mojokerto, pusat kota terdapat di Kantor Walikota, Jl. Gajah Mada, Kelurahan Balongsari. Dominasi kegiatan untuk pusat kota ini adalah:

- a. Pusat Pemerintahan Kota Mojokerto terdapat di kantor Walikota, Jalan Gajah Mada.
- b. Pusat perdagangan dan jasa meliputi wilayah sekitar Pasar Tanjung Anyar dan Jl. Majapahit di wilayah Kelurahan Mentikan, Kelurahan Kauman, Kelurahan Sentanan, Kelurahan Purwotengah, dan Kelurahan Jagalan.

Dengan demikian, kegiatan perkotaan untuk skala regional terkonsentrasi di pusat kota. Peran kota Mojokerto ditinjau secara eksternal maupun internal menyangkut :

- a. Kedudukan Kota Mojokerto terhadap kegiatan sosial ekonomi kota dan wilayah belakangnya (*hinterland*)
- b. Ruang fisik (spasial) Kota Mojokerto merupakan kesatuan dengan wilayah sekitarnya.
- c. Kaitan antara pengembangan kota dengan perkembangan wilayah belakangnya, yakni pertimbangan arah pengembangan kota yang dapat meningkatkan fungsi dan peran kota serta interaksi dengan wilayah belakangnya.
- d. Pertumbuhan kegiatan sektor ekonomi dan prediksi kebutuhan ruang pengembangan.

Sesuai dengan pola perkembangan dan pertumbuhan Kota Mojokerto serta peran Kota Mojokerto dalam lingkup yang lebih luas maka fungsi dan peran Kota Mojokerto ditentukan sebagai :

- a. Pusat pemerintahan,
- b. Pusat perdagangan jasa skala regional, dan
- c. Pusat Kesehatan skala regional.
- d. Pusat industri

Fungsi sebagai pusat perdagangan jasa skala regional, karena terdapat pusat perdagangan dan jasa modern dan tradisional skala regional diantaranya Perdagangan Modern berupa Swalayan (CARREFOUR di Jalan Benteng Pancasila, SANRIO Jl. Residen Pamuji, SULTAN KRATON MOJOPAHIT di Jl. Mojopahit, dan BENTAR di Jl. Mojopahit), Perdagangan Modern berupa Pertokoan di sepanjang Jalan

Mojopahit, Jl. Gajah Mada, Jl. PB. Sudirman, Jl. Residen Pamuji, Jl. Bayangkara, Jl. Empu Nala dan Jl. By Pass. Pasar Tradisional berupa Pasar Tanjung Anyar di Kelurahan Jagalan, Pasar Prapanca di Kelurahan Mentikan, Pasar Prajuritkulon, Pasar Kranggan, Pasar Burung di Kelurahan Balongsari dan Pasar Hewan di Kelurahan Miji.

Perkembangan industri yang cukup pesat, yaitu adanya Industri Rokok Bokor Mas dan industri sepatu ProATT di Kelurahan Kranggan, industri pakan ternak di Jalan By Pass Kelurahan Kedundung dan industri kecil lainnya seperti home industri makanan khas Mojokerto (onde-onde, keciput) di Kelurahan Mentikan dan Gunung Gedangan, industri kecil sepatu dan sandal yang tersebar di hampir seluruh wilayah Kecamatan prajurit kulon dan Kecamatan Magersari, industri Gips yang produknya antara lain tempat minum, mainan anak-anak, buah-buahan, boneka/badut, patung manusia/binatang serta lain-lainnya yang diproduksi di Jl. Gedongan di Kelurahan Gedongan, Terdapat industri Miniatur Perahu.

2. Rencana Penetapan Kawasan Lindung :

Kawasan Sempadan Sungai

Kawasan sempadan sungai adalah kawasan di sekitar daerah aliran sungai yang berfungsi untuk melindungi sungai dari kegiatan yang dapat mengganggu atau merusak bantaran/tanggul sungai, kualitas air sungai, dasar sungai, mengamankan aliran sungai dan mencegah terjadinya bahaya banjir. Penetapan kawasan sempadan sungai bagi perlindungan (DAS),

ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Dan Penyediaan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan yang menjelaskan bahwa :

Sempadan sungai bertanggul yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
2. Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
3. Dengan pertimbangan untuk peningkatan fungsinya, tanggul dapat diperkuat, diperlebar dan ditinggikan yang dapat berakibat bergesernya garis sempadan sungai;
4. Kecuali lahan yang berstatus tanah negara, maka lahan yang diperlukan untuk tapak tanggul baru sebagai akibat dilaksanakannya ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (1) harus dibebaskan.

Sempadan sungai tidak bertanggul yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sebagai berikut:
2. Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;

3. Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 m sampai dengan 20 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
4. Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan Kondisi sungai Kota Mojokerto saat ini semuanya sudah merupakan sungai bertanggul, maka ke depannya ditetapkan kawasan sempadan minimal 3 m dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Pemanfaatan daerah sempadan sungai yang diijinkan, adalah :

- a). Untuk budi daya pertanian, dengan jenis tanaman yang diijinkan.
- b). Untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu rentangan.
- c). Untuk pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum,
- d). Untuk pondasi, pemancangan tiang jalan dan jembatan,
- e). Untuk pembangunan prasarana air.

Kawasan sempadan sungai yang ada di Kota Mojokerto terdapat di wilayah : Kelurahan Surodinawan, Kelurahan Kranggan, Kelurahan Miji, Kelurahan Prajuritkulon, Kelurahan Blooto, Kelurahan Mentikan, Kelurahan Kauman, Kelurahan Pulorejo, Kelurahan Meri, Kelurahan Gunung Gedangan, Kelurahan Kedundung, Kelurahan Balongsari, Kelurahan Magersari, dan Kelurahan Wates dengan luas sebesar 32,36 Ha

atau 1,97%. Pada kawasan sempadan sungai juga terdapat RTH. RTH kawasan sempadan sungai adalah ruang terbuka hijau yang memiliki fungsi sebagai pengaman terhadap longsornya tanah di daerah aliran sungai (DAS), dan berfungsi sebagai daerah resapan air. Rencana pengembangan RTH sempadan sungai untuk kawasan kota ditempatkan pada sepanjang kanan kiri daerah aliran sungai yang melintas di wilayah Kota Mojokerto, dikembangkan dengan arahan luasan sebesar 32,37 Ha atau sekitar 1,97%. Adapun wilayah RTH sempadan sungai ini meliputi daerah : Kelurahan Surodinawan, Kelurahan Kranggan, Kelurahan Miji, Kelurahan Prajuritkulon, Kelurahan Blooto, Kelurahan Mentikan, Kelurahan Kauman, Kelurahan Pulorejo, Kelurahan Meri, Kelurahan Gunung Gedangan, Kelurahan Kedundung, Kelurahan Balongsari, Kelurahan Magersari, dan Kelurahan Wates. Adanya pemanfaatan pada daerah sempadan sungai dapat difungsikan sebagai ruang terbuka hijau dengan pembuatan taman, jalan, dsb, sehingga kondisi sungai dapat terjaga dan terawat dengan baik. Adapun arahan rencana pengelolaan untuk penataan kawasan sungai adalah sebagai berikut :

- a. Penegasan batas fisik kawasan sempadan sungai bangunan oleh Pemerintah Daerah. Untuk menghindari berkembangnya pemanfaatan lahan terbangun di sepanjang sungai yang ada di Kota Mojokerto, perlu adanya batas fisik tentang garis sempadan sungai yang belum ada bangunan sesuai dengan ketentuan yang telah ada.

- b. Perlindungan sekitar sungai atau sebagai sempadan sungai dilarang mengadakan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas air sungai.
- c. Penegasan batas kawasan sempadan sungai oleh Pemerintah Daerah. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang penetapan garis sempadan sungai, fungsi dan manfaat dari garis sempadan tersebut.
- d. Di dalam mengeluarkan ijin bangunan perlu mengacu pada garis sempadan yang telah ditetapkan, jika terjadi pelanggaran perlu adanya sanksi hukum yang tegas.
- e. Perlu adanya pemantauan dan pengendalian terhadap bangunan di sepanjang sungai yang ada yang dapat dilakukan bersama-sama antara dinas dan instansi yang terkait dengan masyarakat
- f. Pemanfaatan ruang terbuka hijau di sepanjang sungai dapat dimanfaatkan untuk pembuatan taman, jogging track, dsb. Sehingga kondisi di sepanjang sungai tersebut dapat lebih terawat dan memiliki estetika, salah satunya adalah Sungai Brantas. Hal ini dimaksudkan karena selain berfungsi untuk melindungi juga dapat memberikan kontribusi bagi pelestarian lingkungan kota yang lebih asri.

3. Rencana Ruang Terbuka Hijau (RTH) :

Seperti yang tertuang dalam UU No. 26 Tahun 2007 dan Permendagri No. 1 Tahun 2007 tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan, maka ruang terbuka hijau kota yang perlu dipertahankan keberadaannya untuk mendukung penyediaan RTH Kota Mojokerto adalah

sebesar 30% dari luas wilayah Kota dengan RTH Publik sebesar 20% dan RTH Privat sebesar 10%. Berdasar pada ketentuan tersebut di atas, maka RTH publik di Kota Mojokerto adalah sebesar 329,60 Ha atau 20,02% dan RTH privatnya sebesar 300,98 Ha atau 18,28%.

Untuk lebih jelasnya tentang RTH yang terdapat di Kota Mojokerto secara keseluruhan diuraikan sebagai berikut ini :

a. RTH Publik

Rencana pengembangan RTH publik di Kota Mojokerto antara lain adalah : RTH taman rukun tetangga, RTH taman rukun warga, RTH taman kelurahan, RTH taman kecamatan, RTH taman kota, RTH taman jalan, RTH pemakaman umum, RTH hutan kota, RTH sempadan rel kereta api, dan RTH SUTT/SUTET.

b. RTH Privat


RTH privat eksisting yang ada di Kota Mojokerto adalah seluas 193,33 Ha. Untuk rencana pengembangan RTH privat untuk Kota Mojokerto terdiri atas : pekarangan, halaman perkantoran, halaman pertokoan, halaman tempat usaha, dan taman atap bangunan. Adapun RTH privat rencana yang terdapat di Kota Mojokerto adalah sebesar 30% yaitu kurang lebih seluas 300,98 Ha. Sedangkan luas lahan cadangan di Kota Mojokerto kurang lebih seluas 320,10 Ha.

Tabel 11: Rencana RTH Publik dan RTH Privat Kota Mojokerto

No.	Jenis RTH	Luas (Ha)	Persentase Terhadap Luas Wilayah (%)
1	RTH PUBLIK		
	a. RTH Taman RT	2,14	0,13
	b. RTH Taman RW	9,27	0,56
	c. RTH Taman Kelurahan	19,32	1,27
	d. RTH Taman Kecamatan	14,48	0,88
	e. RTH Taman Kota	101,68	6,31
	f. RTH Taman Jalan	3,67	0,22
	g. RTH Taman Pemakaman Umum	20,21	1,23
	h. RTH Hutan Kota	86,85	5,27
	i. RTH Sempadan Sungai	32,33	1,96
	j. RTH Sempadan Rel KA	17,55	1,07
	k. RTH Sempadan SUTT	19,94	1,21
	Jumlah	329,60	20,02
2	RTH PRIVAT	300,98	18,28

Sumber : RTRW Kota Mojokerto Tahun 2010-2030





Gambar 3 :Peta Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Kota Mojokerto

Sumber : RTRW Kota Mojokerto Tahun 2010-2030

b. Pihak yang terlibat dalam perencanaan ruang terbuka hijau Kota Mojokerto

Pelaku-pelaku yang terlibat dalam perencanaan Ruang Terbuka Hijau Kota Mojokerto meliputi beberapa pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah :

Kewajiban pemerintah adalah mengadakan dan menyelenggarakan pembangunan secara adil untuk peningkatan kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya bidang keamanan, kenyamanan dan keserasian. Apabila hal ini dikaitkan dengan jenis ruang terbuka hijau yang ada, maka ruang terbuka hijau yang harus disediakan oleh pemerintah adalah:

- a. Ruang Terbuka Hijau jalur hijau yang meliputi jalur hijau jalan, pesisir pantai, SUTT, dan sempadan sungai.
- b. Ruang Terbuka Hijau produktif yaitu kawasan pertanian dalam kota.
- c. Ruang Terbuka Hijau lingkungan yang meliputi taman kota dan hutan kota.
- d. Ruang Terbuka Hijau khusus yang meliputi kawasan pemakaman, lapangan olahraga, dan perkantoran.

Khusus ruang terbuka hijau lingkungan, melalui sistem pengelolaan tertentu, dapat dialihkan pada pihak swasta, namun secara prinsip pemerintah yang bertanggung jawab sebagai pengelola. Karena penataan ruang terbuka hijau merupakan tugas pemerintah Kota Mojokerto (sifat pembangunannya pada publik), maka sifat hukum pengamanan dan

pengawasannya bisa ditentukan oleh Peraturan Pemerintah baik yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Susunan Organisasi di dalam perencanaan RTH Kota Mojokerto :

I. Penanggung Jawab :

- a. Kepala Daerah (Walikota Mojokerto)

II. Perencana dan Pengendali :

- a. Bappeko Kota Mojokerto

III. Pelaksana :

- a. Dinas Kebersihan dan Pertamanan
- b. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
- c. Dinas Pertanian
- d. Dinas PU
- e. KLH dan
- f. Pemilik lahan (Individu/Swasta)

Penyelenggaraan pembangunan ruang terbuka hijau, wewenang untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di daerah Kota Mojokerto berada pada Bappeko Kota Mojokerto yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota Mojokerto. Dalam pemberian ijin diperlukan mekanisme melalui koordinasi antara Dinas PU, Bappeko dan Kantor Pertanahan.

2. Swasta :

Peranan swasta sebagai pelaku ekonomi kota yang bergerak di sektor formal maupun informal, tidak secara mutlak berkewajiban untuk melaksanakan pengadaan ruang terbuka hijau kota. Melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu serta pengkajian dari sudut pandang swasta, dapat disediakan ruang terbuka hijau Kota Mojokerto, yang memungkinkan untuk dikelola oleh swasta yaitu:

- a. Ruang Terbuka Hijau untuk keindahan/estetika
- b. Ruang Terbuka Hijau untuk rekreasi
- c. Ruang Terbuka Hijau lainnya yang dapat dikomersilkan

Peran Swasta di dalam perencanaan maupun perawatan dan pengelolaan ruang terbuka hijau Kota Mojokerto seperti : bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan maupun perawatan ruang terbuka hijau Kota Mojokerto khususnya RTH Publik, Partisipasi pihak swasta tentang pemberian bantuan berupa dana maupun pot bunga yang berhubungan dengan perencanaan, pembangunan maupun perawatan ruang terbuka hijau Kota Mojokerto.

3. Masyarakat :

Peran serta masyarakat baik secara individual maupun kelembagaan terhadap ruang terbuka hijau lebih terbatas pada pemanfaatan dan pemeliharaan. Dari segi perencanaan ruang terbuka hijau

Kota Mojokerto maupun pengadaannya, peran serta masyarakat sangat kecil sekali, hanya sebatas pada pengadaan RTH pekarangan rumah milik masyarakat dan perdagangan/jasa milik masyarakat. Kelangsungan keberadaan masyarakat tidak dapat dijamin oleh pemerintah maupun swasta, sehubungan dengan sifat penguasaan tanahnya yang lebih banyak bersifat individu (bukan tanah negara).

Peran masyarakat Kota Mojokerto terhadap perencanaan, pelaksanaan maupun perawatan ruang terbuka hijau, berupa pembentukan suatu komunitas pecinta lingkungan yang diberikan untuk mempercantik taman yang ada di Kota Mojokerto, mengisi seoptimal mungkin lahan pekarangan yang dimiliki oleh masyarakat dan lahan kosong lainnya dengan berbagai jenis tanaman, baik ditanam secara langsung maupun ditanam di dalam pot untuk menambah keindahan dan menambah rindang lahan pekarangan yang dimiliki oleh masyarakat.

4. Media Massa :

Media massa baik media elektronik maupun media cetak ikut berperan sebagai pelaku dalam pengelolaan ruang terbuka hijau, khususnya guna menciptakan opini publik terhadap pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau di perkotaan. Media massa dapat berupa Koran dan radio, fungsi media massa juga bermanfaat untuk ikut mengawasi perkembangan ruang terbuka hijau Kota Mojokerto. Usaha pengamanan dan pengawasan ruang terbuka hijau, dimaksudkan dan bertujuan untuk memenuhi dan menjaga fungsi ruang terbuka hijau sejalan

dengan azas-azas kelestarian, keseimbangan, dan optimasi lingkungan hidup, serta untuk mendukung program pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Peran Media Massa seperti Koran dan Radio dalam pembangunan ruang terbuka hijau Kota Mojokerto sangat berperan didalam pengawasan, seperti Media massa memberitahu kepada masyarakat maupun pemerintah Kota Mojokerto apabila terjadi penyelewengan maupun tidak terawatnya lahan ruang terbuka hijau khususnya RTH Publik di Kota Mojokerto.

c. Sumber Pembiayaan dalam perencanaan ruang terbuka hijau Kota Mojokerto

Terkait dengan pengadaan sarana, prasarana dan infrastruktur lingkungan ataupun kawasan perkotaan, keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi kendala dalam melayani peningkatan kebutuhan masyarakat akan sarana, prasarana dan infrastruktur tersebut. Hal ini tentunya membutuhkan suatu perencanaan yang matang guna merumuskan keputusan dan kebijaksanaan sebagai upaya memecahkan permasalahan pembiayaan yang ada. Sumber pembiayaan pembangunan wilayah perkotaan dapat mencakup dana-dana yang berasal dari :

- a. Pemerintah Pusat
- b. Pemerintah daerah
- c. Pembangunan swasta melalui program CSR
- d. Partisipasi dan peran serta masyarakat

Suatu perencanaan ruang terbuka hijau agar dapat berjalan secara matang dan maksimal diperlukan sumber-sumber di dalam pembiayaan proses perencanaan yang telah dibuat, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Firdaus Slamet selaku Staf BAPPEKO Kota Mojokerto Bagian Fisik, Sarana, dan Prasarana Wilayah, beliau mengungkapkan bahwa sumber-sumber pembiayaan untuk perencanaan ruang terbuka hijau ini adalah :

“Sumber-sumber pembiayaan didalam perencanaan ruang terbuka hijau Kota Mojokerto ini dapat berasal dari program CSR (*Corporate Social Responsibility*) bantuan dana tersebut biasanya berasal dari bank maupun perusahaan, juga dapat berasal dari dana APBN tetapi disini masih belum direalisasikan bantuan tersebut rencananya akan dibangun untuk anggaran hutan kota, dan juga bisa berasal dari dana APBD dana yang dikeluarkan oleh pemkot Mojokerto sendiri untuk mendanai suatu proses perencanaan RTH sendiri”.(Wawancara dilakukan pada tanggal 09 Februari 2015, dikantor Bappeko Kota Mojokerto Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Tata Ruang).

Sumber pembiayaan di dalam suatu perencanaan sangat dibutuhkan, suatu rencana kegiatan tidak akan berjalan secara optimal apabila tidak ada dana yang ditetapkan. Sesuai dengan, perencanaan ruang terbuka hijau, suatu pembiayaan sangat diperlukan agar suatu perencanaan ruang terbuka hijau di Kota Mojokerto dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan yang telah dibuat. Sumber pembiayaan maupun bantuan yang dikeluarkan untuk perencanaan maupun penyediaan ruang terbuka hijau dapat berasal dari APBN, APBD dan bantuan pihak swasta.

d. Sasaran dalam perencanaan ruang terbuka hijau (RTH) Kota Mojokerto

1. Tujuan Perencanaan RTH Kota Mojokerto :

Adanya penataan RTH yang diharapkan nantinya Kota Mojokerto dapat mewujudkan penyediaan dan pemanfaatan RTH minimal 30% dari luas wilayah Kota Mojokerto sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

2. Sasaran dalam perencanaan RTH Kota Mojokerto :

Sasaran dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Mojokerto ini adalah :

1. Identifikasi kebutuhan lahan RTH di Kota Mojokerto.
2. Identifikasi lahan – lahan RTH publik skala Kecamatan.
3. Identifikasi rencana penyediaan pemanfaatan RTH publik Kecamatan.
4. Identifikasi desain dan estetika RTH dilingkungan kawasan.

RTH Privat di Kota Mojokerto mencapai 193,329 Ha, atau sekitar 11,74 % dari luas wilayah Kota Mojokerto 1.646,54 Ha. Luasan jumlah ini sudah mencukupi luasan minimum RTH Privat yang diamanatkan dalam Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dimana luasan minimum RTH Privat adalah 10 % dari luas wilayah. Sedangkan, RTH Publik luasnya masih sebesar 4,33 % atau seluas 71,284 Ha. Luas RTH Publik ini masih cukup jauh dari luas minimum yang diamanatkan dalam Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,

dimana minimal RTH Publik yang harus disediakan sebesar 20 % dari luas wilayah Kota Mojokerto atau sekitar 329,31 Ha. Target yang harus di penuhi untuk mencapai luasan minimum (20 % RTH Publik), yaitu sebesar 258,02 Ha. Rencana pengembangan RTH Publik Kota Mojokerto :

1. RTH Taman RT :

Rencana pengembangan RTH taman RT untuk Kota Mojokerto seluas 2,14 Ha atau sekitar 0,13% dari luas keseluruhan. Untuk RTH taman RT ini tersebar secara merata di seluruh kelurahan yang ada di Kota Mojokerto.

2. RTH Taman RW :

Rencana pengembangan RTH taman RW untuk Kota Mojokerto adalah seluas 9,27 Ha atau sekitar 0,56% dari luas wilayah. Keberadaan dari RTH taman RW ini juga tersebar merata di seluruh wilayah kelurahan di Kota Mojokerto.

3. RTH Taman Kelurahan :

Rencana pengembangan RTH taman kelurahan untuk Kota Mojokerto adalah seluas 19,32 Ha atau sekitar 1,17%. Untuk RTH taman kelurahan ini terdapat di : Kelurahan Surodinawan, Kelurahan Kranggan, Kelurahan Prajuritkulon, Kelurahan Blooto, Kelurahan Pulorejo, Kelurahan Meri, Kelurahan Kedundung, dan Kelurahan Magersari.

4. RTH Taman Kecamatan :

Pengembangan RTH taman kecamatan untuk Kota Mojokerto adalah seluas 14,48 Ha atau sekitar 0,88%. Adapun RTH taman kecamatan ini terdapat di : Kelurahan Surodinawan, Kelurahan Gunung Gedangan, dan Kelurahan Kedundung. Untuk taman lingkungan tingkat kecamatan, jenis tanaman yang direkomendasikan adalah jenis tanaman yang memiliki fungsi ekologi dan klimatologi, fungsi peneduh, dan fungsi estetika.

5. RTH Taman Kota :

Pengembangan RTH taman kota untuk Kota Mojokerto direncanakan seluas 103,86 Ha atau sekitar 6,31 %. RTH taman kota ini memiliki fungsi sebagai keindahan kota. Adapun konsep pengembangan ruang terbuka : hijau selain sebagai taman kota yang juga sebagai taman wisata adalah : peningkatan potensi alam, sebagai wisata alam, dan sebagai penyangga air kawasan Kota Mojokerto. Rencana pengembangan RTH taman kota di Kota Mojokerto diarahkan pada : Kelurahan Kranggan, Kelurahan Blooto, Kelurahan Kauman, Kelurahan Pulorejo, Kelurahan Meri, Kelurahan Gunung Gedangan, Kelurahan Kedundung, Kelurahan Balongsari, Kelurahan Magersari, dan Kelurahan Wates.

6. RTH Taman Jalan :

RTH taman jalan ini meliputi : RTH jalur jalan, dan RTH taman persimpangan jalan, monumen dan gerbang kota. Secara keseluruhan luas dari RTH taman jalan ini adalah sebesar 3,67 Ha, atau kira-kira

sebesar 0,22% dari luas wilayah Kota Mojokerto. Distribusi dari RTH taman jalan ini adalah sebagai berikut : Jl. Suromulang Timur, Jl. Suromulang Barat, Jl. Mojopahit, Jl. Mojopahit Selatan, Jl. Pahlawan, Jl. Jawa, Jl. Irian Jaya, Perumahan Kranggan Permai, Jl. Pahlawan, Jl. Bhayangkara, Jl. Cinde Baru 4, Perumahan DAM V Brawijaya, Jl. Komplek Balong Cangkring, Jl. Hasyim Ashari, Jl. Veteran, Jl. Watu Dakon, Jl. Gajah Mada, Jl. Benteng Pancasila, Jl. Empunala, Jl. Pemuda, Jl. Gunung Gedangan Timur, Jl. Gunung Gedangan, Jl. Residen Pamuji, Jl. Ahmad Yani, Jl. Sawunggaling, Jl. Durian, Jl. Raya Jabon, Terminal, Perumahan Permai Griya Meri, Jl. Bypass, Jl. Leci, dan Perumahan Permai Griya Ijen.

7. RTH Taman Pemakaman Umum :

Pengembangan RTH pemakaman umum di Kota Mojokerto yang diarahkan adalah dengan tetap mempertahankan lokasi yang ada yaitu di seluruh wilayah Kota Mojokerto dengan luasan sebesar 20,21 Ha atau sekitar 1,23%. RTH tempat pemakaman umum ini meliputi : Kelurahan Surodinawan, Kelurahan Kranggan, Kelurahan Miji, Kelurahan Prajuritkulon, Kelurahan Blooto, Kelurahan Mentikan, Kelurahan Pulorejo, Kelurahan Meri, Kelurahan Gunung Gedangan, Kelurahan Kedundung, Kelurahan Balongsari, dan Kelurahan Wates.

8. RTH Hutan Kota :

RTH hutan kota yang terdapat di Kota Mojokerto diantaranya ialah RTH hutan kota dan RTH kebun bibit Adapun luas dari RTH hutan kota tersebut adalah seluas 86,85 Ha atau sekitar 5,27%. Arahana rencana RTH hutan kota tersebut adalah terdapat di : Kelurahan Kranggan, Kelurahan Miji, Kelurahan Blooto, Kelurahan Mentikan, Kelurahan Pulorejo, Kelurahan Meri, Kelurahan Gunung Gedangan, Kelurahan Kedundung, Kelurahan Balongsari, Kelurahan Magersari, dan Kelurahan Wates.

e. Monitoring dan Evaluasi perencanaan ruang terbuka hijau (RTH) Kota Mojokerto

1. Pemantauan atau Pengawasan :

Pengendalian dan pemantauan pemanfaatan ruang terbuka hijau memiliki peranan penting dalam pengelolaan tata ruang agar selalu sesuai dengan Perencanaan Penataan RTH Kota Mojokerto serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto yang telah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. Kegiatan tersebut harus memperhatikan prosedur administratif yang melibatkan berbagai satuan kerja di dalam susunan organisasi Kota Mojokerto, namun satuan kerja yang terlibat langsung dengan kegiatan ini adalah:

- a. Bappeko Kota Mojokerto, sebagai koordinator perencanaan pembangunan,
- b. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;

- c. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- d. Dinas Pertanian;
- e. Dinas Pekerjaan Umum;
- f. KLH;

Kegiatan pengendalian dan pengawasan ini dapat dilakukan melalui instrumen pemberian ijin penggunaan tanah dan bangunan. Pemantauan pemanfaatan ruang terbuka hijau merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara terus-menerus atau kontinyu terhadap perkembangan pemanfaatan ruang terbuka hijau beserta perubahan yang telah terjadi di area tersebut. Hasil pemantauan tersebut digunakan sebagai dasar bagi kegiatan evaluasi pelaksanaan tata ruang terbuka hijau.

Kegiatan pemantauan pemanfaatan ruang dalam rangka pengendalian pelaksanaan/pemanfaatan Rencana Tata Ruang Terbuka Hijau dalam bentuk

- a. Pemantauan terhadap proses perijinan lokasi di sekitar ruang terbuka hijau.
- b. Pemantauan terhadap pelaksanaan penyusunan kegiatan program proyek pembangunan.
- c. Pemantauan terhadap pola perkembangan dan perubahan pemanfaatan ruang atau
- d. Penggunaan lahan di sekitar atau di dalam area ruang terbuka hijau yang dirinci menurut jenis dan besaran luasnya.

Pengendalian pemanfaatan ruang perlu dilakukan karena adanya kemungkinan terjadi konflik antara area ruang terbuka hijau dengan area pemanfaatan lahan selain ruang terbuka hijau. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang. Pengawasan dilakukan dalam bentuk pelaporan, pemantauan, dan evaluasi, sedangkan penertiban pemanfaatan ruang terbuka hijau yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kawasan terbuka hijau diselenggarakan dalam bentuk penerapan sanksi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, pada dasarnya pelaksanaan rencana tata ruang kawasan terbuka hijau terkait erat dengan aspek pengendalian, sehingga membutuhkan kebijakan lain berupa peraturan perundang-undangan yang juga menjadi salah satu landasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran terhadap keberadaan ruang terbuka hijau. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud, antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1987 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
- h. Peraturan Menteri PU Nomor 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan;
- i. Keputusan Menteri PU Nomor 378/KPTS/1987 tentang Standar Kebutuhan Taman.

2. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan terus menerus, guna mendapat data akurat yang dapat dipergunakan sebagai dasar perbaikan dan pengembangan dimasa mendatang, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Lilik Hermuningsasi beliau selaku Kepala Bidang Pemeliharaan Taman Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto, beliau mengungkapkan bahwa:

“Didalam suatu Perencanaan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kota Mojokerto dibutuhkan suatu Monitoring dan Evaluasi, Monitoring dan Evaluasi dalam perencanaan RTH Kota Mojokerto dilakukan setiap hari oleh DKP Kota Mojokerto. Proses perawatan tanaman juga dilakukan setiap hari untuk mengecek tanaman yang rusak, tetapi proses kerja sama untuk pengelolaan taman sangat kurang”(Wawancara dilakukan pada tanggal 16 Februari 2015, dikantor DKP Kota Mojokerto Bidang Pemeliharaan Pertamanan)

Pola penyelenggaraan RTH Kota Mojokerto terkait dengan pelaksanaan pembangunan RTH, yang diarahkan dapat dilakukan sendiri oleh unit instansi Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai pengelola RTH, berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta bentuk dan kriteria unit

tersebut mungkin karena ada berbagai keterbatasan, mungkin pula dikontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaannya kepada pihak lain yang tentu harus bisa mengelola secara bertanggung jawab sampai dengan monitoring dan evaluasinya.

5. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat perencanaan RTH Kota Mojokerto

a. Faktor Pendukung Internal dan Eksternal dalam perencanaan

RTH Kota Mojokerto :

Masyarakat Kota Mojokerto pada umumnya adalah masyarakat transisi agraris menuju masyarakat perkotaan yang masih memiliki budaya agraris yang cukup kuat. Sebagian besar masyarakat Mojokerto masih menyukai bercocok tanam dan memanfaatkan lahannya dengan tanaman – tanaman peneduh maupun produktif. Hal ini menjadi nilai positif untuk menggerakkan masyarakat dalam penghijauan kota.

Potensi yang menjadi pendukung didalam perencanaan RTH :

- a) Adanya program CSR dari beberapa perusahaan yang ada di Kota Mojokerto.
- b) Adanya aset aset pemerintah yang potensial dan luas yang bisa digunakan sebagai Ruang Terbuka Hijau publik, khususnya aset yang berupa lahan kosong.
- c) Keberadaan komunitas yang banyak dan berorientasi hijau baik itu dari masyarakat maupun kalangan pendidikan yang nantinya bisa

membantu baik itu kontrol, perawatan maupun penanaman pohon itu sendiri.

Menanggapi beberapa hal diatas yang dilakukan untuk mendukung RTH Kota Mojokerto, Bapak Firdaus Slamet selaku Staf BAPPEKO Kota Mojokerto Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana Wilayah beliau mengungkapkan bahwa:

“Didalam pengembangan RTH Kota Mojokerto banyak yang mendukung didalam RTH ini seperti program CSR yang merupakan bantuan dana yang dikeluarkan oleh pihak bank maupun perusahaan swasta, agar dapat mempercantik taman-taman diarea Kota Mojokerto seperti Pot Bunga yang bertuliskan nama penyumbang bantuan program CSR tersebut, juga bantuan yang berasal dari masyarakat atau pihak-pihak yang peduli dengan lingkungan dengan menambahkan tempat sampah di beberapa area sudut RTH Publik Kota Mojokerto”(Wawancara dilakukan pada tanggal 09 Februari 2015, dikantor Bappeko Kota Mojokerto Bagian Perencanaan Fisik, Prasarana dan Tata Ruang).

Berdasarkan hal di atas, sangat diperlukan suatu bentuk dukungan dari berbagai pihak-pihak yang terlibat di dalam suatu perencanaan maupun perawatan dan pengelolaan ruang terbuka hijau. Sebuah dukungan sangat penting karena diperlukan untuk penambahan maupun perawatan didalam lahan ruang terbuka hijau. Suatu faktor pendukung dalam ruang terbuka hijau tidak hanya berupa bantuan dana, tetapi juga dapat berupa aksi peduli masyarakatnya.

b. Faktor Penghambat Internal dan Eksternal perencanaan RTH Kota Mojokerto :

Faktor Penghambat dalam perencanaan RTH Kota Mojokerto ini juga diungkapkan oleh Bapak Firdaus Slamet Staf BAPPEKO Kota

Mojokerto Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana Wilayah, beliau mengatakan bahwa :

“Yang menjadi penyebab terhambatnya perencanaan RTH ini juga berasal dari masyarakat Kota Mojokerto sendiri, apabila lahan masyarakat sendiri akan dibeli oleh pemkot untuk dijadikan lahan RTH masyarakat malah banyak yang menaikkan harga 2 kali lipat karena lahannya akan dibeli oleh pemerintah, faktor penghambat lainnya juga berasal dari minimnya pengadaan lahan yang dimiliki oleh pemkot sehingga menjadi penyebab minimnya RTH Kota Mojokerto”(Wawancara dilakukan pada tanggal 09 Februari 2015, dikantor Bappeko Kota Mojokerto Bagian Perencanaan Fisik, Prasarana dan Tata Ruang).

Pengelolaan RTH yang dikelola oleh masyarakat antara lain adalah taman lingkungan dan lahan pertanian. Pada beberapa tempat pengelolaan taman lingkungan oleh masyarakat dilakukan dengan cara yang berbeda. Ada taman lingkungan yang dikelola oleh masyarakat secara bagian per bagian yang dilakukan oleh masing-masing pemilik rumah yang menghadap taman pada bagian taman yang didepannya.

Banyak dijumpai adalah pengelolaan secara kolektif yaitu dikelola masyarakat sekitarnya secara bersama-sama dan musyawarah. Pada beberapa tempat cara ini mengakibatkan terjaganya fungsi taman untuk fasilitas taman untuk fasilitas umum yang digunakan untuk kepentingan bersama. Tetapi dalam hal pemeliharaan terkadang tidak dilakukan secara individu, dimana pemeliharaan hanya dilakukan ketika ada kegiatan kerja bakti.

Kemampuan pemerintah daerah dari segi financial dan personil untuk mengelola dan memelihara RTH yang merupakan aset kota tidak seimbang dengan beban tugasnya. Taman lingkungan diperumahan yang

telah diserahkan kepada pemerintah daerah menjadi aset pemerintah setempat yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah setempat untuk merawat dan menjaganya.

Menanggapi permasalahan diatas, terdapat beberapa permasalahan didalam perencanaan RTH Kota Mojokerto saat ini, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Lilik Hermuningsasi selaku Kepala Bidang Pemeliharaan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto yaitu :

“ Terdapat beberapa permasalahan didalam perencanaan Ruang Terbuka Hijau Kota Mojokerto yang juga merupakan faktor penghambat didalam perencanaan Ruang Terbuka Hijau Kota Mojokerto, seperti kurangnya kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Kota Mojokerto didalam proses pemeliharaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Adanya ketimpangan permasalahan didalam pengelolaan RTH yang masih membingungkan proses pengelolaannya, seperti Taman Kehati yang berada pada lingkungan Wates dikelola oleh Kanor Lingkungan Hidup, dan pengelolaan Taman Benteng Pancasila dikelola oleh DKP Kota Mojokerto, sehingga kerja sama yang baik sangat diperlukan dalam perencanaan RTH saat ini”(Wawancara dilakukan pada tanggal 16 Februari 2015, di Kantor DKP Kota Mojokerto Bagian Pemeliharaan Pertamanan).

Permasalahan dan menjadi penghambat dalam perencanaan RTH Kota Mojokerto :

- a) Kurang maksimalnya perawatan RTH pada titik-titik tertentu baik itu penyiraman maupun pemupukan.
- b) Belum optimalnya Taman Kota dan Hutan Kota yang sebenarnya keberadaannya sangat dibutuhkan bagi masyarakat Kota Mojokerto.
- c) Taman RT, RW maupun kelurahan juga belum tampak dikarenakan aset desa cenderung digunakan untuk kegiatan lain selain RTH.

- d) Kurangnya koordinasi maupun kerjasama dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau oleh pemerintah kota.
- e) Harga lahan milik masyarakat yang akan dibeli oleh pemerintah kota, dinaikkan oleh masyarakat dua kali lipat dengan harga aslinya.

B. PEMBAHASAN

1. Proses Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Kota Mojokerto

Kegiatan akan berjalan dengan baik serta berhasil mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan apabila ada perencanaan yang baik. Dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) aspek perencanaan merupakan hal penting yang harus dilaksanakan, karena perencanaan ruang terbuka hijau menjadi acuan dalam pengembangan ruang terbuka hijau.

a. Kebijakan perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Mojokerto :

Penelitian yang telah peneliti lakukan pada Bappeko dan DKP Kota Mojokerto. Pemerintah Kota Mojokerto belum memiliki peraturan daerah maupun kebijakan, yang akan mengatur tentang keberadaan ruang terbuka hijau Kota Mojokerto sendiri. Walaupun sejauh ini pengaturan RTH masih merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kebijakan RTH tersebut harus berdasarkan hukum-hukum yang sesuai dengan kebijakan yang membawahi ruang terbuka hijau Kota Mojokerto, agar tidak terjadi hal penyelewengan RTH khususnya RTH Publik Kota Mojokerto. Ruang

terbuka hijau memiliki peran yang penting bagi perkembangan suatu wilayah perkotaan. Kebijakan terkait dengan ruang terbuka hijau Kota Mojokerto :

1) Kebijakan terkait UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang:

Menurut Undang – undang No. 26 Tahun 2007, “ Telah ditetapkan luas minimal proporsi lahan Ruang Terbuka Hijau di suatu wilayah perkotaan, RTH Publik minimal 20 % dari luas wilayah, dan RTH Privat minimal 10 % dari luas wilayah suatu wilayah perkotaan”. Berdasarkan hal tersebut, Kondisi Ruang Terbuka Hijau di Kota Mojokerto saat ini, terutama RTH Privat sudah memenuhi target 10% jumlah luasan yang telah ditetapkan dilihat dari kondisi penggunaan lahan tahun 2013, namun untuk RTH Publik Kota Mojokerto sangat belum memenuhi target dan masih kurang dari luasan minimum yang diamanatkan ataupun yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Penataan Ruang No.26 Tahun 2007.

RTH Privat di Kota Mojokerto saat ini sudah mencapai 193,329 Ha atau sekitar 11,74% dari luas wilayah Kota Mojokerto yang berjumlah 1.646,54 Ha. Luasan RTH Privat ini sudah mencukupi luasan minimum RTH Privat yang telah diamanatkan dalam Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dimana jumlah luas minimum RTH Privat adalah 10% dari luas wilayah yang ada.

RTH Publik Kota Mojokerto luasnya masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan dan hanya mempunyai luasan 4,33% atau seluas 71,284 Ha. Luas dari RTH Publik ini masih cukup jauh dari luas

minimum yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dimana minimal RTH Publik yang harus disediakan didalam suatu wilayah perkotaan sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota Mojokerto atau sekitar 329,31 Ha. Seharusnya target yang harus dipenuhi untuk mencapai luasan minimum RTH Publik di Kota Mojokerto 258,02 Ha atau 15,67%.

2) Kebijakan terkait Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 05/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Perkotaan, penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Perkotaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 05/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau diwilayah perkotaan “ Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) diperkotaan 30%, proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikrolimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang seharusnya sangat diperlukan oleh masyarakat Kota Mojokerto, serta sekaligus dapat meningkatkan dan mempercantik Kota Mojokerto”.

Berhubungan dengan hal tersebut diatas, Target luas RTH yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 05/PRT/M/2008 Tahun 2008 sebesar 30% dari luas wilayah kota, dapat dicapai secara bertahap melalui pengalokasian lahan Kota Mojokerto. Kebutuhan Ruang

Terbuka Hijau (RTH) Kota Mojokerto dapat melakukan penambahan Ruang Terbuka Hijau Publik, karena dirasa sangat belum memenuhi standart kebutuhan RTH Publik yang ditetapkan. Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Privat Kota Mojokerto sudah memenuhi luasan minimum yang telah ditetapkan dalam undang-undang sebesar 30 %. Berdasarkan hal tersebut, maka RTH Privat tidak terlalu melakukan penambahan luas, namun yang diperlukan dalam RTH Privat adalah dengan mempertahankan luasan yang sudah ada serta pemeliharaan RTH Privat agar kondisi serta luasannya tidak terjadi penurunan.

3) Kebijakan terkait Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW-P) Jawa Timur Tahun 2011-2031, sistem perkotaan di wilayah Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang “ Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW-P) Jawa Timur Tahun 2011-2031, sistem perkotaan di wilayah Provinsi Jawa Timur, Mojokerto menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Pusat Kegiatan Nasional sendiri merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan yang berskala internasional, nasional dan provinsi”.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pusat Kegiatan Nasional sendiri lebih mencolok dalam pengembangan perekonomian nasional yang bersifat produktif, efisien dan mampu bersaing dalam perekonomian internasional. Kawasan perkotaan yang nantinya akan menjadi suatu

kegiatan perekonomian diperlukan luasan ruang terbuka hijau kota yang seimbang, terutama di Pusat Kota Mojokerto sendiri sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas ekologis suatu kota yang akan berpengaruh nantinya pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Mojokerto.

Kota Mojokerto ditetapkan sebagai wilayah pusat kegiatan nasional, maka kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Mojokerto harus diperhatikan agar tidak mengurangi luasan lahan ruang terbuka hijau yang sudah ada. Masalah perkembangan kawasan perkotaan yang mengarah pada terjadinya ketidak harmonisan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan lingkungan. Masyarakat lebih mendahulukan kepentingan ekonomi dari pada lingkungan, hal tersebut yang akan menjadi masalah antara hubungan perekonomian dengan lingkungan.

Masalah yang terjadi di atas, maka diharapkan pemerintah Kota Mojokerto dan masyarakat lebih berperan aktif dalam pengelolaan dan penyediaan lahan ruang terbuka hijau, agar tidak mengurangi proporsi jumlah yang telah ditetapkan. Permasalahan wilayah perkotaan menjadi suatu kendala didalam perkembangan suatu perkotaan tidak terkecuali di Kota Mojokerto.

4) Kebijakan terkait RTRW Kota Mojokerto Tahun 2010-2030

Menurut Peraturan Menteri PU Nomor 5 Tahun 2008 tentang “ Penyediaan RTH harus disesuaikan dengan peruntukkan yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang (RTRW Kota/RTR Kawasan Perkotaan/RDTR Kota/RTR Kawasan Strategis Kota/Rencana Induk

RTH) yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat". Berdasarkan hal tersebut, saat ini Kota Mojokerto sudah melaksanakan pembuatan perencanaan Ruang Terbuka Hijau sudah berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mojokerto tahun 2010-2030, terdapat rencana pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) Publik maupun RTH Privat. Berdasarkan hasil identifikasi yang diperoleh, RTH Publik di Kota Mojokerto hanya mencapai 4,33% atau seluas 71,284 Ha. Luas RTH Publik ini masih cukup jauh dari luas minimum yang diamanatkan dalam Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dimana minimal RTH Publik yang harus disediakan sebesar 20% dari luas wilayah. RTH Publik ini terdiri dari taman RT/RW, pemakaman dan jalan. Target yang harus dipenuhi untuk mencapai luasan minimum RTH Publik yaitu sebesar 258,02 Ha.

RTH Privat di Kota Mojokerto mencapai 193,329 Ha atau sekitar 11,74% dari luas wilayah Kota Mojokerto 1.646,54 Ha. Luas RTH Privat ini sudah mencukupi luas minimum RTH Privat yang diamanatkan dalam Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dimana luasan minimum RTH Privat adalah 10% dari luas wilayah.

Melihat kondisi tersebut diatas, maka yang perlu untuk diperhatikan adalah pemenuhan kebutuhan luasan RTH Publik yang masih cukup jauh dari luas minimum yang diamanatkan dalam Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Berdasarkan RTRW Kota

Mojokerto, arahan pengembangan RTH Publik luasnya hanya mencapai 373,85 Ha atau sekitar 22,71% dari luas wilayah Kota Mojokerto.

Kebutuhan luas RTH berdasarkan arahan di dalam RTRW Kota Mojokerto lebih besar dibandingkan luasan minimum yang diamanatkan dalam UU No.26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, dimana didalam RTRW Kota Mojokerto RTH yang harus disediakan adalah seluas 373,85 Ha atau seluas 22,71%, sementara luas RTH berdasarkan amanat UU No.26 Tahun 2007 adalah seluas 329,31 Ha. Dengan demikian, maka arahan untuk penetapan kebutuhan luasan RTH tetap mengacu kepada arahan yang telah ditetapkan di dalam RTRW Kota Mojokerto.

b. Pihak yang terlibat dalam perencanaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Mojokerto

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008 tentang “Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, terdapat pihak yang akan terlibat dalam perencanaan Ruang Terbuka Hijau : Pemerintah, Masyarakat dan Swasta”. Berdasarkan hal tersebut, Pelaku yang ikut terlibat dalam perencanaan Ruang Terbuka Hijau Kota Mojokerto, yaitu :

1) Pemerintah

Pemerintah Kota Mojokerto dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau tidak hanya merencanakan dan mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Mojokerto, tetapi pemerintah juga sebagai penyelesaian konflik apabila terjadi ketimpangan dalam pembangunan maupun

pengadaan ruang terbuka hijau Kota Mojokerto. Pemerintah juga mendapatkan keuntungan dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Mojokerto, seperti menghilangkan kekumuhan kawasan, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan meningkatkan kemampuan manajemen pembangunan Ruang Terbuka Hijau.

2) Masyarakat

Peran Masyarakat Kota Mojokerto dalam perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai pemanfaatan dan pemeliharaan, tetapi disisi lain masyarakat juga ikut terlibat dalam perencanaan tetapi masih sangat relative kecil peran perencanaan tersebut. Menurut (Denhardt & Denhardt 2003:31), dikutip dalam Pasolong (2007:8), “ada yang mengartikan kepentingan umum sangat berhubungan dengan administrasi publik, sebagai kepentingan yang dirumuskan oleh para pembuat kebijakan yang dipilih (*elected policy makers*) sebagaimana terdapat dalam administrasi lama (*klasik*). Ini berarti kepentingan publik tidak harus berasal dari masyarakat secara langsung, tetapi dapat diusulkan melalui wakilnya, atau pejabat publik yang ditunjuk untuk memutuskannya. Akibatnya banyak warga masyarakat yang merasa kecewa ketika apa yang diputuskan tidak sejalan dengan aspirasi mereka”. Sesuai dengan hal tersebut diatas kondisi yang sedang terjadi saat ini perencanaan yang sudah dibuat oleh pemerintah Kota Mojokerto yaitu BAPPEKO, dan ditujukan kepada masyarakat, belum semuanya untuk kepentingan publik dan masyarakat

hanya sebagai pelaksana dari perencanaan yang telah dibuat oleh para perencana (*Top Down Planning*).

Peran masyarakat dalam keterlibatan Ruang Terbuka Hijau Kota Mojokerto dapat berupa pengalihan hak kepemilikan lahan dari lahan privat menjadi RTH Publik (proses hibah), menyerahkan penggunaan lahan privat untuk digunakan sebagai RTH Publik, membiayai pembangunan RTH Publik, membiayai pemeliharaan RTH Publik, mengawasi pemanfaatan RTH publik, memberikan penyuluhan tentang peranan RTH publik dalam peningkatan kualitas dan keamanan lingkungan.

Peranan masyarakat dalam pengelolaan maupun pemeliharaan RTH Publik Kota Mojokerto dirasa sangat kurang oleh pemerintah Kota Mojokerto, seperti kesadaran masyarakat tentang begitu pentingnya ruang terbuka hijau untuk perkembangan wilayah perkotaan. Sumber Daya Manusia masyarakat Kota Mojokerto dirasa sangat kurang dalam menjaga lingkungan disekitarnya, sebagai contoh Pemerintah Kota Mojokerto mengeluhkan dengan banyaknya fasilitas publik yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau Kota Mojokerto dirusak oleh masyarakat seperti tanaman RTH banyak yang mati, sehingga kesadaran masyarakat terhadap lingkungan Kota Mojokerto sangat kurang.

3) Swasta

Peran Swasta di dalam ruang terbuka hijau sebagai pelaku ekonomi suatu wilayah perkotaan dan juga bisa sebagai pihak pengelola, tetapi

disini pemerintah tidak langsung mempercayakan pengelolaan secara langsung kepada pihak swasta. Pihak swasta dapat mengelola Ruang Terbuka Hijau Kota Mojokerto, tetapi harus sesuai dengan kebijakan yang berkaitan dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kota Mojokerto.

Swasta juga mempunyai peran dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kota Mojokerto, seperti : berperan aktif dalam diskusi dan proses pembangunan sehubungan dengan pembentukan kebijakan publik dan proses pelibatan masyarakat dan swasta yang terkait dengan pembangunan ruang terbuka hijau, menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian, dan bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat dalam membangun dan memelihara ruang terbuka hijau. Disisi lain swasta juga memiliki kepentingan dari sisi ekonomis, karena adanya arahan kebijakan dari pemerintah yang mengatur tentang tata bangunan dan lingkungan.

4) Media Massa

Media massa disini tidak dianggap hal yang paling dibutuhkan di dalam suatu pembuatan perencanaan, tetapi media massa juga sangat berperan di Kota Mojokerto sebagai pelaku dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Mojokerto, karena media massa ikut berperan aktif apabila terdapat ketimpangan didalam penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Kota Mojokerto. Media massa juga sebagai pelaporan perkembangan ruang terbuka hijau Kota Mojokerto. Apabila Media Massa

menulis permasalahan maupun melaporkan perkembangan ruang terbuka hijau, masyarakat banyak yang mengetahui perkembangan tersebut dari media massa dari pada mengetahui dari pemerintah secara langsung.

c. Sumber Pembiayaan dalam perencanaan ruang terbuka hijau Kota Mojokerto

Penelitian yang telah peneliti lakukan pada Bappeko dan DKP Kota Mojokerto. Bappeko mempunyai sumber Pembiayaan yang dikeluarkan dalam perencanaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Mojokerto saat ini. Dalam setiap kegiatan pembangunan khususnya dalam pengembangan wilayah perkotaan, masalah pembiayaan sering menjadi momok dan kendala serta faktor penting yang sangat menentukan keberhasilan dalam mewujudkan rencana penataan dan program pengembangan yang telah ditetapkan.

Dilihat dari sudut pandang rencana dan program pembangunan justru berlaku sebaliknya. Muncul masalah-masalah dalam pembiayaan pembangunan justru dipicu oleh ketiadaan suatu rencana dan program pembangunan yang baik dan memadai. Untuk itu, dalam setiap kegiatan pembangunan wilayah perkotaan dibutuhkan suatu rencana dan program pengembangan yang terarah, terpadu (komprehensif) dan bersifat menyeluruh, juga sangat diperlukan perencanaan di bidang manajemen pengelolaan pembiayaan pembangunan.

Keterpaduan antar keduanya akan dapat merealisasikan setiap produk rencana penataan dan program pengembangan baik yang bersifat

fisik maupun non fisik. Pelaksanaan pembangunan sebagai realisasi dari perencanaan penataan RTH Kota Mojokerto ini tidak hanya dibiayai oleh pemerintah dari berbagai sektor, tetapi tetap diupayakan penggalangan dana yang berasal dari dunia usaha (swasta) dan partisipasi masyarakat.

Menurut UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Kawasan Perkotaan yaitu :

- a) Pendanaan Penataan RTHKP Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, partisipasi swadaya masyarakat dan swasta, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- b) Pendanaan Penataan RTHKP Kabupaten.Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, partisipasi swadaya masyarakat dan swasta, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- c) Berdasarkan sumber-sumber anggaran tersebut, mekanisme pengalokasian anggaran untuk pembangunan RTH akan berbeda-beda, antara lain dapat berupa proyek, hibah dari pihak lain, program CSR pihak perusahaan maupun swadaya masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Sumber pembiayaan dana yang akan digunakan dalam perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Mojokerto :

1. Pemerintah Pusat

Sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan dalam suatu perencanaan agar dapat berjalan baik dan memadai terutama dalam tahap pemeliharaan. Anggaran yang berasal dari pemerintah pusat contohnya berasal dari APBN. Anggaran yang berasal dari APBN yang diperuntukkan untuk kawasan ruang terbuka hijau sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah.

Dana APBN yang akan diajukan oleh pemerintah Kota Mojokerto saat ini masih belum terealisasi, yang nantinya akan dialokasikan untuk kawasan ruang terbuka hijau Kota Mojokerto. Apabila anggaran APBN turun dan disetujui oleh pusat, sebagian akan digunakan untuk pembangunan hutan kota. Hutan kota yang nantinya akan dibangun oleh pemerintah Kota Mojokerto diharapkan, mempunyai suatu desain penataan yang baik agar dapat menambah Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Mojokerto. Pada saat ini luas ruang terbuka hijau publik Kota Mojokerto, sangat masih kurang dengan proporsi lahan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

2. Pemerintah Daerah :

Sumber pembiayaan pembangunan untuk ruang terbuka hijau, yang berasal dari dana pembangunan pemerintah daerah Kota Mojokerto dan bantuan dana yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur. Dana yang berasal dari pemerintah daerah Kota Mojokerto seperti dana APBD. APBD yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Mojokerto untuk pembangunan Kawasan Ruang Terbuka Hijau saat ini seperti pembangunan Taman Benteng Pancasila, Taman Kehati, dan Alun-Alun Kota Mojokerto, dll.

Anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk pembangunan ruang terbuka hijau masih belum berjalan secara optimal. Pembiayaan yang dikeluarkan untuk pembangunan, penataan maupun pengelolaan ruang

terbuka hijau Kota Mojokerto sangat jauh dari maksimal karena beberapa dalam pembangunan tersebut terdapat beberapa permasalahan, sehingga perencanaan maupun pengelolaan kurang berjalan maksimal.

3. Pembangunan Swasta

Pembangunan RTH Kota Mojokerto tidak sepenuhnya dikerjakan oleh pemerintah Kota Mojokerto, tetapi juga diperlukan perlunya kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam proses pembangunan ruang terbuka hijau, khususnya ruang terbuka hijau publik. Pihak Swasta mengeluarkan anggaran dana untuk pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Mojokerto khususnya RTH Publik, seperti : bagian dari program CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang merupakan salah satu tanggung jawab sosial perusahaan maupun swasta terhadap lingkungan yang berada pada daerah sekitarnya.

Program pembangunan ruang terbuka hijau yang dikerjakan oleh swasta saat ini, sangat membantu dalam pembangunan RTH agar proporsi jumlahnya dapat bertambah. Program CSR untuk ruang terbuka hijau yang dibantu oleh swasta saat ini, seperti :pembangunan taman kerp empunala, dan bantuan tempat sampah yang diberikan oleh pihak swasta untuk ruang terbuka hijau Kota Mojokerto.

4. Partisipasi dan Peran Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri UU No.26 Tahun 2007 tidak termasuk ke dalam undang – undang tersebut, Pembiayaan yang

dikeluarkan oleh masyarakat Kota Mojokerto biasanya berasal dari dana hibah atau swadaya masyarakat yang dimungkinkan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), terutama RTH Privat yang dikelola langsung oleh masyarakat. RTH yang dikelola masyarakat secara langsung adalah RTH Privat, seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang terdapat jenis ruang terbuka hijau yaitu Ruang Terbuka Hijau Publik dan Ruang Terbuka Hijau Privat.

Masyarakat dalam hal ini berperan dan berpartisipasi langsung untuk mengelola RTH, baik dari segi pembiayaan contohnya penggalangan dana masyarakat dan segi pengelolaan fisik di lapangan. Pengelolaan RTH Privat yang dilakukan masyarakat Kota Mojokerto, saat ini sudah mencapai 10% dari jumlah proporsi lahan yang telah ditetapkan UUPR No.26 Tahun 2007.

d. Sasaran dalam perencanaan ruang terbuka hijau (RTH) Kota Mojokerto

Berdasarkan UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, “kebijakan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan sering juga disebut sebagai tujuan, arah dan prioritas pembangunan meliputi berbagai sasaran pembangunan. Unsur ini merupakan unsur pokok dalam perencanaan pembangunan, salah satu hal yang penting dalam hal ini adalah gambaran dari tujuan-tujuan rencana”. Berdasarkan hal tersebut Terdapat beberapa tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam perencanaan Ruang Terbuka Hijau :

1. Tujuan Perencanaan RTH

Penataan RTH yang diharapkan nantinya, Kota Mojokerto dapat mewujudkan penyediaan dan pemanfaatan RTH minimal 30% dari luas wilayah Kota Mojokerto, sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sangat diperlukan suatu perencanaan terhadap penataan maupun penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kota Mojokerto, karena suatu perencanaan RTH Kota Mojokerto, diharapkan mampu untuk mencapai luasan lahan yang telah ditetapkan dan pelaksanaannya agar dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

2. Sasaran dari Perencanaan RTH

Sasaran dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Mojokerto ini adalah mengidentifikasi kebutuhan lahan RTH di Kota Mojokerto, mengidentifikasi lahan-lahan RTH publik skala Kecamatan, mengidentifikasi rencana penyediaan pemanfaatan RTH publik Kecamatan, dan mengidentifikasi desain dan estetika RTH dilingkungan kawasan.

Sasaran sangat diperlukan dalam suatu perencanaan, karena sasaran merupakan suatu hal yang akan dicapai dalam proses perencanaan. Tidak terkecuali pada perencanaan RTH memerlukan suatu sasaran yang akan dicapai dalam perencanaan RTH, maka dari itu sangat diperlukan sasaran yang akan dicapai agar perencanaan berjalan secara efektif dan

efisien. Sasaran maupun rencana yang sudah dibuat diharapkan dapat menambah jumlah luas lahan RTH Kota Mojokerto, khususnya RTH Publik Kota Mojokerto yang sangat minim jumlah luas lahan yang telah ditetapkan.

e. Monitoring dan Evaluasi perencanaan ruang terbuka hijau (RTH) Kota Mojokerto

Berdasarkan Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang “ Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terdapat beberapa tahapan dalam perencanaan pembangunan yaitu : penyusunan rencana, penetapan rencana, pelaksanaan rencana, pengawasan rencana, serta monitoring dan evaluasi rencana”. Berdasarkan hal tersebut Peneliti melakukan penelitian terhadap pengawasan, Monitoring dan Evaluasi didalam hasil pelaksanaan perencanaan ruang terbuka hijau Kota Mojokerto, yaitu :

1. Pemantauan atau Pengawasan

Menurut UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tahapan pengawasan pelaksanaan rencana mempunyai suatu tujuan, mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan rencananya, apabila terdapat penyimpangan maka perlu diketahui seberapa besar penyimpangan tersebut dan apa penyebab terjadinya penyimpangan tersebut, dan dilakukannya tindakan korektif terhadap terjadinya suatu penyimpangan.

Pemantauan dan pengawasan dalam pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau Kota Mojokerto pemerintah tidak hanya melakukan pemantauan

terhadap proses perijinan, penyusunan kegiatan, perkembangan maupun perubahan pemanfaatan ruang terbuka hijau, tetapi bertindak secara tegas didalam pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat maupun swasta didalam penyalahgunaan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Monitoring dan Evaluasi

Menurut Tjokroamidjojo (1985:42), Berdasarkan UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Monitoring dan evaluasi dalam kegiatan perencanaan sangat diperlukan, "Evaluasi ini membantu kegiatan pengawasan. Dalam hal ini dilakukan suatu evaluasi atau tinjauan berjalan secara terus menerus, seringkali disebut sebagai *concurrent-review*. Evaluasi juga dilakukan sebagai pendukung tahap penyusunan rencana yaitu evaluasi tentang situasi sebelum rencana dimulai dan evaluasi tentang pelaksanaan rencana sebelumnya. Dari hasil evaluasi ini dapat dilakukan perbaikan terhadap perencanaan selanjutnya atau penyesuaian yang diperlukan dalam (pelaksanaan) perencanaan itu sendiri".

Berdasarkan hal tersebut diatas monitoring dan evaluasi memang seharusnya dilakukan secara berkala dan terus menerus, guna mendapat data akurat yang digunakan sebagai dasar perbaikan dan pengembangan dimasa yang akan datang selanjutnya. Monitoring dan evaluasi dalam ruang terbuka hijau Kota Mojokerto, tidak hanya dalam segi fisik saja tentang tindakan penyelewengan terhadap ruang terbuka hijau yang tidak

sesuai dengan rencana, tetapi juga dievaluasi segi financial (ekonomi) dapat dilihat dari keadaan pelaksanaan pembangunan ruang terbuka hijau dari arus pemasukan dan pengeluaran dana yang akan dikeluarkan.

3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Mojokerto

a. Faktor Pendukung Internal dan Eksternal perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Mojokerto

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan pada Bappeko dan DKP Kota Mojokerto. Bapeko dan DKP Kota Mojokerto memiliki faktor pendukung internal dan eksternal di dalam proses perencanaan RTH Kota Mojokerto :

1) Adanya program CSR dari beberapa perusahaan swasta yang ada di Kota Mojokerto

Menurut UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Kawasan Perkotaan, sumber pembiayaan dalam RTH wilayah perkotaan yaitu :

- a) Pendanaan Penataan RTHKP Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, partisipasi swadaya masyarakat dan swasta, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- b) Pendanaan Penataan RTHKP Kabupaten.Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, partisipasi swadaya masyarakat dan swasta, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- c) Berdasarkan sumber-sumber anggaran tersebut, mekanisme pengalokasian anggaran untuk pembangunan RTH akan berbeda-beda, antara lain dapat berupa proyek, hibah dari pihak lain, program CSR pihak perusahaan maupun swadaya masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Program Pembangunan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam pembangunan Ruang Terbuka

Hijau Kota Mojokerto termasuk dalam UU No.26 Tahun 2007, program CSR ini sangat membantu dalam pengembangan maupun penyediaan RTH Kota Mojokerto. Adanya bantuan dana yang mengalir dari perusahaan swasta diperlukan dalam proses perencanaan Ruang Terbuka Hijau, bantuan dana yang mengalir saat ini atas dasar suatu tanggung jawab berbagai pihak yang terlibat dalam perencanaan RTH khususnya pihak swasta. Bantuan tersebut seperti berupa pot bunga, tempat sampah yang berada pada area taman yang merupakan bagian dari RTH Kota Mojokerto.

2) Adanya aset aset pemerintah yang potensial dan luas yang bisa digunakan sebagai Ruang Terbuka Hijau publik, khususnya aset yang berupa lahan kosong

Aset lahan pemerintah Kota Mojokerto masih cukup luas dan sangat berpotensi untuk dijadikan lahan ruang terbuka hijau, terutama pada lahan kosong. Lahan kosong yang dimiliki pemerintah Kota Mojokerto tersebut, seperti bekas bangunan RSUD Kota Mojokerto yang sekarang dibiarkan kosong dan tidak terawat dapat dijadikan Ruang Terbuka Hijau. Bangunan tersebut nantinya dapat dijadikan suatu Taman Pembelajaran yang dipenuhi dengan area bermain, tempat edukatif, dan beberapa pohon-pohon yang rindang. Bangunan kosong di Jalan Gajah Mada tersebut berdekatan langsung dengan SMPN 1 Kota Mojokerto yang dapat digunakan untuk tempat pembelajaran nantinya.

- 3) **Keberadaan komunitas yang banyak dan berorientasi hijau baik itu dari masyarakat maupun kalangan pendidikan yang nantinya bisa membantu baik itu kontrol, perawatan maupun penanaman pohon itu sendiri.**

Terdapat beberapa komunitas peduli lingkungan yang sangat diharapkan dalam perawatan ruang terbuka hijau Kota Mojokerto. Komunitas dan kesadaran masyarakat Kota Mojokerto untuk lingkungan, diharapkan dapat menambah rindangnya kawasan ruang terbuka hijau khususnya RTH Publik Kota Mojokerto. Kesadaran masyarakat maupun kalangan pendidikan yang peduli terhadap lingkungan sangat diperlukan seperti : penanaman pohon, perawatan RTH, pengelolaan sampah dan peningkatan sumber daya manusia agar lebih bertanggung jawab atas keberadaan RTH Kota Mojokerto.

b. Faktor Penghambat Internal dan Eksternal perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Mojokerto

1. **Kurang maksimalnya perawatan RTH pada titik-titik tertentu baik itu penyiraman maupun pemupukan**

Pengelolaan ruang terbuka hijau secara kolektif dikelola oleh masyarakat sekitar secara bersama-sama dan musyawarah. Pada beberapa tempat cara ini mengakibatkan terjaganya fungsi taman untuk fasilitas umum yang digunakan untuk kepentingan bersama. Tetapi dalam hal pemeliharaan terkadang tidak dilakukan secara individu, dimana pemeliharaan hanya dilakukan ketika ada kegiatan kerja bakti.

Suatu perawatan RTH dirasa sangat kurang berjalan optimal dalam perawatan dan pengelolaan RTH Publik Kota Mojokerto. Kurangnya perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh pemerintah selaku pengelola dalam perencanaan ruang terbuka hijau Kota Mojokerto memberikan dampak terhadap pencitraan dan nama baik pemerintah sendiri.

2. Kurangnya koordinasi maupun kerjasama dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau oleh pemerintah kota

Proses kerja sama sangat diperlukan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Mojokerto. Sangat terlihat jelas dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau kurang berjalan secara maksimal, seperti pada kurangnya perawatan terhadap pengelolaan pada Taman Kehati, dan Alun-alun Kota Mojokerto yang dirasa sangat kurang perawatannya masih terlihat kumuh untuk kawasan ruang terbuka hijau. Koordinasi maupun kerja sama dalam pengelolaan ruang terbuka hijau diperlukan, agar suatu perencanaan yang sudah direncanakan berjalan secara optimal pengelolaannya.

3. Harga lahan milik masyarakat yang akan dibeli oleh pemerintah kota, dinaikkan oleh masyarakat dua kali lipat dengan harga aslinya

Suatu lahan memang merupakan suatu hal yang sangat menguntungkan didalam segi ekonomi, karena suatu lahan akan dibutuhkan untuk proses pembangunan. Kurangnya pengadaan lahan yang akan dijadikan dalam ruang terbuka hijau oleh pemerintah kota,

menjadikan pemerintah Kota Mojokerto membeli lahan milik masyarakat, tetapi yang menjadi suatu permasalahan adalah harga lahan yang akan dijual oleh masyarakat kepada pemerintah kota Mojokerto sangat mahal dan harga naik dua kali lipat dari harga asli lahan tersebut disamping itu lahan tersebut berada didaerah perkotaan.

Seharusnya masyarakat harus mempertimbangkan harga tersebut apabila akan dijual kepada pemerintah Kota Mojokerto, lahan tersebut untuk apa juga harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Apabila lahan tersebut memang benar dipergunakan untuk ruang terbuka hijau, masyarakat harus melihat keuntungan yang akan diperoleh apabila terdapat kawasan hijau yang rindang dan digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak.

4. Pengadaan lahan milik pemerintah kota masih sangat kurang

Kurangnya lahan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Mojokerto juga menjadi proses penghambat pemerintah didalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kota Mojokerto. Lahan yang sangat kurang tersebut menjadikan Ruang Terbuka Hijau berkurang khususnya RTH Publik sendiri, hambatan terhadap pengadaan lahan menjadikan salah satu faktor kurangnya RTH Publik di Kota Mojokerto saat ini. Agar sesuai dengan Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, diperlukan suatu lahan yang efektif untuk ruang terbuka hijau Kota Mojokerto.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dilapangan dengan cara mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam fokus penelitian ini, baik melalui wawancara maupun dokumentasi oleh peneliti tentang Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Mojokerto dan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses perencanaan tersebut. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Mojokerto :

Perencanaan yang baik dapat dilihat melalui segi proses dari perencanaan itu sendiri. Mengetahui dan mengidentifikasi perencanaan Ruang Terbuka Hijau Kota Mojokerto dilihat dari segi proses perencanaannya, dapat melihat melalui beberapa hal yaitu :

a. Kebijakan perencanaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Mojokerto :

Proses perencanaan Ruang Terbuka Hijau Kota Mojokerto memiliki suatu kebijakan yang dijadikan acuan didalam perencanaan RTH Kota Mojokerto sendiri. Tetapi pemerintah Kota Mojokerto saat ini salah satunya, Bappeko sebagai pembuat perencanaan untuk wilayah kota Mojokerto belum mempunyai kebijakan maupun peraturan daerah yang

akan mengatur penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kota Mojokerto. Kebijakan yang berkenaan maupun yang terkait dengan ruang terbuka hijau Kota Mojokerto seperti :

- 1) Kebijakan terkait UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang
- 2) Kebijakan terkait Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 05/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Perkotaan, penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Perkotaan.
- 3) Kebijakan terkait Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW-P) Jawa Timur Tahun 2011-2031, sistem perkotaan di wilayah Provinsi Jawa Timur
- 4) Kebijakan terkait RTRW Kota Mojokerto Tahun 2010-2030.

b. Pihak yang terlibat dalam perencanaan ruang terbuka hijau di Kota Mojokerto :

Pihak-pihak yang terlibat didalam proses perencanaan Ruang Terbuka Hijau Kota Mojokerto adalah pemerintah, masyarakat, swasta dan media massa. Pihak-pihak tersebut harus bekerja sama dalam proses perencanaan, maupun pengelolaan ruang terbuka hijau agar suatu perencanaan tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang ingin dicapai.

c. Sumber-sumber pembiayaan dalam perencanaan ruang terbuka hijau di Kota Mojokerto :

Sumber-sumber pembiayaan didalam perencanaan ruang terbuka hijau sangat diperlukan, karena suatu perencanaan tidak dapat berjalan secara optimal apabila tidak ada anggaran didalamnya. Sumber Pembiayaan Pembangunan perencanaan ruang terbuka hijau Kota Mojokerto berasal dari :

- 1) Pemerintah Pusat (Dana APBN yang masih belum terealisasi dan direncanakan untuk pembangunan Hutan Kota) ;
- 2) Pemerintah Daerah (Dana APBD dana yang akan dikeluarkan oleh pemerintah untuk pembangunan wilayah perkotaan seperti pembangunan taman ;
- 3) Pembangunan swasta (Bantuan dana yang berasal dari program pembangunan CSR (*Corporate Social Responsibility*) seperti bantuan pot bunga, tempat sampah dll) ;
- 4) Media Massa juga ikut berperan dalam pengawasan penyelenggaraan RTH di Kota Mojokerto saat ini.

d. Sasaran dalam perencanaan ruang terbuka hijau di Kota Mojokerto :

Target atau sasaran sangat diperlukan dalam suatu perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau, agar tidak menyeleweng terhadap perencanaan yang telah dibuat. Sasaran tersebut juga berisi tujuan yang akan dicapai dalam perencanaan RTH Kota Mojokerto adalah mengidentifikasi kebutuhan lahan RTH di Kota Mojokerto,

mengidentifikasi lahan-lahan RTH publik skala Kecamatan, mengidentifikasi rencana penyediaan pemanfaatan RTH publik Kecamatan, dan mengidentifikasi desain dan estetika RTH dilingkungan kawasan. Sasaran yang akan dicapai agar dapat memenuhi proporsi luas lahan yang telah ditentukan sesuai dengan UUPR No.26/2007.

e. Monitoring dan Evaluasi perencanaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Mojokerto :

Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan Ruang Terbuka Hijau Kota Mojokerto. Masih kurangnya perawatan yang dilakukan oleh pihak pengelola yaitu pemerintah Kota Mojokerto sendiri terhadap pengelolaan RTH Kota Mojokerto, sehingga masih terlihat kumuh di beberapa bagian RTH Khususnya RTH Publik. Monitoring dan Evaluasi dilakukan setiap hari oleh DKP Kota Mojokerto agar tidak terlihat kotor kawasan yang menjadi ruang terbuka hijau.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Mojokerto :

a. Faktor pendukung Internal dan Eksternal dalam perencanaan ruang terbuka hijau Kota Mojokerto yaitu :

- 1) Adanya program pembangunan CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dilakukan oleh pihak swasta.
- 2) Adanya asset pemerintah yang potensial dan luas yang bisa digunakan sebagai Ruang Terbuka Hijau publik, khususnya aset yang berupa lahan kosong.

- 3) Keberadaan komunitas yang berorientasi hijau baik itu dari masyarakat maupun kalangan pendidikan agar dapat membantu baik itu kontrol, perawatan maupun penanaman pohon itu sendiri.
- b. Faktor penghambat Internal dan Eksternal dalam perencanaan ruang terbuka hijau Kota Mojokerto yaitu :
 - 1) Kurang maksimalnya perawatan RTH pada titik-titik tertentu baik itu penyiraman maupun pemupukan.
 - 2) Kurangnya koordinasi maupun kerjasama dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau oleh pemerintah kota.
 - 3) Harga lahan milik masyarakat yang akan dibeli oleh pemerintah kota, dinaikkan oleh masyarakat dua kali lipat dengan harga aslinya.

B. Saran

Dari hasil analisis yang sudah disajikan dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk memberikan saran dalam perencanaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Mojokerto, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti terkait dengan program tersebut adalah :

1. Perencanaan maupun Penyediaan Ruang Terbuka Hijau, seharusnya Pemerintah Kota Mojokerto secepatnya membuat Kebijakan maupun peraturan daerah yang secara langsung untuk mengatur tersedianya Ruang Terbuka Hijau agar sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Mengenai kebijakan maupun peraturan daerah yang langsung

menangani RTH Kota Mojokerto, pembuatan kebijakannya harus sesuai berdasarkan hukum serta ketentuan hukum yang membawahi langsung RTH Kota Mojokerto, kemudian hasil dari analisis kebijakan maupun peraturan daerah tersebut dapat menjadi landasan untuk mengenali hukum yang berlaku dan mengatur kebijakan RTH Kota Mojokerto. Saat ini Pemerintah Kota Mojokerto hanya mempunyai peraturan yang berkaitan dengan RTRW Kota Mojokerto, RTRW Provinsi dan peraturan perundang-undangan No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

2. Kurang pedulinya masyarakat Kota Mojokerto terhadap keadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), maka dari itu seharusnya masyarakat Kota Mojokerto agar lebih ditingkatkan lagi untuk melaksanakan kegiatan aksi peduli lingkungan dengan langkah nyata dalam perawatan RTH yang ada di Kota Mojokerto.
3. Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dalam Perencanaan maupun Perawatan Ruang Terbuka Hijau dirasa sangat kurang efektif dan efisien. Seharusnya didalam proses perencanaan diperlukan suatu koordinasi maupun kerja sama yang dapat berjalan secara optimal sehingga didalam perawatan tidak terbengkalai dan tidak terlihat kumuh. Untuk melakukan perawatan menurut peneliti seharusnya diserahkan kepada pemerintah selaku pengelola dalam RTH seperti Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto. Tetapi tidak menutup kemungkinan masyarakat Kota Mojokerto maupun pihak-

pihak lain yang peduli dengan suatu lingkungan agar ikut mengelola dan berperan aktif terhadap penyediaan RTH.

4. Adanya asset yang dimiliki pemerintah berupa lahan bangunan kosong yang belum maksimal pemanfaatannya, seharusnya pemerintah lebih menyediakan RTH di Kota Mojokerto khususnya RTH Publik dengan menggunakan lahan kosong yang belum terpakai. Lahan bangunan kosong yang dimiliki oleh pemerintah Kota Mojokerto sendiri seperti pada bangunan bekas RSUD yang berada pada jalan Gajah Mada menurut peneliti agar bisa dikembangkan menjadi kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik.

Demikian yang dapat penulis simpulkan dan sarankan, mudah-mudahan penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri pribadi penulis dan masyarakat Kota Mojokerto pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristian, Febry, 2011. *Ruang Terbuka Hijau Dalam Perencanaan Kota*, Jurusan Teknik Perencanaan wilayah dan kota, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Chandler, Ralph C., dan Plano, Jack C. 1988. *The Public Administration Dictionary*. John Wiley & Sons
- Denhardt. James V and Robbert B. Denhardt. 2003. *The New Public Service : Serving Not Steering*. Armank.N.Y : ME Sharfe.
- Dewanto, Hadi dan Dyah Hariani, Maesaroh. 2013. *Perencanaan Strategis Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Semarang*.
- Eko Budiharjo. Makalah Seminar *Percepatan Perwujudan Kota yang berkelanjutan Melalui Penataan Ruang*. Jakarta : 2005
- Fadhilah dan Retno Susanti, 2012. *Komparasi Pemanfaatan Ruang Terbuka Privat pada Perumahan Terencana dan Tidak Terencana di Kawasan Cepat Berkembang (Studi Kasus: Sekitar kawasan pendidikan Undip Tembalang)*. Jurnal Teknik PWK Vol.1 No.1 2012
- Fitrina, Faizah. 2011. Thesis. *Model Sistem Dinamis Ruang Terbuka Hijau Kota Medan Berdasarkan Faktor-Faktor Lingkungan (Studi Kasus di Kec.Medan Polonia dan Medan Area)*. Universitas Sumatera Utara : Medan.
- Eisher, Simon; Arthur Gallion & Stanley Eisher. 1992. *The Urban Pattern : City Planning and Design*. D'Van Nostrans Company, Inc.
- Gant, George F. 2006. The concept of Development Administration, in Eric E. Otenyo, Nancy S. Lind (ed) *Comparative Public Administration (Research in Public Policy Analysis and Management, Volume 15)*. Elsevier Ltd, The Boulevard, Langford Lane Kidlington, Oxford OX5 1GB, UK.
- Harbani, Pasolong, 2007 *Teori Administrasi Publik*, Bandung : CV Alfabeta.
- Laode M. Kamaludin. 2008. Penataan Ruang dan Pemanasan Global, Buletin Tata Ruang (online), edisi Januari-Februari.
- Miles, Matthew B, Huberman, A.Michael, Saldana, Johnny. 2014. *Qualitative Data Analysis. A Methods Sourcebook*, 3rd ed, Arizona State University, SAGE Publications.
- Moleong, Lexy, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdikarya

Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah; Strategi Menggali Potensi dalam mewujudkan Otonomi Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Rondinelli, Dennis A.(Ed). 2006. *Public administration and Democratic Governance : Governments Serving Citizens*. United Nation.

Rooden, Van F.C .1983. *Greensapce in Citiien, in "City Landscape"* dalam Grove, A.B. dan Creswell R.W. London.

Setiyowati, Erni, Ratih Nur Pratiwi, dan Choirul Saleh, 2014, *Peran Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pelaksanaan PNS di Kabupaten Malang*, Jurnal Administrasi Publik (JAP). Vol. 2 , No.3 Hal 525-531

Siagian, Sondang, P. 2003. *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara

[Soefaaf](#), [N. Jenny M.T. Hardjatno](#), [Febi Harta](#), 2003, *Beberapa ungkapan sejarah penataan ruang Indonesia, 1948-2000*, [Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. Direktorat Jenderal Penataan Ruang](#), Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah

Soekartawi. 1990. *Prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan*. Jakarta :Rajawali Press

Susanti.I dan Teguh Harjana. 2006. *Aspek Iklim dan Perencanaan Tata Ruang*. Jurnal PPI Edisi Vol8/XVII/November 2006. LAPAN

Tarigan, Robinson. 2004. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1985. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung

Trancik, Roger. 1986. *Finding Lost Space : Theories of urban design New York* : Nostrand Reinheid.

Yeremias T. Keban 2004 *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik* : Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Penerbitan Gaya Media.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 Tentang Penataan Ruang Terbuka

Undang-undang No. 24 tahun 1992 Tentang Penataan Ruang

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Hayam Wuruk Nomor 50 Telp. (0321) 328704
MOJOKERTO

REKOMENDASI

Nomor : 072/158 /417.402/2015

TENTANG
 REKOMENDASI PENELITIAN

- Berdasarkan** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011
 2. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 32 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto
- Menimbang** : Surat Permohonan dari Universitas Brawijaya Malang Nomor : 1300/UN10.3?PG/2015 Tanggal 26 Januari 2015 Perihal Ijin Penelitian

Dengan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Memberikan **REKOMENDASI** untuk melaksanakan Kegiatan Penelitian kepada :

- a. Nama Peneliti : Angga Renny Dwi Putri
 b. Alamat Peneliti : Jl. Bendungan Sigura-gura No. 8 Malang
 c. Nomor Induk KTM/KTP : 115030600111903
 d. Judul/Thema : Perencanaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Mojokerto
 e. Tujuan Penelitian : 1. Mengetahui dan Menganalisis perencanaan ruang terbuka hijau di Kota Mojokerto.
 2. Mengetahui dan mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam perencanaan ruang terbuka hijau di Kota Mojokerto.
 3. hijau di Kota Mojokerto.
 f. Tempat Survey : 1. BAPPEKO Kota Mojokerto
 2. DKP Kota Mojokerto
 g. Lama Survey/Riset/KKN : Terhitung mulai 9 Februari 2015 s/d 8 Mei 2015
 h. Nama Penanggung Jawab : Dr. Choirul Saleh, M.Si
 i. Alamat : Jl. MT Haryono 163 Malang

Demikian Rekomendasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan mentaati tata tertib sebagaimana terlampir.

Mojokerto, 2 Februari 2015

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KOTA MOJOKERTO



Temusan di sampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Walikota Mojokerto (sebagai laporan)
 2. Yang bersangkutan

Lampiran 1 : Surat Balasan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto



Lampiran 2 : Bantuan dari pihak swasta melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*)



Lampiran 3 : Keberadaan salah satu RTH Publik Kota Mojokerto (TAMAN KEHATI) karena kurangnya kerja sama antara pemerintah Kota Mojokerto.




Lampiran 4 : Tidak terawatnya Alun-Alun Kota Mojokerto karena kurangnya kerja sama dari pemerintah Kota Mojokerto dan kesadaran masyarakat Kota Mojokerto.



Lampiran 5 : Peneliti berada pada tempat penelitian Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto



Lampiran 6 : Peneliti berada pada tempat penelitian Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto



INTERVIEW GUIDE

Untuk Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto :

1. Bagaimana bentuk perencanaan ruang terbuka hijau di Kota Mojokerto ?
2. Kebijakan apa saja yang membawahi penyediaan, pengawasan maupun pengelolaan RTH Kota Mojokerto?
3. Tujuan Perencanaan RTH Kota Mojokerto ?
4. BAPPEKO dibantu siapa saja untuk merencanakan RTH Kota Mojokerto ?
5. Berapa luas RTH Publik dan RTH Privat Kota Mojokerto ?
6. Dokumen apa saja yang membawahi RTH Kota Mojokerto ?
7. Bagaimana target dan sasaran yang di harapkan dalam sebuah perencanaan RTH Kota Mojokerto ?
8. Siapakah pihak-pihak yang ikut terlibat dalam perencanaan, pengawasan maupun pengelolaan RTH Kota Mojokerto ?
9. Bagaimana pihak-pihak tersebut dalam ikut membantu penyediaan maupun perawatan RTH Kota Mojokerto ?
10. Bagaimana bentuk pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam perencanaan maupun penyediaan RTH Kota Mojokerto ?
11. Faktor pendukung apa sajakah yang membantu perencanaan, penyediaan, maupun pengawasan RTH Kota Mojokerto ?

12. Faktor penghambat apa sajakah yang menjadi kurangnya penyediaan RTH Kota Mojokerto ?
13. Berasal dari mana saja sumber pembiayaan dalam perencanaan dan penyediaan RTH Kota Mojokerto ?
14. Intansi mana saja yang melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi RTH Kota Mojokerto ?
15. Bagaimana apabila terjadi tindakan penyelewengan RTH Publik Kota Mojokerto ?
16. Siapa saja yang bertindak untuk mengawasi tindakan penyelewengan RTH Publik Kota Mojokerto ?

Untuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto :

1. Bagaimana pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam perencanaan maupun penyediaan RTH Kota Mojokerto ?
2. Jumlah luas RTH Publik dan RTH Privat Kota Mojokerto ?
3. Berapa target yang diperlukan Kota Mojokerto dalam memenuhi jumlah luas minimum RTH Kota Mojokerto agar sesuai dengan Luas minimum yang telah ditetapkan Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ?
4. Dalam perawatan RTH Publik, siapa sajakah instansi pemerintah yang ikut terlibat untuk pengelolaan ?
5. Bagaimana proses kerja sama dalam perawatan RTH Kota Mojokerto ?

6. Batas wilayah Kota Mojokerto, untuk memudahkan perawatan RTH Kota Mojokerto ?
7. Apakah perawatan RTH Khususnya RTH Publik dilakukan setiap hari ?
8. Sumber-sumber pembiayaan dalam penyediaan RTH Kota Mojokerto ?
9. Instansi mana saja yang ikut terlibat dalam pengawasan, penyediaan RTH Publik Kota Mojokerto ?
10. Faktor apa saja yang menjadikan RTH Publik Kota Mojokerto kurang terawat ?

